

**BENTUK KETERLIBATAN WANITA KARIER
DALAM MANAJEMEN RUMAH TANGGA
PRESPEKTIF *MAQĀSID SYARI'AH* JASSER AUDA
(Studi Kasus di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Insharie Amarylis Sagita

NIM 101190216

Pembimbing:

Khaidarulloh, M.H.I

NIP 198612082020121005

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

**BENTUK KETERLIBATAN WANITA KARIER
DALAM MANAJEMEN RUMAH TANGGA
PRESPEKTIF *MAQĀṢID SYARI'AH* JASSER AUDA
(Studi Kasus di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Diajukan Oleh:

Insharie Amarylis Sagita

NIM 101190216

Pembimbing:

Khaidarulloh, M.H.I

NIP 198612082020121005

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Insharie Amarylis Sagita

NIM : 101190216

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **BENTUK KETERLIBATAN WANITA KARIER DALAM
MANAJEMEN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
MAQASID SYARI'AH JASSER AUDA (Studi Kasus di Desa
Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,
Kepala Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Rifah Roihanah, M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Ponorogo, 2 Mei 2023
Menyetujui,
Pembimbing

Khairulloh, M.H.I
NIP. 198612082020121005



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Insharie Amarylis Sagita
NIM : 101190216
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Bentuk Keterlibatan Wanita Karier Dalam Manajemen Rumah Tangga Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Karanglo-Lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Drs. H. M. Muhsin, M.H.
2. Penguji I : Niswatul Hidayati, M.H.I.
3. Penguji II : Khaidarulloh, M.H.I.

(
(
(



Ponorogo, 25 Mei 2023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001


SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Insharie Amarylis Sagita
NIM : 101190216
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : BENTUK KETERLIBATAN WANITA KARIER DALAM
MANAJEMEN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
MAQAŞID SYARIAH JASSER AUDA (Studi Kasus di
Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten
Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ehteses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo, 30 Mei 2023



Insharie Amarylis Sagita
NIM 101190216

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Insharie Amarylis Sagita

NIM : 101190216

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **BENTUK KETERLIBATAN WANITA KARIER DALAM
MANAJEMEN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
MAQASID SYARI'AH JASSER AUDA (Studi Kasus di Desa
Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 26 April 2023



Insharie Amarylis Sagita
NIM. 101190216


MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ 39 وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ 40
ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ 41 وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ 42

Artinya:

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu).

(QS. An-Najm 39-42)¹



¹ Al-Qur'an Hadist dan Terjemahannya dalam <https://quranhadits.com/quran/53-an-najm> (diakses pada, 13 April 2023, jam 22.00).

PERSEMBAHAN

Banyak asa dan rasa yang telah terlampaui dalam menempuh pendidikan demi sebuah cita-cita yang tercipta. Atas selesainya tugas akhir dan dengan mengharap keridhaan Allah SWT saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua tercinta (Bapak Sugiono dan Ibu Mistun) yang senantiasa mewujudkan fungsi keluarga dengan segala pengorbanan dan ketulusannya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, keselamatan, dan terbalaskan jasa kepada keduanya sehingga mampu meningkatkan derajatnya di dunia akhirat.
2. Kakak dan adek yang selalu menjadi *support system* saya. Semoga tujuan bersama untuk membahagiakan kedua orang tua dimudahkan.
3. Guru saya dari semua jenjang pendidikan dan dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan terbaiknya.
4. Sahabat perjuangan HMJ HKI 2020, SEMA FASYA 2021, UKM PSRM Watoe Dhakon, Komunitas Peradilan Semu (Kopermu), dan GenBI IAIN Ponorogo yang membantu saya berproses di ranah organisasi serta teman-teman KKN Persemakmuran Sunan Ampel yang menemani saya dalam proses pengabdian.
5. Bank Indonesia Kediri yang telah memberi saya kesempatan untuk menerima beasiswa BI sehingga saya dapat diamanahi menjadi *frontliners* Bank Indonesia serta berkesempatan mendapat bimbingan *change agents* dan *future leaders*.
6. Seluruh teman-teman yang selalu bertanya “kapan skripsimu selesai?”, terima kasih atas pertanyaan yang sangat memotivasi dan mengingatkan saya.

7. *Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work.*



ABSTRAK

INSHARIE AMARYLIS SAGITA, 2023, Bentuk Keterlibatan Wanita Karier Dalam Manajemen Rumah Tangga Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Khaidarulloh, M.H.I.

Kata Kunci : **Wanita Karier, Manajemen Rumah Tangga, *Maqāṣid Syarī'ah***

Sesuai dengan ajaran Islam dan KHI nafkah keluarga menjadi kewajiban seorang suami, artinya suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai kepala rumah tangga. Berkembangnya zaman kini banyak wanita yang berkarir dan mandiri secara finansial. Pekerjaan-pekerjaan di wilayah *homegrown* (di dalam rumah) umumnya tidak dinormalisasi, mengingat perkembangan kebebasan perempuan telah mendesak mereka untuk membentengi realitasnya sendiri, terutama untuk berkiprah di bidang ekonomi. Adanya peran ganda yang dilakukan wanita karier perlu adanya suatu manajemen rumah tangga untuk menciptakan kualitas dan ketahanan keluarga. Fokus penelitian terkait bentuk keterlibatan wanita karier dengan perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda untuk mengetahui bentuk keterlibatan wanita karier dalam manajemen rumah tangga atau bagaimana terpenuhinya tujuan utama *maqāṣid syari'ah* perspektif Jasser Auda.

Rumusan masalah dalam penelitian adalah 1. Bagaimana bentuk keterlibatan wanita karier dalam menjaga kualitas dan ketahanan keluarga di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo? dan 2. Bagaimana perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda terhadap bentuk keterlibatan wanita karier dalam menjaga kualitas dan ketahanan keluarga di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Sepuluh informan wanita karier masyarakat Desa Karanglo-lor terlibat dalam menjaga kualitas dan ketahanan keluarga melalui melaksanakan tanggungjawab sebagai istri, manajemen rumah tangga, mewujudkan fungsi keluarga, memahami batasan-batasan saat bekerja, dan menciptakan ketahanan keluarga dengan melakukan komunikasi dengan baik untuk menyamakan persepsi dan tetap menjaga kestabilan emosi. Analisis perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda terhadap bentuk keterlibatan wanita karier dalam menciptakan kualitas dan ketahanan keluarga di Desa Karanglo-Lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo sesuai dengan tujuan hukum islam dan mencakup tujuan pokok *Maqāṣid Al-'Ammah*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Bentuk Keterlibatan Wanita Karier Dalam Manajemen Rumah Tangga Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah* Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo)”. Sholawat serta salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah *Shalallahu’alaihiwasallam* yang telah memperjuangkan agama islam.

Dalam skripsi ini, menjelaskan mengenai bentuk keterlibatan wanita karier dalam manajemen rumah tangga di Desa Karanglo-lor yang dalam penelitian ini dianalisis dengan teori *Maqāṣid Syarī’ah* Jasser Auda. Peneliti mampu menemukan bahwa bentuk keterlibatan wanita karier di Desa Karanglo-lor sangat beragam dalam memajemen rumah tangga. Adanya manajemen rumah tangga mampu meningkatkan kualitas keluarga. Terdapat manajemen waktu dan manajemen keuangan dalam mewujudkan fungsi keluarga, dua peran dalam dunia publik dan domestik yang dialami wanita karier dapat teratasi ketika mampu menempatkan diri. Adanya pengertian dan kepedulian dari pihak suami sangat membantu peran wanita karier. Tidak hanya membantu dalam memelihara ekonomi dalam mewujudkan keluarga berkualitas, melainkan enam tujuan pokok *Maqāṣid Al-‘Ammah* diantaranya memelihara iman, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara kehormatan.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka sepatasnya ucapan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, MSI, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Rif'ah Roihanah, M.Kn., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Khaidarulloh, M.H.I., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu Dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengarahan kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
6. Segenap infroman wanita karier di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penggalian data..

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya

penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan beberapa hal yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka penulis menyadari bahwa pembuatan skripsi ini terdapat kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan untuk itu sebagai harapan nantinya dapat dijadikan bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan *Alhamdulillah rabbil'ālamīn* semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. *Amin*.

Ponorogo, 2 Mei 2023



Insharie Amarylis Sagita

NIM. 101190216



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Pedoman Transliterasi yang digunakan adalah :

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	ˆ	د	d	ض	ḍ	ك	K
ب	B	ذ	Dh	ط	t	ل	L
ت	T	ر	R	ظ	ẓ	م	M
ث	th	ز	Z	ع	'	ن	N
ج	J	س	S	غ	gh	هـ	H
ح	ḥ	ش	Sh	ف	f	و	W
خ	Kh	ص	ṣ	ق	q	ي	Y

B. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, Ī, dan ū.

C. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh :

Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū‘ah

D. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

E. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh :

Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn 'inda Allāh al-islām* bukan *Inna al-dīna 'inda Allāhi al-Islāmu*. fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula *fahuwa wājibun*.

F. Kata yang berakhir dengan ta'marbūṭah dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *iḍāfah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan "at " .

Contoh :

Na'at dan *muḍāf* ilayh : *Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Miṣriyah.*

Muḍāf : *maṭba'at al-'Āmmah.*

G. Kata yang berakhir dengan *yā' mushaddadah* (*yā'* ber-tashdid) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā' marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā'* ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh :

Al - Ghazālī , al - Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Judul Dalam.....	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan	iv
Lembar Persetujuan Publikasi.....	v
Pernyataan Keaslian Tulisan.....	vi
Moto	vii
Persembahan	viii
Abstrak	ix
Kata Pengantar	x
Pedoman Transliterasi.....	xiii
Daftar Isi.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian.....	14
BAB II TEORI	
A. Wanita Karier	
1. Pengertian Wanita Karier	24
2. Kategori Wanita Karier	26
3. Syarat Wanita Karier	27
4. Multi Fungsi Wanita Karier.....	28
B. Manajemen Rumah Tangga	
1. Pengertian Manajemen Rumah Tangga.....	33
2. Fungsi Keluarga.....	34

3. Manajemen Rumah Tangga Terhadap Kualitas Keluarga.....	36
4. Manajemen Rumah Tangga Terhadap Ketahanan Keluarga.....	37
C. <i>Maqāṣid Syari'ah</i> Jasser Auda	
1. Pengertian <i>Maqāṣid Syari'ah</i>	37
2. Klasifikasi <i>Maqāṣid Syari'ah</i>	39
3. Pendekatan Sistem <i>Maqāṣid Syari'ah</i> Jasser Auda	42
4. Pemikiran <i>Maqāṣid Syari'ah</i> Jasser Auda Dalam Eksistensi Perempuan	46
BAB III BENTUK KETERLIBATAN WANITA KARIER DALAM MANAJEMEN RUMAH TANGGA DI DESA KARANGLO-LOR, KECAMATAN SUKOREJO, KABUPATEN PONOROGO	
A. Gambaran Umum Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo	50
B. Profil Informan Wanita Karier dalam Menjaga Kualitas dan Ketahanan Keluarga di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo	55
C. Praktik Keterlibatan Wanita Karier dalam Menjaga Kualitas Keluarga di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.....	61
D. Praktik Keterlibatan Wanita Karier dalam Menjaga Ketahanan Keluarga di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.....	76
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Analisis Perspektif <i>Maqāṣid Syari'ah</i> Jasser Auda Terhadap Bentuk Keterlibatan Wanita Karier dalam Menjaga Kualitas Keluarga di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.....	79
B. Analisis Perspektif <i>Maqāṣid Syari'ah</i> Jasser Auda Terhadap Bentuk Keterlibatan Wanita Karier dalam Menjaga Ketahanan Keluarga di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo	90
BAB V KESIMPULAN	94
DAFTAR PUSTAKA	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era saat ini tidak menutup kemungkinan bahwasannya kebutuhan ekonomi semakin meningkat yang berdampak kepada ketidakcukupan dalam masalah ekonomi keluarga. Faktanya perekonomian nasional tumbuh meningkat, terutama ditopang kinerja perekonomian yang masing-masing mencapai 5,72 %.¹ Kenaikan kinerja perekonomian tersebut tidak lepas dari peran perempuan. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan 39,52% atau 51,79 juta orang di atas usia 15 tahun akan menjadi pekerja perempuan pada tahun 2021. Dari 50,7 juta orang pada tahun sebelumnya, jumlah ini naik 1,09 juta.² Di sisi lain, garis kemiskinan di Ponorogo sendiri mengalami kenaikan disetiap tahunnya, data BPS pada tahun 2019 persentase 83,97 % meningkat di tahun 2020 dengan persentase 86,74 % pada 2021 juga mengalami peningkatan menjadi 89,94 %.³ Hal tersebut mengakibatkan maraknya wanita karier yang memilih untuk berperan dalam dunia publik dan domestik menjadi solusi atas permasalahan ekonomi tersebut.

Pernikahan ada sebab seorang pria dan seorang wanita membentuk ikatan lahir batin sebagai hasil ijab kabul yang diberikan dengan maksud membentuk

¹ Jajang Mahri, dkk, *Pertumbuhan Ekonomi, Laporan Perekonomian Indonesia 2022* (Departemen Komunikasi:Bank Indoneisa, 2022), 28.

² Badan Pusat Statistika 2021, "Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin" dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022> (diakses pada tanggal 19 Desember 2022,jam 14.28).

³Badan Pusat Statistika 2022, "*Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo*" dalam <https://ponorogokab.bps.go.id> (diakses pada tanggal 12 Desember 2022, jam 19.30).

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsāqān galīzan*) karena memiliki makna religius dalam ajaran Islam untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Kelanjutan akad nikah yang sah dengan memenuhi rukun dan syarat hukum Islam dan hukum nasional. Hal ini menjadikan suatu akibat hukum yang mengandung aspek keperdataan, khususnya adanya hak dan kewajiban sebagai pasangan dalam keluarga dimana nantinya pasangan suami istri harus melakukan komitmennya dan saling memahami.

Suami dan istri memiliki hak dan tanggung jawab timbal balik. Prinsip agama sakinah, mawaddah, *wa rahmah* akan menjadi pedoman dalam membangun rumah tangga. Satu keluarga terdapat unsur kepala keluarga yakni seorang ayah dan kepala rumah tangga yakni seorang ibu. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.”⁶ Artinya dalam hubungan keluarga istri mempunyai kedudukan yang sama. Peran dan fungsi setiap keluarga terdapat pembagiannya (suami sebagai

⁴ Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan.

⁵ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁶ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga) harapannya dengan pembagian peran dan fungsi dinamika keluarga berjalan dan berkembang dengan baik.⁷

Pada umumnya seorang suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya ketika mereka menikah. Istri bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangga, sedangkan suami bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Dalam ranah keluarga, suami istri adalah partner dan rekan kerja. Suami dan istri mempunyai perannya masing-masing berdasarkan dengan statusnya. Menurut Islam, istri sebagai kepala rumah tangga sedangkan suami kepala keluarga. Sama dengan yang disebutkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat 3 Bahwa “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”.⁸ Keduanya ingin mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi dengan membentuk keluarga. Hal tersebut mungkin sudah dianggap wahana keluarga yang paling ideal.

Kondisi saat ini, terjadi peningkatan partisipasi perempuan untuk memutuskan dirinya berkecimpung dalam dunia karier. Di dunia kerja perempuan telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya bidang ekonomi. Tercatat pada data BPS Ponorogo persentase sumbangan pendapatan perempuan terdapat kenaikan 0,99 % dari tahun 2020-2021, Persentase keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional tahun 2020-2021 menempuh kenaikan 50,89 % menjadi 54,15 %, dan perbandingan jumlah pegawai negeri sipil menurut jenis kelamin di Kabupaten Ponorogo yakni laki-laki dengan

⁷ Utamingsih Alifiulahtin, *Gender dan Wanita Karir* (Malang: Tim UB Press, 2017), 84.

⁸ Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

total 5.444 dan perempuan dengan total 4.767.⁹ Hal ini menunjukkan perempuan memiliki kedudukan yang seimbang di ranah pekerjaan untuk pemenuhan ekonomi.

Cara wanita menjalani hidup mereka telah berubah dari waktu ke waktu. Jika dulu wanita hanya tinggal di rumah dan mengurus pekerjaan rumah, kini banyak wanita yang berkarir dan mandiri secara finansial. Pekerjaan-pekerjaan di wilayah *homegrown* (di dalam rumah) umumnya tidak dinormalisasi, mengingat perkembangan kebebasan perempuan telah mendesak mereka untuk membentengi realitasnya sendiri, terutama untuk berkiprah di bidang ekonomi, yang selama ini dikuasai laki-laki.¹⁰ Bekerja adalah keputusan paling ideal bagi wanita untuk mempertegas keberadaan diri dan keluarganya agar tidak selalu bergantung pada pria. Seorang istri yang bekerja sudah menjadi hal yang sangat lumrah sebab adanya keseimbangan dan kesetaraan dalam pekerjaan. Wanita memiliki ruang dan kesempatannya sendiri dalam menentukan gaya hidupnya, terutama sejauh mana profesinya.

Wanita karier atau wanita berkarier dalam Kamus Bahasa Indonesia dimaknai sebagai wanita dewasa yang berkecimpung dalam kegiatan profesi.¹¹ Seorang perempuan yang bekerja tidak diragukan lagi memiliki peran ganda, yang mencakup pekerjaannya di luar rumah atau di ruang sosial publik dan peran yang melekat pada kodratnya sebagai istri dan hakikatnya sebagai ibu bagi anak-anaknya. Dengan demikian seorang wanita karier harus memenuhi tugas dan

⁹ Badan Pusat Statistika 2022, “*Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kabupaten Ponorogo*” dalam <https://ponorogokab.bps.go.id> (diakses pada 12 Desember 2022, jam 20.01).

¹⁰ Jamal Ma'mur, *Rezim Gender di NU* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 192.

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring” dalam kbbi.kemendikbud.go.id (diakses pada, 12 Desember 2022, jam 20.47).

kewajiban tambahan yang tentu tidak dimiliki oleh setiap wanita. Tentunya, hal tersebut perlu adanya sebuah manajemen yang baik dalam menyeimbangkan antara peran domestik dan publik.

Menurut hasil observasi peneliti, terdapat lebih dari 10 istri yang memutuskan dirinya untuk menjadi wanita karier, sehingga mampu merangkap perannya baik dalam manajemen rumah tangga dan peran publik yang berkiprah di sosial kemasyarakatan. Salah satu wanita karier di Desa Karanglo-lor mengatakan “Saya memilih bekerja di sektor sosial kemasyarakatan untuk tetap menerapkan ilmu yang dimiliki, di sisi lain untuk menambah penghasilan keluarga, mengingat kebutuhan keluarga semakin meningkat”, Ibu Nita profesi Perawat.¹² Di balik peran ganda yang dilakukannya, wanita karier dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan antara kerja dan keluarga supaya menghindari terjadinya konflik. Kenyataannya terlihat sampai saat ini keharmonisan dalam keluarga tersebut, artinya manajemen sumber daya keluarga dan manajemen konflik dalam rumah tangga antara suami dan istri diduga akan mempengaruhi pemenuhan tugas, hak, dan kewajiban suami istri.

Wanita karier di desa Karanglo-lor memiliki dua peran sekaligus peran domestik, yaitu mengurus rumah tangga, dan peran publik, yaitu bekerja di luar rumah atau memenuhi kebutuhan seluruh keluarga. Adanya penelitian terkait pentingnya mengetahui bentuk keterlibatan wanita karier dalam manajemen rumah tangga sangat diperlukan untuk meminimalisir angka perceraian melalui

¹² Observasi awal di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, tanggal 10 Desember 2022.

pemahaman terkait manajemen rumah tangga. Keterlibatan wanita karier dalam membantu perekonomian keluarga selayaknya patut dianalisis guna memenuhi terwujudnya tujuan pokok hukum Islam dalam *maqāṣid al-ammah*.

Pola relasi gender yang harmonis terjadi antara suami isteri yang berkaitan dengan pembagian tugas dalam keluarga, apabila hal tersebut mampu berjalan dengan baik akan tercipta keharmonisan keluarga. Artinya dirasa sangat perlu manajemen rumah tangga bagi wanita karier guna menciptakan suatu keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga.¹³ Sangat jelas bahwa peran tersebut membutuhkan perhatian, usaha, dan waktu yang sama. Seorang istri yang berperan menjadi wanita karier diharapkan mampu mengatur karir dan sebagai istri. Sangat perlu meneliti terkait bagaimana keterlibatan wanita karier dalam manajemen rumah tangga terhadap kualitas dan ketahanan keluarga dengan perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda. Fokus penelitian terkait bentuk keterlibatan wanita karir dengan perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda untuk mengetahui bentuk keterlibatan wanita karier dalam manajemen rumah tangga dalam memenuhi tujuan utama *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda diantaranya memelihara iman (*preserving of faith*), memelihara jiwa (*soul*), memelihara harta (*wealth*), akal (*mind*), keturunan (*offspring*), dan kehormatan (*honor*) guna menjaga kualitas dan ketahanan keluarga. Penyusun menarik judul “**Bentuk Keterlibatan Wanita Karier Dalam Manajemen Rumah Tangga Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda**”.

¹³ Utamingsih Alifiulahtin, *Gender dan Wanita Karir* (Malang: Tim UB Press, 2017), 88.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda terhadap bentuk keterlibatan wanita karier dalam menjaga kualitas keluarga di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda terhadap bentuk keterlibatan wanita karier dalam menjaga ketahanan keluarga di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan oleh peneliti maka hasil penelitian diharap dapat menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang terangkum sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk keterlibatan wanita karier dalam menjaga kualitas dan ketahanan keluarga di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda terhadap bentuk keterlibatan wanita karier dalam menjaga kualitas ketahanan keluarga di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat:

1. Manfaat ilmiah

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi siapa saja yang ingin memahami sekilas mengenai bentuk keterlibatan wanita karier dalam manajemen rumah tangga serta dapat dijadikan rujukan pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi wanita karier agar dapat mengetahui bentuk keterlibatan dalam manajemen rumah tangga perspektif *Maqāsid Syari'ah* Jasser Auda guna mampu menghadapi peran ganda (*double burden*) yakni peran publik dan domestik demi tercipta kualitas dan ketahanan keluarga.
- b. Memberikan informasi mengenai bentuk keterlibatan wanita karier dalam manajemen rumah tangga perspektif *Maqāsid Syari'ah* Jasser Auda, sehingga nantinya dapat memahami keterlibatan wanita karier dalam mewujudkan 6 tujuan utama *al-maqāsid al-āmmah* nantinya dengan mengetahui informasi ini, diharapkan keluarga dapat memberikan dukungan yang positif dan dapat memahami berbagai pekerjaan yang dialami oleh para wanita karier.

E. Penelitian Terdahulu

Temuan peneliti sebelumnya menjadi dasar serta perbandingan untuk penelitian ini. Topik penelitian yang dibahas dan hasil penelitian yang digunakan sebagai pembandingan tidak dapat dipisahkan mengenai topik penelitian yang dibahas yaitu mengenai Bentuk Keterlibatan Wanita Karier Dalam Manajemen Rumah Tangga. Beberapa penelitian terdahulu tersebut antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Risa Surfiana yang berjudul “Regulasi Diri (*Self Regulation*) Perempuan Karier (Studi Tentang Karier Hakim dan Guru di Ponorogo)”. Rumusan masalah penelitian ini terkait dengan praktik regulasi diri perempuan karir dan perspektif hukum Islam terhadap perempuan karir. Penelitian

lapangan kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan peneliti. Observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik analisis data kualitatif, reduksi data, pemodelan data, dan penarikan dan verifikasi kesimpulan, adalah tiga langkah yang dilakukan. Menurut temuan penelitian ini, wanita karir adalah mereka yang bekerja di luar rumah dengan berbagai jenis pekerjaan. Dalam keluarga muslim di Kabupaten Ponorogo, perempuan karir masih menghadapi beban ganda, bahkan bisa dikatakan perempuan harus memikul tiga tanggung jawab. Perempuan yang berprofesi sebagai hakim dan guru di Kabupaten Ponorogo sudah memiliki tahapan pengaturan diri yang efektif, seperti standar, pemantauan diri, evaluasi diri, dan konsekuensi, sehingga dapat menjaga keutuhan keluarga.¹⁴

Perbedaan dengan peneliti yang akan dilakukan yakni terkait teori yang digunakan serta proses Regulasi Diri (*self regulation*) dalam wanita karier terfokus kepada personal dalam diri wanita karier tidak membahas terkait manajemen rumah tangga guna menjaga kualitas dan ketahanan keluarga serta dalam penelitian tersebut tidak menggunakan perspektif *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ika Nurjanah yang berjudul “Nafkah Istri Kepada Keluarga Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)”. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana melihat status nafkah istri bagi keluarga di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dalam sudut pandang hukum Islam, serta bagaimana

¹⁴ Risa Surfiana, Regulasi Diri (Self Regulation) Perempuan Karir (Studi Tentang Karir Hakim dan Guru di Ponorogo), *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 77.

cara melihat hubungan suami istri dalam sudut pandang nafkah istri di Desa Bungur, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif penelitian lapangan (*field research*). Di sisi lain, teknik menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Metode analisis induktif digunakan. Teori yang digunakan yakni Hukum Islam. Berdasarkan temuan penelitian ini, status penghasilan istri bagi keluarga di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan dikategorikan sebagai harta bersama menurut hukum Islam. Namun, sifat kepemilikan harta tersebut tidak melekat pada suami. Hak milik dan hak pakai hasil adalah dua jenis hak dalam harta bersama. Mereka berdua memiliki hak untuk menggunakan properti tersebut, tetapi mereka harus mendapatkan izin pasangannya terlebih dahulu.¹⁵

Perbedaan kajian terkait manajemen keuangan seorang istri yang bekerja mencari nafkah, sedangkan dalam pembahasan penelitian ini akan terfokus kepada bentuk keterlibatan wanita karier terhadap manajemen rumah tangga yang nantinya akan dianalisis dengan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Bella Oktavia dengan judul “Peran Istri Sebagai Kepala Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam Dan Gender (Studi Kasus di Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran istri sebagai kepala keluarga di Desa Sambiresik dan bagaimana perspektif hukum positif, hukum Islam dan gender terhadap peran istri sebagai kepala keluarga di

¹⁵ Ika Nur Janah, Nafkah Istri Kepada Keluarga Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan), *Skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo, 2019), 79.

Desa Sambiresik. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif sebagai metodenya. Metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Teknik reduksi data, pemaparan data, dan kesimpulan digunakan dalam analisis data. Gender, hukum Islam, dan hukum positif adalah tiga teori yang digunakan. Konsekuensi dari penelitian ini terkait dengan aturan Islam sesuai hipotesis mubadalah bahwa pasangan dapat bertindak sebagai kepala keluarga karena ini adalah bentuk kesamaan dan kerjasama antara dua pertemuan (musyarakah) dan itu berarti saling menggantikan, mengubah satu sama lain, atau bertukar pekerjaan satu sama lain. Sebaliknya, teori gender keseimbangan posisi istri sebagai kepala keluarga dari perspektif gender untuk menunjukkan sikap keharmonisan dan keseimbangan dalam hubungan suami istri.¹⁶

Perbedaan terletak pada peranan seorang istri yang mana dalam penelitian tersebut terkait istri sebagai kepala keluarga namun dalam penelitian saya istri sebagai wanita karier. Perbedaan lain terletak pada perspektif yang digunakan yakni pada penelitian ini akan menggunakan perspektif *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Mohammad Dhiyauddin yang berjudul “Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda (Studi di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)”. Rumusan masalah yakni bagaimana bentuk

¹⁶ Bella Oktavia, Peran Istri Sebagai Kepala Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam Dan Gender (Studi Kasus di Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri), *Skripsi* (Tulungagung:IAIN Tulungagung, 2021), 88.

keterlibatan orang tua dalam perkawinan khususnya Desa Denanyar Kabupaten Jombang dan bagaimana mengetahui implikasi keterlibatan orang tua dalam perkawinan anak perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda. Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Sampel yang dipilih 10 orang berdasarkan status masyarakat saat itu. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk pengambilan sampel. *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda adalah teori yang digunakan. Temuan lanjutan penelitian ini terdapat 3 tipologi kontribusi orang tua dalam perkawinan dan penerapannya di masyarakat Denanyar Jombang. Ketiga tipologi tersebut didasarkan pada motivasi (*Al-Hajjiyyāt*) yang berimplikasi pada peningkatan semangat pasangan untuk membangun rumah tangga secara mandiri. Intervensi termasuk jenis kedua (*Al-Darūriyyāt*), karena hidupnya bergantung pada orang tuanya, hal itu menyebabkan anak menjadi kurang mandiri. Terakhir orang tua memberi kebebasan (*At-Taḥsīniyyāt*) anak dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensinya adalah mempersiapkan perkembangan kedewasaan anak dengan keluarga barunya.¹⁷

Perbedaannya kajian yakni terletak pada objek penelitian yang mana dalam penelitian tersebut terkait bentuk keterlibatan orang tua dalam pernikahan anaknya namun penelitian ini terfokus kepada bentuk keterlibatan wanita karier yang disandarkan kepada manajemen rumah tangga guna menjaga kualitas dan ketahanan keluarga perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda.

¹⁷ Mohammad Dhiyauddin, Bentuk Keterlibatan Orang Tua dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang), *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2018), 77.

Kelima, Jurnal karya Muhammad Ichsan¹ dan Erna Dewi yang berjudul “Wanita Karier Dalam Tinjauan *Maqāṣid Syari’ah*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan wanita karir dalam tinjauan maqashid al-Syari’ah dan bagaimana kontroversi ulama terhadap wanita karir yang bekerja di luar rumah. Kajian penelitian ini berdasarkan atas kajian pustaka, maka penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu bertujuan untuk mengumpulkan data dari literatur sebagai fokus utama dalam analisis terhadap perempuan yang bekerja di luar rumah dalam perspektif *Maqāṣid Syari’ah*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, dari perspektif *Maqāṣid Syari’ah*, perempuan yang bekerja di luar rumah tidak dilarang untuk belajar, berpergian, atau pergi ke masjid. Perempuan diperbolehkan keluar rumah dengan syarat sebagai berikut: Pertama, wanita yang menuntut ilmu harus bermanfaat dan yang diperolehnya sesuai dengan syariat. Kedua, diusahakan mahramnya tetap mendampingi orang yang sedang belajar sambil berpergian. Ketiga, menutupi aurat daripada tabarruj dengan menghiasi diri dengan pakajian halus, perhiasan, atau wewangian. Keempat, laki-laki dan perempuan tidak mencampuradukkan keunggulan yang dapat mengakibatkan fitnah, dengan senantiasa menundukkan pandangan dan menjunjung tinggi kehormatan. Kelima, izin pasangan bagi yang sudah menikah dan izin orang tua bagi yang belum menikah.¹⁸

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitian yang mana penelitian tersebut terfokus kepada ketentuan wanita karir sedangkan dalam

¹⁸ Muhammad Ichsan, “Wanita Karir Dalam Tinjauan Maqashid Al-Shari’ah”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 19 No. 1 (Aceh: Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hilal Sigl, 2020), 47.

penelitian ini terkait bentuk keterlibatan wanita karier dalam manajemen rumah tangga yang dilakukan oleh wanita karier dengan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda.

Keenam, buku yang ditulis oleh Danu Aris Setiyanto yang berjudul “Desain Wanita Karier Menanggapi Keluarga Sakinah” memaparkan beberapa wanita karier mengaku bahwa membangun keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah, mereka dapat melakukan minimal tiga aspek yakni aspek agama, aspek moral, aspek sosial. Aspek agama dilakukan dengan adanya rasa bersyukur, mendidik akhlak yang mulia kepada anaknya, saling mendoakan antar keluarga dan tidak melupakan kodrat sebagai wanita yakni ibu dan istri. Aspek moral meliputi menjaga amanah baik di ranah publik dan domestik dengan menjalin komunikasi dan kerjasama antar keluarga. Aspek sosial meliputi memprioritaskan keluarga ketika dalam kondisi darurat dan manajemen waktu.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif lapangan (*field research*), karena melibatkan pengamatan objek aktual dan penyelidikan empiris berbasis data konkret.²⁰ Metode deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian status kelompok manusia, suatu objek, situasi dan kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu

¹⁹ Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 150.

²⁰ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), 63.

kelas peristiwa pada saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami fenomena yang hadir di lokasi subjek penelitian. Misalnya, tindakan, perilaku orang, dan persepsi secara keseluruhan dijelaskan dengan kata-kata dan disajikan dengan menggunakan metode yang masuk alamiah.²¹ Penelitian empiris atau penelitian lapangan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Menimbang permasalahan yang akan diangkat peneliti maka dengan cara ini gejala dari objek penelitian yakni bentuk keterlibatan wanita karier dapat diungkapkan, dirumuskan secara objektif, rasional, dan sistematis.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif adalah salah satu yang digunakan untuk penelitian ini. Pendekatan normatif bersandar pada teks-teks keagamaan seperti Al-Qur'an, hadits, dan perspektif ulama.²² Pendekatan normatif berupa bahan kepustakaan seperti hukum Islam yang berfungsi untuk melindungi, mengatur, dan merencanakan kehidupan yang diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan keluarga. Pendekatan normatif sosiologis bertujuan memahami fenomena terkait wanita karier yang ada di lingkungan Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.

²¹ Ismail Nurdin & Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 75.

²² Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2006), 315.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data, sehingga kehadiran peneliti di wilayah tersebut sangatlah penting. Di Desa Karanglo-lor, peneliti dan informan bertemu langsung *face to face* untuk melakukan penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah di mana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian yang nantinya sebagai sata primer bertempat di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Desa Karanglo-lor terletak di selatan dari pusat Kecamatan Sukorejo, dan cukup banyak wanita yang memilih untuk berperan ganda dengan memutuskan diri sebagai wanita karier. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena desa tersebut merupakan tempat tinggal peneliti artinya peneliti sangat mengetahui kondisi di wilayah tersebut dan memang ada fenomena wanita karier cukup banyak.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Data ialah informasi mengenai kondisi yang mampu menunjukkan gambaran bahan, jumlah, atau hal lain tentang keadaan atau fakta yang diperinci dalam suatu gambaran tertentu. Adapun data yang diperlukan oleh peneliti:

- 1.) Data mengenai wanita karier yang ada di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo

2.) Data mengenai bentuk keterlibatan wanita karier terhadap kualitas dan ketahanan keluarga dalam manajemen rumah tangga.

b. Sumber Data

1.) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber informasi penelitian yang digali langsung oleh peneliti dari beberapa informan di lingkungan sekitar.²³ Peneliti menggunakan wawancara langsung untuk mendapatkan data primer dari lokasi lapangan dengan wanita karier berkaitan data mengenai bentuk keterlibatan wanita karier dalam manajemen rumah tangga di Desa Karanglo-lor. Peneliti melakukan wawancara guna mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari responden dengan bercakap-cakap dan bertatap muka dengan narasumber.

Tabel 1.1

Daftar Nama Informan Wanita Karier Desa Karanglo-lor²⁴

No.	Nama Informan	Status Sosial
1.	Ibu Nita	Perawat
2.	Ibu Hesti	Pengacara
3.	Ibu Evi	Perangkat Desa
4.	Ibu Fira	Apoteker
5.	Ibu Aris	<i>Bussines Catering</i>
6.	Ibu Dian	<i>Bussines Catering</i>
7.	Ibu Desi	<i>Bussines Telur Asin</i>

²³ Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), 79.

²⁴ Daftar Nama Informan Wanita Karir Sementara, observasi awal di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, tanggal 10 Desember 2022.

8.	Ibu Yuli	Guru
9.	Ibu Heri Irawan	Guru
10.	Ibu Kuswati	Guru TK

2.) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data kedua setelah data primer.²⁵ Data sekunder digunakan sebagai pelengkap guna menjabarkan tentang kajian teori dalam penelitian. Informasi dalam data penelitian sekunder ini bertujuan untuk memastikan subjek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data yang akurat di lapangan. Metode yang diambil harus sesuai dengan objek yang teliti. Teknik pengolahan data lebih mengandalkan observasi dan wawancara. Berikut teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini:.

a. Observasi

Penelitian dilaksanakan dengan metode pengamatan, yakni meninjau kondisi di lapangan. Tahap observasi, peneliti berperan penting untuk menangkap fenomena di lokasi penelitian. Dilanjut dengan menyusun catatan penting kemudian peneliti akan menganalisis hasil observasi.²⁶

²⁵ Burhan bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

²⁶Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

Peneliti melakukan peninjauan terhadap bentuk keterlibatan wanita karier dalam manajemen rumah tangga di Desa Karanglo-lor, yang kemudian dianalisis dari perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda.

b. Wawancara

Wawancara ialah pertemuan untuk menampung banyak data tentang topik yang relevan, peneliti dan narasumber melakukan wawancara dengan dua orang atau lebih untuk mengumpulkan informasi dan ide melalui tanya jawab. Tahap wawancara, peneliti menggali informasi dengan wawancara terencana-terstruktur. Wawancara langsung untuk memperoleh informasi melalui pertanyaan yang tersusun secara sistematis, jelas, dan terarah.

Wawancara terencana-terstruktur adalah suatu bentuk wawancara dimana pewawancara dalam hal ini peneliti menyusun secara terperinci dan sistematis rencana atau pedoman pertanyaan menurut pola tertentu dengan menggunakan format yang baku.²⁷ Wawancara dilakukan oleh peneliti (*interviewer*) melalui tanya jawab guna mendapat data dari narasumber/terwawancara mengenai bentuk keterlibatan wanita karier dalam manajemen rumah tangga di Desa Karanglo-lor. Pandangan informan terkait penelitian ini adalah wanita karier di desa setempat serta aparatur perangkat dari kantor Desa Karanglo-lor.

c. Dokumentasi

²⁷ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2008), 317.

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber dan data tertulis atau gambar. Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan data dengan melihat, mencari, menganalisis sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bentuk dokumentasi. Dokumen data berupa foto, catatan, transkrip, buku, karya tulis dan sebagainya.²⁸ Foto dan data lokasi serta beberapa dokumen yang terkait bentuk keterlibatan wanita karier dalam manajemen rumah tangga dari lokasi penelitian dijadikan sebagai dokumentasi penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data ialah suatu proses menemukan dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber dan catatan lapangan dengan cara yang nantinya mudah dipahami dan dapat dibagikan kepada orang lain. Analisis deskriptif atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang diamati, digunakan dalam tahap analisis data.²⁹ Peneliti akan melakukan analisis data dengan menggunakan perspektif *Maqāsid Syarī'ah* Jasser Auda.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data diperiksa sebagai bukti bahwa kebenaran penelitian termasuk penelitian ilmiah dan menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas dengan meningkatkan ketekunan melalui bahan

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 231.

²⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 400.

referensi. Peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu peneliti menguji akan menguji kriteria kredibilitas yang digunakan untuk menjamin bahwa data yang telah dikumpulkan peneliti benar-benar *sahih*.³⁰ Teknik pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Realisasi proses pengecekan keabsahan data dibuktikan dengan cara peneliti langsung melakukan survei data yang terkait dengan bentuk keterlibatan wanita karier dalam manajemen rumah tangga di Desa Karanglo-lor melalui survei dan wawancara dari berbagai sumber

8. Tahapan-tahap Penelitian

Tahapan-tahapan dalam penelitian kualitatif sebagai berikut:

- a. Tahap pra-lapangan dilakukan dengan peneliti membuat rancangan penelitian dan instrumen serta perlengkapan yang perlu disiapkan peneliti.
- b. Tahap kerja lapangan dilakukan peneliti survei lapangan, wawancara dengan narasumber yang relevan, dan pencarian dokumen tertulis terkait penelitian merupakan langkah awal dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian.
- c. Tahap analisis data dilakukan peneliti mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh berdasarkan perspektif *Maqāsid Syarī'ah* Jasser Auda.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama yakni pendahuluan yang menjelaskan tentang gambaran umum. Poin pertama membahas konteks latar belakang masalah terkait dasar

³⁰ Mustajab, *Masa Depan Pesantren: Telaah atas Model Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren Salaf* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2015), 29.

dilaksanakannya penelitian. Rincian spesifik tentang masalah yang akan dibahas oleh peneliti. Bab ini juga mengulas terkait tujuan penelitian serta manfaat penelitian. Diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan peraturan perundang-undangan perkawinan yang ada di Indonesia. Selain itu pada bab ini juga memaparkan telaah pustaka yang berisikan hal pembeda dari kajian terdahulu. Bab ini juga memaparkan terkait metode penelitian yang meliputi landasan atau alat yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Bab ini diakhiri oleh sistematika pembahasan yang membahas rancangan isi dari masing-masing bab.


Bab kedua yakni Konsep Wanita Karier Dalam Manajemen Rumah Tangga dan *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda yang membahas tentang beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian yang nantinya digunakan untuk analisis yaitu berkaitan pengertian Wanita Karier, Wanita Karier Dalam Islam, Kategori Wanita Karier, Syarat Wanita Karier, Multi Fungsi Wanita Karier, Pengertian Manajemen Rumah Tangga, Fungsi Keluarga, Manajemen Rumah Tangga Terhadap Kualitas Keluarga, Manajemen Rumah Tangga Terhadap Ketahanan Keluarga, Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah*, Klasifikasi *Maqāṣid Syarī'ah*, Pendekatan Sistem *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda, dan Pemikiran Jasser Auda Dalam Eksistensi Perempuan.

Bab ketiga yakni Bentuk Keterlibatan Wanita Karier dalam Manajemen Rumah Tangga Di Desa Karanglo-Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang berisi pemaparan data di lapangan yang merupakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Adapun isinya meliputi gambaran umum Desa Karanglo-lor dan

bentuk keterlibatan wanita karier dalam menjaga kualitas dan ketahanan keluarga di Desa Karanglo-lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Bab keempat yakni Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda Terhadap Bentuk Keterlibatan Wanita Karier Dalam Manajemen Rumah Tangga Di Desa Karanglo-Lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo bersi paparan data yang diperoleh serta analisis data tersebut dengan teori yang ada. Bab ini memaparkan hasil analisis perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda terhadap bentuk keterlibatan wanita karier dalam menjaga kualitas ketahanan keluarga di Desa Karanglo-Lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.

Bab kelima yakni penutup yang membahas terkait akhir dari skripsi ini dengan memaparkan jawaban umum dari rumusan masalah yang disusun pada kesimpulan dan terdapat saran.



BAB II

KONSEP WANITA KARIER DALAM MANAJEMEN RUMAH TANGGA DAN *MAQAŞID SYARI'AH* JASSER AUDA

A. Wanita Karier

1. Pengertian Wanita Karier

Wanita karir adalah peran perempuan yang memutuskan dirinya sebagai pekerja di luar rumah yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup melalui usahanya dengan lebih memperlihatkan potensi yang dimilikinya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wanita karier terdiri dari kata wanita yang artinya perempuan dewasa dan karier berasal dari kata “*karier*” (Belanda) yang berarti: Pertama, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan. Kedua, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.¹ Wanita karier menurut Peter Salim dan Yeni Salim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kontemporer menjelaskan kata karier selalu dihubungkan dengan tingkat atau jenis pekerjaan seseorang. Perempuan karier berarti para perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha atau perusahaan).²

Adanya transformasi gerakan perempuan, wanita karier menjadi bukti demi kesamaan, martabat dan kebebasan untuk mengontrol raga dan kehidupan,

¹S .C. Utami Munandar, *Perempuan Karir: Tantangan dan Peluang, Perempuan dalam Masyarakat Indonesia, Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2011), 301.

²Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: English Press, 1991), 1125.

baik di dalam maupun di luar rumah.³ Wanita karier adalah seorang wanita yang melakukan pekerjaan di luar rumah, di sisi lain tetap mempunyai peran sebagai ibu rumah tangga dan bidang kehidupan domestik, jika konstruksi realitas psikologi wanita lebih rendah daripada psikologi pria, kenyataannya perawatan rumah tangga dan anak yang dilakukan oleh seorang wanita membuktikan keterampilan mereka.⁴

Definisi wanita karier banyak dikemukakan para tokoh dalam hal ini peneliti mengambil beberapa tokoh. Menurut E. Sumaryono, wanita karier ialah sosok perempuan dengan kemampuan dan pendidikan yang dimiliki mampu mengoptimalkan peran dan keterlibatannya, sehingga mempunyai kemampuan merealisasikan teori-teori ilmunya dalam ranah praktis dengan baik.⁵ Di sisi lain, pandangan tentang definisi wanita karier menurut Juwairiyah Dahlan adalah peran wanita di samping menjadi ibu rumah tangga juga masih aktif berkarier dan bekerja pada suatu instansi sesuai dengan kemampuan, sehingga sebagai seorang ibu atau istri di dalam rumah tangga, wanita karier juga berkecimpung aktif mengerjakan tugas luar urusan kerumahtanggaan.⁶

³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: INSISTPress, 2008), 83.

⁴ Siwi Purwadani, *Feminisme dan Psikologi Rethinking Psychology Jonathan A Smith* (Jakarta:Nusamedia), 7.

⁵ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum* (Kanisius, 1995), 32.

⁶ Juwairiyah Dahlan, "Perempuan Karir", *Jurnal IAIN Sunan Ampel Edisi XII* (Surabaya:IAIN Sunan Ampel, 1994), 34.

Beberapa definisi wanita karier, peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan terkait wanita karir yakni seorang perempuan yang telah dewasa yang memilih mengabdikan dirinya sendiri di jalur profesi tentunya berkecimpung dalam dunia publik artinya di luar rumah dengan kemampuan dan keahlian tertentu.

2. Kategori Wanita Karier

Kategori wanita karir diartikan sebagai pengelompokan wanita karir dalam menjalankan perannya di dunia publik. Perempuan karier dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Wanita karier yang perlu berpenampilan menarik. Realitasnya penampilan seorang wanita bisa menjadi daya tarik sendiri dalam hal pertunjukan misalnya tampil dengan pakajian indah, baik dan menarik.⁷ Berpenampilan menarik mampu dijadikan wadah dalam menjalin relasi yang banyak dan meningkatkan kariernya, seperti perempuan yang menjadi pimpinan dalam perusahaan. Contoh lain wanita yang mengandalkan penampilannya adalah penari, penyanyi dan pragawati.
- b. Wanita yang berhubungan langsung dengan orang lain atau tidak. Terdapat wanita yang perlu berhubungan langsung dengan orang lain atau tidak.⁸ Contohnya perempuan yang perlu berhubungan langsung dengan orang lain

⁷ H. Chuzaimah T. Yango, H.A Hafiz Anshary A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2002), 24.

⁸ H. Chuzaimah T. Yango, H.A Hafiz Anshary A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2002), 25.

untuk mengamalkan dan meningkatkan ilmu serta mengembangkan kariernya, yakni guru, dosen, bidan dan dokter. Sementara ada pula wanita yang tidak perlu berhubungan langsung dengan orang lain seperti penulis buku, desainer, dan pelukis, konten kreator.

- c. Wanita karier yang membina kariernya di dalam rumah atau di dalam ruangan tertentu, Artinya wanita mampu membina karier didalam rumah seperti bidan, pedagang, catering, usaha rumahan lainnya.⁹

3. Syarat Wanita Karier

Syarat dan garis panduan bagi wanita karier dirasa amat perlu guna memastikan hasil kerja, keselamatan serta kesejahteraan mereka daripada berbagai masalah dan fitnah. Peran domestik juga harus tetap dilakukan dengan manajemen rumah tangga yang baik pula supaya tercipta kualitas dan ketahanan keluarga. Terdapat beberapa garis panduan yang diikuti oleh setiap wanita karier antara lain:

- a. Bertanggung jawab terhadap keluarga.
- b. Menjaga kehormatan diri.
- c. Mengawal perlakuan dan pergaulan.
- d. Bertanggung jawab dalam setiap tindakan.¹⁰

Jika seorang perempuan bekerja di luar rumah, maka wajib bagi mereka memelihara hal-hal berikut ini:

⁹ Ibid., 27.

¹⁰ Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al Jarullah, *Identitas dan Tanggung Jawab Perempuan Muslimah* (Jakarta Pusat: CV Firdaus, 1993), 112.

- a. Mendapat izin dari walinya baik ayah atau suami untuk bekerja di luar rumah dan membolehkannya mendidik anak atau menjaganya saat sakit pada waktu khusus.
 - b. Tidak berkumpul dengan lelaki lain yang bukan mahramnya. Manakala profesi dalam kerja menuntut perempuan untuk bertemu dan bersinggungan dengan kaum pria maka interaksi pria perempuan di tempat kerja ini harus dibingkai dengan tata krama interaksi, yaitu sopan dalam berpakaian, menundukkan pandangan, menjauhi pertemuan dalam waktu lama di satu tempat. Lain halnya, jika model pekerjaan yang digeluti perempuan memang menuntut pertemuan yang berulang-ulang, misalnya untuk kerja sama, tukar pendapat, atau kemaslahatan lain maka tidak menjadi masalah selama memang kebutuhan akan hal tersebut benar-benar mendesak.
 - c. Tidak melakukan *tabarruj*, dan memamerkan perhiasan sebagai penyebab fitnah.
 - d. Tidak memakai wangi-wangian ketika keluar rumah.
 - e. Seorang perempuan hendaknya mengenakan hijab menurut hukum syara' dengan berpakaian menutupi seluruh badan, wajah dan kedua telapak tangannya.¹¹
4. Multi Fungsi Wanita Karier
- a. Wanita Karier Sebagai Istri

¹¹ Ibid., 113.

Sebagai ibu, perempuan tidak lepas dari perannya dalam keluarga diantaranya sebagai pendidik anak dan sebagai pengatur rumah tangga. Peran domestik perempuan dalam kehidupan berumah tangga adalah sebagai istri. Suami dan istri adalah sepasang makhluk manusia yang atas dasar cinta kasih suci mengikat diri dalam jalinan nikah.¹² Perempuan tidak hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi juga sebagai pendamping suami dalam lingkup keluarga.

Pentingnya manajemen rumah tangga yang dilakukan oleh wanita karier sebab peran sebagai istri diharapkan mampu menciptakan suatu keadaan yang bahagia dalam rumah tangga yaitu mampu menciptakan kualitas dan ketahanan keluarga. Hal ini terwujud jika ada keseimbangan dalam rumah tangga, maka dirasa perlu adanya keseimbangan peran istri di ranah publik dan domestik tidak boleh diabaikan.

Walaupun seorang isteri itu terlibat dalam peran publik artinya istri ikut serta dalam kegiatan mencari nafkah, akan tetapi seorang istri tidak boleh melupakan tugas dan kewajibannya menjadi seorang ibu bagi anaknya serta seorang isteri bagi suami. Menjadi seorang istri bukan profesi dengan kegiatan yang ringan dan sepele, sebab hal tersebut menuntut untuk berusaha maksimal dengan sebuah keprofesionalan.¹³ Tidak lupa tentunya dorongan terhadap keberhasilan suami mampu menciptakan keadaan rumah tangga yang menyenangkan bagi anggota keluarga. Peran sebagai isteri dan ibu rumah

¹² Arum Faiza, *Menjadi Ibu dan Istri Idaman* (Jakarta: PT Gramedia, 2021), 8.

¹³ *Ibid.*, 9.

tangga memang menjadi kewajiban dilakukan bagi perempuan yang telah berkeluarga sebab perempuan sebagai kepala rumah tangga.

b. Wanita Karier Sebagai Pendidik Anak

Ibu memegang peranan penting di dalam kehidupan suatu keluarga terutama dalam mendidik dan mengasuh anak. Perempuan dengan *excellent smart* dan *the best* dapat dimaknai sebagai perempuan yang mampu dan berhasil mengelola rumah tangga serta meraih karirnya dengan sukses tanpa melupakan peran utama sebagai pendidik anak.¹⁴ Hak dan kewajiban orang tua yang dituntut menjadi pendidik yang memberikan pengetahuan pada anak-anaknya, serta memberikan sikap dan keterampilan yang memadai, memimpin keluarga dan mengatur kehidupannya, memberikan contoh yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga baik yang bersifat fisik maupun psikis.

Mengingat bahwa Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya “*Al Ummu Madrasatul Ula*”. Peran ibu sebagai *Al Ummu Madrasatul Ula* dalam pendidikan anak sangat besar dan banyak, tidak hanya sebagai ibu pendidik melainkan pengajar, teman, pemberi kasih sayang dan pelindung.¹⁵ Tugas pokok istri menurut agama yakni sebagai ibu, pengatur rumah tangga, pendidik dan pembentukan akhlak anak. Walaupun sebenarnya kewajiban seorang ayah

¹⁴ Nur Aini Latifah, *Pemberdayaan Perempuan Sebuah Upaya Mencetak Generasi Unggulan*, (Tulungagung: Pusat Studi Gender STAIN Tulungagung, 2008).

¹⁵ Nurhayati, “*Urgensi dan Peran Ibu Sebagai Madrasah Al-Ula Dalam Pendidikan Anak*” *Jurnal Of Islamic Sciences And Comparatives Studies*, Vol VI No 2 (Lhokseumawe: IAIN Lhokseumawe, 2022), 13.

juga mendidik anak, namun hal tersebut menjadi lebih dominan oleh perempuan, karena perempuan mempunyai keistimewaan tersendiri dalam pola asuh anak.¹⁶ Hal ini dikarenakan pengajar utama seorang adalah ketika dia masih kecil artinya ibu bisa mendidik dan mengasuh sejak awal.

Peran pengasuhan ibu sangat mempengaruhi interaksi anak dengan lingkungan. Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya adalah memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Orang tua yang mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anaknya yang paling utama adalah seorang ibu.¹⁷ Ibu juga berperan menjadi konsultan, sebagai sumber informasi bagi anaknya, yaitu memberi nasehat, pertimbangan, pengarahan, bimbingan, pengetahuan, pengertian, dan penerangan.¹⁸

c. Wanita Karier Sebagai Pengatur Keuangan Rumah Tangga

Pengaturan Rumah tangga merupakan hal wajib yang harus dilakukan, hal ini merupakan salah satu bentuk manajemen rumah tangga. Siapapun menjalani peran sebagai pengelola keuangan rumah tangga.¹⁹ Banyak keluarga yang hanya menggantungkan pemasukan untuk menunjang pengeluaran yang

¹⁶ Eli Murtafiah, *Pentingnya Peran Ibu sebagai Madrasah Al-Ula Dalam Pendidik Anak* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2019), 1.


¹⁷ Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja, dan Keluarga Cetakan 8* (Jakarta: Gunung Mulia, 2003), 10.

¹⁸ Siti Ermawati, "Peran Ganda Perempuan Karir (Konflik Peran Ganda Perempuan Karir Ditinjau Dalam Perspektif Islam)," *Jurnal Edutama IKIP PGRI Bojonegoro*, Vol 2 No. 2 (Januari 2016), 14.

¹⁹ Kristin Hamungkasih, *Jurus Sukses Rumah Tangga, Keuangan, dan Karier* (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010), 88.

tidak termanajemen akan berdampak buruk dan dapat memicu timbulnya konflik rumah tangga. Maka dirasa sangat perlu peran istri sebagai pengatur keuangan keluarga.

Istri mampu berperan mengatur segala baik urusan yang berkaitan dengan pengaturan keuangan dalam rumah tangga. Hal tersebut dapat bertujuan untuk mengelola penghasilan yang diperoleh untuk dikelola, dikendalikan dan menyimpan dana yang dimiliki keluarga.²⁰ Di lingkup keluarga mayoritas isteri yang lebih mengetahui kebutuhan pokok dalam rumah tangga dibandingkan dengan suami, sehingga isteri akan mendapatkan kepercayaan dari suami dalam membuat keputusan untuk membelanjakan semua kebutuhan pokok yang dibutuhkan sehari-hari.²¹



²⁰ Ibid., 89.

²¹ Harmono Daulay, *Pergeseran Pola Relasi Gender di Keluarga Migran Studi Kasus TKW di Kecamatan Rawamarta Kabupaten Karawang Jawa Barat* (Yogyakarta: Gelang Press, 2001), 15.

B. Manajemen Rumah Tangga

1. Pengertian Manajemen Rumah Tangga

Manajemen merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Seperti halnya pengertian manajemen sendiri yakni ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.²² Secara etimologis diantaranya istilah manajemen berasal dari bahasa latin *manus* yang berarti "tangan", dalam bahasa italia *maneggiare* berarti "mengendalikan, dalam bahasa inggris istilah manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur.²³ Manajemen adalah suatu ilmu juga seni untuk membuat orang lain mau dan bersedia bekerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama oleh sebab itu manajemen memerlukan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis situasi, kondisi, sumber daya manusia yang ada dan memikirkan cara yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan.²⁴ Artinya manajemen rumah tangga adalah suatu langkah dalam proses mengatur rumah tangga dalam sebuah keluarga.

Manajemen rumah tangga sebagai indikator keberhasilan dalam menjaga kualitas keluarga. Manajemen dapat dilakukan dengan beberapa tahap meliputi rangkajian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian,

²² Usman Effendi, *Asas Manajemen* (Rajawali Pers: Jakarta, 2014), 1.

²³ Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen* (Erlangga: Jakarta, 2012), 12.

²⁴ Winda Sari, "Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Pepustakaan," *Jurnal Ilmu Informasi Kepustakaan dan Kearsipan*", Volume 1 Nomor 1 (September 2012), 41.

pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian dalam rangka memberdayakan seluruh sumber daya organisasi/ perusahaan, baik sumber daya manusia (*human resource capital*), modal (*financial capital*), material (*land, natural resources or raw materials*), maupun teknologi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi/ perusahaan.²⁵ Sama halnya dengan keluarga, manajemen sangat diperlukan untuk menunjang kualitas dan ketahanan rumah tangga.

Manajemen dibutuhkan oleh siapapun baik secara individu atau kelompok individu, organisasi bisnis, organisasi sosial atau pun organisasi pemerintah bahkan dalam rumah tangga sangat diperlukan manajemen yang baik. Di lingkup rumah tangga yang berperan dalam manajemen rumah tangga yakni keluarga sendiri artinya meliputi suami dan istri serta mempunyai tujuan yang sama maka sangat diperlukan manajemen untuk mengatur, merencanakan segala hal untuk memperoleh hasil yang optimal pada waktu yang akan datang.²⁶ Peneliti mengartikan bahwa manajemen dalam rumah tangga adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan dalam sebuah rumah tangga yang bertujuan untuk menciptakan suatu keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga itu sendiri.

2. Fungsi Keluarga

Keharmonisan keluarga sangat didukung apabila berjalannya fungsi keluarga dan komunikasi yang berjalan dengan termanajemen dengan baik. Ada

²⁵ Ismail Solihin, *Pengantar Manajemen* (Erlangga: Jakarta, 2012), 12.

²⁶ Arum Faiza, *Menjadi Ibu dan Istri Idaman* (Jakarta:Kompas Gramedia, 2021), 43.

sembilan fungsi keluarga diantaranya fungsi pendidikan, fungsi sosialisasi, fungsi perlindungan, fungsi perasaan, fungsi agama, fungsi ekonomi, fungsi rekreatif, fungsi biologis, fungsi afeksi.²⁷ Pemaparan dari masing-masing fungsi yakni:

- a. Fungsi pendidikan, fungsi tersebut terkait bagaimana keluarga mampu mendidik dan menyekolahkan anaknya untuk persiapan kedewasaan dan masa depannya, melalui internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai dan norma sosial di masyarakat.
- b. Fungsi sosialisasi, fungsi tersebut dapat dikaji dari perilaku anak yang dapat dilihat dari bagaimana keluarga mampu mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik dan mampu berinteraksi dengan kehidupan sosial.
- c. Fungsi perlindungan, fungsi tersebut dapat dikaji melalui bagaimana keluarga melindungi anggota keluarga sehingga setiap anggota keluarga merasa terlindungi dan merasa aman yang berdampak kepada ketahanan keluarga.
- d. Fungsi perasaan, fungsi tersebut dapat dikaji melalui bagaimana keluarga secara intensif merasakan perasaan dan suasana anak dan anggota keluarga lainnya dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama anggota keluarga supaya tercipta sebuah kepercayaan dan pengertian satu sama lain dalam menumbuhkan keharmonisan dalam keluarga.

²⁷ Utamingsih Alifiulahtin, *Gender dan Wanita Karir* (Malang: Tim UB Press, 2017), 84.

- e. Fungsi agama, fungsi tersebut dapat dikaji melalui perilaku keluarga memperkenalkan dan mengajarkan anak serta anggota keluarga melalui penanaman keyakinan aspek-aspek moralitas dan religi yang mengatur kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat.²⁸
- f. Fungsi ekonomi, fungsi tersebut dapat dikaji melalui kemampuan kepala rumah tangga mencapai penghasilan, mengelola penghasilan dan memanfaatkan sedemikian rupa, serta mampu manajemen keuangan supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga.
- g. Fungsi rekreatif, fungsi tersebut dapat dikaji melalui kemampuan keluarga dalam mencapai suasana yang menyenangkan dalam keluarga, artinya kebersamaan dalam mencairkan suasana.
- h. Fungsi biologis, fungsi tersebut dapat dikaji melalui kemampuan keluarga dalam meneruskan keturunan untuk generasi selanjutnya.
- i. Fungsi afeksi, fungsi tersebut berupa kasih sayang, perhatian, dan rasa aman di antara setiap anggota keluarga, serta membina dan mendewasakan kepribadian anggota keluarga dengan sebaik-baiknya.²⁹

3. Manajemen Rumah Tangga Terhadap Kualitas Keluarga

Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan

²⁸ Utamingsih Alifiulahtin, *Gender dan Wanita Karir* (Malang: Tim UB Press, 2017), 85.

²⁹ *Ibid.*, 86.

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.³⁰ Artinya keluarga berkualitas terbentuk oleh perkawinan yang sah sesuai undang-undang dan hukum lainnya, serta bercirikan sejahtera yaitu terayomi hak dan kewajiban suami istri dengan dijalankan secara seimbang.

4. Manajemen Rumah Tangga Terhadap Ketahanan Keluarga

Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.³¹ Ketahanan keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang tahan dan tangguh akan keadaan yang dihadapi serta mampu dan siap dalam fisik dan materil untuk kehidupannya.

C. *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda

1. Pengertian *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid secara bahasa artinya merujuk kepada sebuah tujuan, adil, prinsip, maksud atau itikad, sasaran, ujung. Hukum Islam mengartikan *Maqāṣid* adalah tujuan dibalik peraturan/ajaran Islam untuk kepentingan masyarakat.³² Arti *Syari'ah* dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada

³⁰ Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

³¹ Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

³² Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid Al-Syariah Prespektif Khaled M. Aboue El Fadl dan Jasser Auda* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022), 25.

terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. *Maqāṣid Syarī'ah* sejumlah tujuan (yang dianggap) illahi dan konsep akhlak yang melandasi proses penyusunan hukum berdasarkan syariat Islam seperti prinsip keadilan, kemudahan, kesetiakawanan.³³

Banyak para Imam mencetuskan pengertian terkait *Maqāṣid Syarī'ah* peneliti mengambil beberapa tokoh yakni;

- a. Imam Al-Juwayni mengartikan *Maqāṣid Syarī'ah* adalah tujuan hukum Islami (*al-'ismah*) dalam perlindungan yang nyata terhadap keimanan, jiwa, akal, ranah-ranah kepribadian dan harta dengan membangun ulang hukum Islam dari dasar menuju puncak dengan menggunakan prinsip fundamental, yang melandasi dan mengumpulkan segenap aturan hukum Islam.³⁴
- b. Imam Hamid Al-Ghazali mengartikan *Maqāṣid Syarī'ah* sebagai keniscayaan yang berjenjang artinya konsep *Maqāṣid Syarī'ah* sebagai dasar bagi beberapa aturan Islami yang menjelaskan dasar tentang sesuatu baik yang mendatangkan nilai manfaat atau menghilangkan mudharat, dengan cara memelihara lima tujuan dasar pokok syariat, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁵

³³ Ali Abdelmon'im, *Al-Maqashid Untuk Pemula Jasser Audah* (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), 5.

³⁴ Ibid., 38.

³⁵ Ibid., 40.

- c. Al-Izz Ibn Abd Al-Salam memaknai *Maqāṣid Syarī'ah* sebagai klasifikasi suatu aturan bergantung pada tujuannya dan hikmah di baliknya, artinya tujuan-tujuan dari arah syariat dapat mendatangkan maslahat dan mencegah mudarat.
- d. Syihab Al-Din Al-Qarafi memaknai *Maqāṣid Syarī'ah* sebagai maksud atau niat Nabi SAW dalam deretan perbuatan Nabi SAW.³⁶
- e. Abu Ishaq Al-Syatibi memaknai *Maqāṣid Syarī'ah* sebagai tujuan memelihara tujuan syariat yang diturunkan kepada makhluk supaya tidak lari dari tiga kepentingan dasar dan maslahat-maslahat lepas keasas-asas hukum dari hikmah dibalik aturan kepada dasar aturan, dan dari ketidakpastian menuju keyakinan.³⁷

Pemaparan para tokoh ulama dari masa ke masa terhadap pengertian dari *Maqāṣid Syarī'ah* maka peneliti menarik kesimpulan bawasanya *Maqāṣid Syarī'ah* merupakan tujuan dan hikmah dalam konsep akhlak yang ada di dalam seperangkat hukum Islam dengan melandasi prinsip keadilan, kemudahan, kesetiakawanan untuk merealisasikan kemaslahatan makhluk dan menghindarkan umat dari segala sesuatu yang dapat menyebabkan keberbahayaan sehingga manusia akan menyadari manfaat sesungguhnya syariat Islam bagi kehidupan.

2. Klasifikasi *Maqāṣid Syarī'ah*

³⁶ Ali Abdelmon'im, *Al-Maqashid Untuk Pemula Jasser Audah* (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), 42.

³⁷ Ibid., 43

Ada tiga tingkatan *Maqāṣid Syarī'ah* menurut ulama tradisional seperti halnya menurut Imam Al-Juwayni terdapat lima jenjang *Al-Maqāṣid* yaitu, *al-darūrāt* (keniscayaan-keniscayaan), *al-ḥājāt al-āmmah* (kebutuhan-kebutuhan publik), *al-makrumāt* (tindakan moral), *al-mandūbāt* (anjuan-anjuan), dan apa yang tidak dapat dikembalikan kepada maksud yang spesifik.³⁸ Tingkatan *Maqāṣid Syarī'ah* juga dipemaparan oleh Imam Ghazali yakni lima tujuan dasar pokok syariat yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁹

Klasifikasi *Maqāṣid Syarī'ah* menurut Imam Al-Syatibiy yakni *necessities* (*ḍarūriyyāt*), *needs* (*ḥajjiyāh*), dan *luxuries* (*taḥṣīniyyāt*).⁴⁰ Tujuan yang bersifat *ḍarūriyyāt* adalah tujuan pokok (primer) yang harus ada dan terpenuhi, karena hal tersebut sebuah keharusan dalam kehidupan setiap insan. Apabila kebutuhan pokok ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan tidak akan terwujud, sehingga yang ada adalah kerusakan atau kebinasaan di dunia dan kerugian di akhirat.

Tujuan yang *ḍarūriyyāh* ini mencakup 5 (lima) hal, yakni menjaga agama (*hifẓ ad-dīn*), menjaga jiwa (*hifẓ an-nafs*), menjaga akal (*hifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*hifẓ an-nasl*) dan menjaga harta (*hifẓ al-māl*). Adapun tujuan yang bersifat *ḥajjiyāh*, adalah tujuan yang bersifat sekunder. Dengan terpenuhi hal-hal yang *ḥajjiyāh* ini, maka akan terwujud keluasan serta terhindar dari kesempitan, kesukaran dan kesulitan hidup. Namun, apabila kebutuhan *ḥajjiyāh* ini tidak

³⁸ Ali Abdoelmon'im, *Al-Maqashid Untuk Pemula* Jasser Auda (Yogyakarta: SUKA Press, 2013),38.

³⁹ Ibid., 40.

⁴⁰ Ibid., 44.

terpenuhi, maka tidak akan menyebabkan pada kerusakan, akan tetapi manusia akan mengalami kesempitan, kesukaran dan kesulitan dalam kehidupannya.⁴¹

Berbeda dengan uraian di atas, klasifikasi hierarki *Maqāṣid Syarī'ah* menurut Jasser Auda membagi hierarki *Maqāṣid Syarī'ah* ke dalam 3 kategori, pertama *Maqāṣid Al-'Ammah* (General *Maqāṣid*) adalah *Maqāṣid* yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku *tasyrī'* yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek *ḍarūriyyāt* dalam *Maqāṣid* Klasik. Tingkatan *necessities* (darurat), menurut Jasser Auda ada enam hal yang harus dijaga, secara berturut-turut dari yang paling tinggi tingkatannya adalah memelihara iman (*preserving of faith*), memelihara jiwa (*soul*), memelihara harta (*wealth*), akal (*mind*), keturunan (*offspring*), dan kehormatan (*honor*).⁴²

Teori *Maqāṣid* Kontemporer Jasser Auda menunjukkan bahwa *hifẓ al-dīn* yang berarti pelestarian agama berkembang menjadi kebebasan kepercayaan dalam ekspresi-ekspresi kontemporer, adapula *hifẓ al-'aql* yang berarti pelestarian akal, berkembang menjadi pengembangan pemikiran ilmiah, bahkan mentalitas ikut-ikutan dan perjalanan menuntut ilmu. Adapun *hifẓ al-nasl* yang berarti pelestari keturunan berkembang menjadi kepedulian pada keluarga bahkan sampai mengusulkan adanya sistem sosial Islami madani. *Hifẓ al-māl* yang berarti

⁴¹ Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam : ke arah *fiqh Post-Postmodernisme*", *Jurnal Kalam*, Volume 6 (Januari, 2012), 51.

⁴² Jasser Auda, *Maqashid Syariah A Beginner's Guide* (London: Cromwell Press, 2008), 6.

pelestarian harta menjadi pengembangan ekonomi dan menekan jurang antar kelas. Teori Kontemporer juga konsep *hifz al-'ird* yang berarti pelestari kehormatan, berkembang menjadi pelestari harga diri manusia dan menjaga hak-hak manusia.⁴³

Kedua, *Maqāsid Khāṣṣah* (Specific *Maqāsid*) yaitu *Maqāsid* yang terkait dengan masalah yang ada dalam persoalan tertentu, misalnya tidak boleh menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, kesejahteraan anak, perlindungan dari kejahatan, dan tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apa pun.⁴⁴

Ketiga, *Maqāsid Juz'iyāt* (Partial *Maqāsid*) yaitu *Maqāsid* yang menjelaskan tentang hikmah atau rahasia, keuniversalan kebutuhan, kebebasan, dan kemewahan tidak dapat dikesampingkan oleh hukum-hukum yang parsial.⁴⁵ Adapun contoh dalam suatu peristiwa hukum dalam mengungkap kebenaran dalam mensyaratkan jumlah saksi tertentu dalam kasus hukum tertentu dengan maksud meringankan kesulitan dalam membolehkan orang sakit ketika tidak puasa dan maksud memberikan makan kepada orang miskin.

3. Pendekatan Sistem *Maqāsid Syarī'ah* Jasser Auda

Pendekatan sistem (*system approach*) dalam mengkaji suatu ketentuan hukum adalah tawaran solutif yang digagas oleh Jasser Auda untuk menjawab problematika hukum kontemporer.

⁴³ Amin Abdullah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem Jasser Auda Pakar Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), 320.

⁴⁴ Jasser Auda, *Maqashid Syariah A Beginner's Guide* (London: Cromwell Press, 2008), 7.

⁴⁵ *Ibid.*, 8.

*Shari'ah is based on wisdom and achieving people welfare in this life and afterlife. Shari'ah is all about justice, mercy, wisdom, and good. Thus, any ruling that replaces justice with injustice, mercy with its opposite, common good with mischief, or wisdom with nonsense, is a ruling that does not belong to the shari'ah, even if it is claimed to be so according to same interpretation.*⁴⁶

Untuk mengetahui *Maqāṣid Syarī'ah* diperlukan pendekatan sistem. Hukum Islam tidaklah bersifat independen, melainkan berhubungan dengan ilmu-ilmu lainnya. Untuk itu, hubungan interdependen dalam kajian hukum Islam adalah mutlak diperlukan untuk melahirkan hukum fiqih yang responsif-humanis.⁴⁷ Pendekatan yang parsial dan literal dalam ijtihad hanya akan menyebabkan terjadinya *lack* antara idealita hukum dan realita hukum.⁴⁸

Menurut Jasser Audah, istinbat hukum Islam dengan pendekatan sistem mensyaratkan adanya beberapa elemen yang harus terintegrasi, yakni: *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi dimensionality dan purposefulness*.⁴⁹ Adapun pemaparan dari masing-masing pendekatan yakni;

- a. *Cognitive nature* artinya fiqih adalah interpretasi dan refleksi mujtahid terhadap *God command* atau analisis *cognitive nature* bahwa fiqih sarat dengan rasionalitas fakih (ahli fiqih). Maka, validitas kebenaran fiqih bersifat

⁴⁶ Jasser Auda, *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), xxii.

⁴⁷ *Ibid.*, xxvi

⁴⁸ *Ibid.*, xxvii

⁴⁹ *Ibid.*, 55.

relatif. Oleh sebab itu, berbagai pendekatan dan pandangan diperlukan untuk membangun fiqh yang responsif.⁵⁰

- b. *Wholeness Pendekatan holistik (al-dalīl al-kullī)* dalam hukum Islam kontemporer adalah satu hal yang mutlak. Jika hanya didasarkan pada ‘*illah (causes and effects)*, fiqh akan bersifat parsial. Pendekatan *linguistic-atomistik* tidak dimungkinkan untuk menjawab persoalan hukum kontemporer. Pendekatan universal *Maqāṣid* dan prinsip-prinsip dasar filsafat hukum Islam menjadi penting dipahami oleh seorang fakih modern.⁵¹
- c. *Openness* bertujuan supaya hukum Islam tetap “hidup” dan harus dipahami bahwa fiqh bukan harga mati. Fiqh harus tetap inklusif (terbuka) sesuai tempus dan lokus yang mengitarinya yang merupakan upaya pembaharuan. Dua hal ditekankan dalam upaya rekonstruksi pendekatan sistem hukum Islam adalah dengan mengubah cara pandang (paradigma) atau tradisi pemikiran ulama fiqh, dan membuka diri pada filsafat yang digunakan sebagai mekanisme pemikiran pembaharuan sistem hukum Islam.
- d. *Interrelated Hierarchy*, Fiqh tidak hanya dibangun dari pemikiran ulama klasik semata, tetapi juga tidak berarti lepas dari historisitas pemikiran ulama klasik. Artinya, pemikiran keilmuan fiqh tidak bisa berdiri sendiri. Pemikiran fiqh merupakan perpaduan antara *Ḥadrū nās*, *Ḥadrū ’ilmī*, *waḥaṭrat alfaliṣaf*.

⁵⁰ Jasser Auda, *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), 46.

⁵¹ Maulidi, “*Maqashid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda*”, *Jurnal Al-Mazahib*, Volume 3, Nomor 1 (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur’an an-Nur Ngrukem Bantul, 2015), 15.

Fiqh dan disiplin ilmu lainnya tidak bersifat *isolated entities*, melainkan *integrated entities*.⁵²

- e. *Multi-Dimensionality*, Fiqh tidak bisa hanya didekati dengan satu dimensi (dalil) saja. Dalam konteks ini konsep *tarjīh, talfiq, jam'u wa taufiq* sangat mungkin digunakan dalam rangka mendapatkan satu putusan hukum yang solutif. Pendekatan ini membuka pintu masuknya perbandingan fiqh dalam fiqh kontemporer yang di dalamnya terdapat ilmu-ilmu keislaman, dan disiplin ilmu lainnya. Menurut Jasser Auda, pendekatan *interdisipliner* dan *multi-disipliner* dalam fiqh kontemporer adalah satu hal yang *urgen*.⁵³
- f. *Purposefulness*, Fiqh sebagai derivasi dari syariah tidak boleh lepas dari tujuan *syari'at* itu sendiri. Hanya dengan fiqh yang purposif maka nilai-nilai Islam akan aplikatif dan visi Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* akan tercapai. Pertimbangan *maqāṣid* sebagai pendekatan sistem hukum merupakan keharusan di masa kontemporer ini sebab tantangan hukum Islam bukan terkait dengan internal umat Islam sendiri, tetapi juga sejauh mana ajaran Islam memberikan kontribusi pada peradaban modern. Dengan

⁵² Maulidi, “*Maqashid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda*”, *Jurnal Al-Mazahib*, Volume 3, Nomor 1 (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur'an an-Nur Ngrukem Bantul, 2015), 15.

⁵³ *Ibid.*, 16.

pendekatan sistem ini, Islam mampu memberikan solusi bagi problematika hukum Islam modern ini.⁵⁴

4. Pemikiran Jasser Auda Dalam Eksistensi Perempuan

Maqāshid tradisional lebih berkaitan dengan individu dibanding dengan keluarga, masyarakat atau umat manusia. Dalam memperbaiki kekurangan teori maqashid terkait jangkauan orang yang bersifat individualisme, maka ide *maqāshid* cendekiawan kontemporer dan modern diperluas hingga mencangkup jangkauan manusia yang lebih luas yaitu masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia.⁵⁵ Menurut Jasser Auda, pemekaran jangkauan maqashid membuat dapat merespon isu-isu global serta membuatnya berkembang dari sekedar hikmah dibalik keputusan sebuah hukum menuju rencana praktis untuk sebuah reformasi dan pembaharuan Islam.⁵⁶

Konsep *Maqāshid Syarī'ah* kontemporer membuka pintu bagi para cendekiawan kontemporer untuk mengembangkan teori *Maqāshid Syarī'ah*. Menurut Jasser Audah, *Maqāshid Syarī'ah* banyak memberikan kontribusi bagi pembaharuan hukum Islam kontemporer, di antaranya yakni memasukkan reformasi dan hak-hak wanita ke dalam teorinya.⁵⁷

⁵⁴ Maulidi, "Maqashid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda", *Jurnal Al-Mazahib*, Volume 3, Nomor 1 (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur'an an-Nur Ngrukem Bantul, 2015), 16.

⁵⁵ Ibid, 38.

⁵⁶ Burhanuddin Ubaidillah, "Teori Maqashid Syar'iyah Perspektif Ulama Modern Dan Kontemporer", *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, Vol: 1, No: 1 (Nganjuk: STAI Darussalam Krempyang, 2021), 11.

⁵⁷ Amin Abdullah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah Pendekatan Sistem Jasser Auda Pakar Maqashid Syariah* (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), 37.

Berkaitan dengan konsep kesetaraan gender dalam fiqih perempuan perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda dalam pendekatan teori sistem sangat sekali memiliki kesesuaian dengan hukum Islam. Kesetaraan gender fiqih perempuan telah memenuhi ke-enam sistem fitur *maṣlahat* tersebut. Metode pendekatan Jasser Auda fokus pada latar belakang munculnya sebab akibat pemikiran suatu hukum, yang lebih banyak pada konteks. Apabila dikaitkan dengan kajian kesetaraan gender fiqih perempuan yang muncul hasil dari representasi peradaban yang mau tidak mau harus ada, sehingga tujuan *Maqāṣid Syarī'ah* dapat direalisasikan.⁵⁸

Sistem kognitif Jasser Auda, fiqih perempuan merupakan bentukan yang bersumber tuntutan perubahan sosial sistem keterbukaan dan keterkaitan, yang menuntut untuk membuka lebar pemikiran kesetaraan untuk merespon perkembangan zaman, nyatanya hal ini sejalan dengan konstitusi Negara Indonesia dan regulasi yang ada, bahkan hukum pada tataran Internasional. Kesetaraan perempuan dalam bingkai fiqih perempuan hadir dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya pada wilayah tersebut.

Pandangan kesetaraan gender fiqih perempuan memberikan jawaban atas perubahan tersebut secara terukur dan terarah, sehingga hukum Islam selalu kontekstual berdasarkan sistem multidimensional karena tersusun dengan terstruktur dan saling berkaitan antara fitur yang satu dengan yang lainnya. Prinsip

⁵⁸ Mohammad Lukman Chakim, “Kesetaraan Gender Dalam Fikih Perempuan Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda”, *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyah*, Vol 5 No 1 (Malang: IAI Al-Qolam, 2022), 58.

Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda “*Maqāṣid from Protection and Preservation to Development and Rights*” bahwa kesetaraan gender dalam fiqih perempuan sudah sesuai dengan arah pengembangan *maqāṣid syarī'ah* yang berlandaskan perlindungan dan penjagaan hak-hak asasi manusia, prinsip dasar Islam yakni persamaan (*al-musāwāh*) dan keadilan (*al-'adl*) serta sejalan konteks kebudayaan masyarakat saat ini.⁵⁹

Terminologi yang digunakan dalam memposisikan *darūriyyāt* dari yang semula menggunakan istilah perlindungan atau penjagaan (*hifẓ*) menuju pada pengembangan hak asasi manusia.⁶⁰ Era saat ini pengembangan hak asasi manusia sangat diperlukan mengingat adanya pergeseran paradigma peran yang seimbang seperti antara perempuan dan laki-laki dalam lingkup pekerjaan.

Hifẓ al-māl yang semula bermakna perlindungan harta, berkembang menjadi istilah-istilah sosio ekonomi yang lebih familiar dan milenial seperti pengembangan ekonomi, bantuan sosial, distribusi uang tunai, masyarakat sejahtera dan pengurangan perbedaan antar kelas ekonomi.⁶¹

Hifẓ al-din yang dalam maqashid tradisional dimaknai sebagai konsep perlindungan terhadap agama, dalam kaca mata kontemporer diinterpretasikan ulang menjadi konsep kebebasan kepercayaan (*freedom of faiths*). *Hifẓ al-nafs* dan

⁵⁹ Mohammad Lukman Chakim, “Kesetaraan Gender Dalam Fiqih Perempuan Perspektif *Maqāṣid Syariah* Jasser Auda”, *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, Vol 5 No 1 (Malang: IAI Al-Qolam, 2022), 59.

⁶⁰ Jasser Auda, *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), 17.

⁶¹ Amin Abdullah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem* Jasser Auda Pakar *Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), 38.

hifz al-'ird yang semula bermakna perlindungan jiwa raga dan perlindungan kehormatan, dalam perkembangan kontemporer diganti dengan perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶²

Hifz al-nasl yang semula bermakna perlindungan, dalam perkembangannya berubah menjadi teori berorientasi keluarga dengan tema peduli keluarga sebagai *maqāsid* hukum Islam. Konsep *hifz al-'aql* yang dalam khazanah tradisional klasik dimaknai perlindungan akal fikiran, dalam perkembangannya diganti dengan konsep pengembangan pemikiran ilmiah dengan konsep *hifz al-'aql*.⁶³ Lahirnya gagasan-gagasan baru tersebut supaya aspek relevansinya dengan kemajuan dan tantangan global. Penerapan bepergian untuk mencari ilmu, seperti halnya maraknya wanita karier saat ini berawal dari adanya kebebasan dalam berpendidikan yang berdampak pada munculnya potensi dalam diri seseorang.⁶⁴

⁶² Burhanuddin Ubaidillah, "Teori *Maqāsid Syar'iyah* Perspektif Ulama Modern Dan Kontemporer", *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah*, Vol: 1, No: 1 (Nganjuk: STAI Darussalam Krempyang, 2021), 13.

⁶³ Amin Abdullah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsid Syariah Pendekatan Sistem Jasser Auda Pakar Maqāsid Syariah* (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), 57.

⁶⁴ Ahmad Imam Mawardi, *Maqāsid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Raja, 2018), 62.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten

Ponorogo

Sebagaimana yang tercantum dalam judul penelitian skripsi ini bahwa fokus peneliti yakni di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, maka peneliti memaparkan beberapa hal terkait objek penelitian dalam fenomena tersebut, diantaranya :

1. Kondisi Geografis

Desa Karanglo-lor terletak di bagian selatan Kecamatan Sukorejo yang berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Ponorogo. Desa Karanglo-lor terbagi menjadi dua Dukuh yakni Dukuh Wetan dan Dukuh Kulon dengan total RT/RW sejumlah 12. Pada tahun 2021 jumlah penduduk di Desa Karanglo-lor yakni 1140 orang laki-laki dan 1102 orang perempuan, terjadi kenaikan di tahun 2022 yakni 1145 laki-laki dan 1103 perempuan dengan jumlah kartu keluarga 819 KK.¹

Topografi Desa Karanglo-lor merupakan desa dengan wilayah berupa daratan rendah dengan luas keseluruhan 164.525 Hektar dengan persentase 76,83 % tanah

¹ Tingkat Perkembangan Desa (Desa Karanglo-lor Kecamatan Sukorejo) Tahun 2022 prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_perkembangan/tahun2022kodesa3502160004 (diakses pada 6 Maret 2023, jam 10.00 WIB).

pertanian produktif, 17,51 % wilayah pemukiman dan 5,64 % merupakan tanah kurang produktif.² Adapun batas-batas wilayah Desa Karanglo-lor adalah:

- a. Sebelah utara : Desa Gandukepuh dan Desa Carat
- b. Sebelah selatan : Desa Morosari dan Desa Sragi
- c. Sebelah timur : Desa Kalimalang dan Desa Sragi
- d. Sebelah barat : Desa Gabel dan Desa Plosojenar³

2. Kondisi Sosial Politik Hukum

Menurut observasi terkait kondisi sosial politik hukum masyarakat Desa Karanglo-lor dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang peduli terhadap hukum dan politik. Hal tersebut juga dinyatakan oleh informan yakni Bapak Samuri selaku Kepala Desa Karanglo-lor,

“Masyarakat sini termasuk tertib hukum sebab tidak pernah ada kasus seperti konflik sara, perkelahian sampai melibatkan babinkamtibnas, pencurian juga tidak ada karena di desa sini kan hansip ada juga ada poskamling, mungkin untuk pelanggaran hukum di sini yang menjadi permasalahan terkait masih ada perjudian.”⁴

Hak tersebut selaras dengan data yang peneliti peroleh bawasanya kondisi sosial hukum di Desa Karanglo-lor cukup baik, tertib, dan kategori aman. Sedangkan dalam kondisi politik masyarakat kesadaran dalam pemilihan umum juga cukup tinggi yakni 1751 orang dan termasuk kategori sadar berpemerintah, berbangsa dan bernegara

² Tingkat Perkembangan Desa (Desa Karanglo-lor Kecamatan Sukorejo) Tahun 2022 prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_perkembangan/tahun2022kodesa3502160004 (diakses pada 6 Maret 2023, jam 10.02 WIB).

³ Tingkat Potensi Desa (Desa Karanglo-lor Kecamatan Sukorejo) Tahun 2022 prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/tahun2022kodesa3502160004 (diakses pada 6 Maret 2023, jam 10.03 WIB).

⁴ Wawancara dengan Bapak Samuri, Kepala Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 6 Maret 2023.

yang dibuktikan dengan sama sekali tidak ada kasus dalam kedaulatan politik masyarakat yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI.

3. Kondisi Sosial Budaya

Sosial budaya dapat diartikan sebagai suatu kebiasaan yang berkembang di lingkungan masyarakat yang menjadi sebuah warisan dari generasi ke generasi selanjutnya. Masyarakat Desa Karanglo-lor dengan mayoritas Suku Jawa. Adapun kebiasaan budaya yang masih kental dan tetap berjalan yakni seperti upacara adat dalam perkawinan (*ngundhuh mantu, nompo besan, temu manten*), upacara adat dalam kelahiran anak (*piton-piton, tingkepan*), upacara adat dalam mencegah bala penyakit dan bencana alam (*ruwat*), upacara adat dalam kematian, upacara adat dalam tanah pertanian.⁵ Pelaksanaan kegiatan sosia budaya tersebut dilakukan secara gotong royong atau sambatan secara sukarela.

4. Kondisi Sosial Pendidikan

Menurut data yang peneliti peroleh tingkat pendidikan Desa Karanglo-lor angka tertinggi yakni tamat SD/ sederajat dengan 561 orang, diikuti lulusan SLTA/ sederajat dengan 543 orang, dan terdapat 404 orang dengan tamatan SLTP/ sederajat. Namun terdapat cukup banyak masyarakat yang menempuh pendidikan lanjut seperti D-1 sejumlah 13 orang, D-2 sejumlah 16 orang, D-3 sejumlah

⁵ Tingkat Perkembangan Desa (Desa Karanglo-lor Kecamatan Sukorejo) Tahun 2022 prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_perkembangan/tahun2022kodesa3502160004 (diakses pada 6 Maret 2023, jam 10.04 WIB) .

39 orang, S-1 sejumlah 120 orang, S-2 sejumlah 5 orang, dan S-3 sejumlah 4 orang. Sedangkan angka masyarakat buta aksara dan huruf latin yakni 12 orang.⁶ Data tersebut menunjukkan kondisi sosial pendidikan masyarakat Desa Karanglo-lor peduli terhadap pendidikan

5. Kondisi Sosial Keagamaan

Jika dilihat dari kondisi keagamaan masyarakat Desa Karanglo-lor merupakan masyarakat yang agamis dan mampu hidup rukun dengan rasa toleransi yang ada. Mayoritas penduduk Desa Karanglo-lor beragama Islam dengan jumlah pemeluk agama Islam yakni 1141 orang laki-laki dan 1100 orang perempuan. Terdapat pemeluk agama Katolik dengan jumlah 4 orang 2 diantaranya laki-laki dan 2 diantaranya perempuan.⁷

Kegiatan bernuansa keagamaan seperti tahlilan, yasinan dan sholawatan diadakan di setiap minggunya yang dilaksanakan oleh masing-masing RT. Seperti pernyataan dari Bapak Samuri selaku Kepala Desa Karanglo-lor,

“Masyarakat Desa karanglo-lor mayoritas beragama Islam dan ada beberapa beragama Kristen juga katolik ada. Kegiatan agama rutinan seperti yasin, tahlil, simaan dilaksanakan masing-masing RT. Fasilitas keagamaan di desa ada masjid dan mushola, selain untuk tempat ibadah sholat juga sebagai tempat taman pendidikan Al-Qur'an dan juga simaan kadang juga yasin tahlil yang sedesa dilakukan di sana.”⁸

⁶ Tingkat Perkembangan Desa (Desa Karanglo-lor Kecamatan Sukorejo) Tahun 2022 prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_perkembangan/tahun2022kodesa3502160004 (diakses pada 6 Maret 2023, jam 10.05 WIB).

⁷ Tingkat Potensi Desa (Desa Karanglo-lor Kecamatan Sukorejo) Tahun 2022 prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/tahun2022kodesa3502160004 (diakses pada 6 Maret 2023, jam 10.06 WIB).

⁸ Wawancara dengan Bapak Samuri, Kepala Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 6 Maret 2023.

Terlihat cukup banyak masjid dan mushola yang tersebar di Desa Karanglo-lor. Hal tersebut tentunya akan mempermudah akses dalam beribadah masyarakat Desa Karanglo-lor seperti sholat jamaah. Adanya pemanfaatan masjid sebagai tempat madrasah pendidikan Al-Qur'an pastinya mampu menciptakan peningkatan pengetahuan agama bagi anak-anak khususnya Desa Karanglo-lor.

6. Kondisi Sosial Ekonomi

Jumlah angka kerja penduduk di Desa Karanglo-lor pada tahun 2022 yakni 575 orang.⁹ Potensi ekonomi di Desa Karanglo-lor yakni sektor pertanian, sebab mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani yang didukung dengan adanya lahan sawah yang ada di wilayah Desa Karanglo-lor. Seperti halnya yang disampaikan Bapak Samuri selaku Kepala Desa Karanglo-lor,

“Dalam pemenuhan ekonomi mayoritas warga Desa Karanglo-lor sebagai petani dan peternak. Desa Karanglo-lor lahan pemukiman warga sama sawah lebih luas lahan bahas untuk bercocok tanam jadi banyak yang bekerja sebagai petani dan memilih mengelola sawah.”¹⁰

Di ranah pekerjaan sebagai petani walaupun mayoritas laki-laki namun terdapat 36 orang perempuan yang bekerja sebagai petani. Di sisi lain peran perempuan dalam pemenuhan ekonomi di Desa Karanglo-lor cukup terlihat yakni pada buruh migran terdapat 57 orang perempuan, pegawai negeri sipil sejumlah 19 orang perempuan, jasa perias terdapat 9 orang, bidan 3 orang perempuan, satu orang pengacara

⁹ Tingkat Perkembangan Desa (Desa Karanglo-lor Kecamatan Sukorejo) Tahun 2022 prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_perkembangan/tahun2022kodesa3502160004 (diakses pada 6 Maret 2023, jam 10.07 WIB).

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Samuri, Kepala Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 6 Maret 2023.

perempuan dan beberapa *home industry* dengan *bussines plan* yang dikelola oleh ibu-ibu.¹¹

B. Profil Informan Wanita Karier Dalam Menjaga Kualitas dan Ketahanan Keluarga di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo

1. Sri Nita (40 Tahun)

Ibu Sri Nita pekerjaan sebagai perawat yang bekerja di tiga tempat yakni Puskesmas Desa Kalimalang, Puskesmas Desa Sukorejo dan Perawat di salah satu klinik praktek Dokter. Istri dari bapak Gatot Susilo yang berusia 41 Tahun dan bekerja sebagai Wiraswasta. Pasangan ini telah dikaruniai satu anak yang sedang menempuh pendidikan TK B.

Alasan Ibu Sri Nita bekerja adalah untuk menerapkan ilmu yang didapatkannya dari Perguruan Tinggi. Keluarga ini termasuk dalam kategori keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Bapak Gatot Susilo mengizinkan istrinya bekerja sebab hal tersebut sudah menjadi kesepakatan awal sebelum menikah bawasannya Ibu Sri Nita sebelum menikah sudah menjadi Perawat dan sudah mengambil sumpah untuk mengabdikan dirinya kepada negara untuk menjadi seorang perawat. Walaupun terdapat perbedaan tingkat pendidikan ibu Sri Nita tetap menghormati dan melaksanakan kewajiban sebagai istri serta menganggap bahwa Bapak Gatot Susilo sebagai kepala keluarga.¹²

¹¹ Tingkat Potensi Desa (Desa Karanglo-lor Kecamatan Sukorejo) Tahun 2022 prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/tahun2022kodesa3502160004 (diakses pada 6 Maret 2023, jam 10.07 WIB).

¹² Wawancara dengan Ibu Sri Nita, Perawat di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 5 Maret 2023.

2. Hesti Nurkolistiana (29 Tahun)

Ibu Hesti Nurkolistiana pekerjaan sebagai Konsultan Hukum atau Pengacara. Istri dari bapak Agus Eko Setiawan berusia 33 tahun yang bekerja sebagai wiraswasta. Pasangan ini telah dikaruniai satu anak yang sedang menempuh pendidikan PAUD. Keluarga ibu Aris Islamiati tergolong dalam kategori keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke atas.

Alasan pendidikan menjadi alasan utama ibu Hesti Nurkolistiana untuk berkarir di samping alasan demi pendidikan anak di masa depan. Ibu Hesti Nurkolistiana beranggapan bahwa hal walaupun seorang istri tidak ada kewajiban untuk bekerja namun hal terpenting menjadi wanita karier adalah izin dari suaminya.¹³

3. Evi Eka Yulianti (33 Tahun)

Ibu Evi Eka Yulianti yang bekerja sebagai perangkat di desa Karanglo-lor. Istri dari bapak Eko Ruspadi yang bekerja sebagai karyawan swasta. Keluarga ini telah dikaruniai dua orang anak yang sedang menempuh pendidikan SD dan balita. Keluarga ibu Evi Eka Yulianti tergolong dalam kategori keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke atas.

Alasan bekerja sebab semakin banyak kebutuhan ekonomi dan mengingat pendidikan tinggi maka ilmu tersebut harus diamankan supaya tidak sia-sia. Dalam manajemen rumah tangga saling membantu antara suami dan istri. Walaupun

¹³ Wawancara dengan Ibu Hesti Nurkolistiana, Konsultan Hukum di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 3 Maret 2023.

berbeda tingkat pendidikan dengan suami, ibu Evi tetap melaksanakan tugasnya sebagai seorang ibu, istri, dan wanita pekerja.¹⁴

4. Elfira Putri (26 Tahun)

Ibu Elfira Putri yang bekerja sebagai apoteker. Istri dari Bapak Utama yang berusia 27 Tahun yang bekerja sebagai wirausaha. Pasangan ini belum dikaruniai anak. Keluarga ibu Elfira Putri tergolong dalam kategori keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke atas.

Alasan memutuskan diri menjadi wanita karier yakni sebelum menikah Ibu Elfira terbiasa bekerja menjadi apoteker, maka sudah ada kesepakatan sebelum menikah bahwasannya akan tetap bekerja selama menikah. Hal tersebut disepakati oleh suaminya.¹⁵

5. Aris Islamiati (38 Tahun)

Ibu Aris Islamiati yang bekerja sebagai *bussines catering* dan sebagai ibu PPK yang kerap *freelance* pendataan desa. Istri dari Bapak Suwandi yang bekerja sebagai wirausaha bengkel. Keluarga ini sudah dikaruniai satu anak yang sedang menempuh pendidikan kelas 3 SMA. Keluarga ibu Aris Islamiati tergolong dalam kategori keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke atas.

Alasan ibu Aris memutuskan untuk berwirausaha sebab hobi dan keahlian dalam pengolahan bahan makanan, serta mengingat anak juga sudah remaja

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Evi Eka Yulianti, Perangkat di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 10 Maret 2023.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Elfira Putri, Apoteker di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 7 Maret 2023.

sehingga tingkat kemandirian anak sudah terbentuk. Di sisi lain mengingat kebutuhan juga semakin meningkat dan sebentar lagi anak juga menempuh pendidikan tinggi maka ibu Aris merasa untuk menyiapkan tabungan yang tidak sedikit. Suami ibu Aris yakni bapak Wandi mengizinkan keputusan istrinya untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.¹⁶

6. Dian Eka Safitri (24 Tahun)

Ibu Dian Eka Safitri yang bekerja sebagai *bussines catering* dan wirausaha bakso. Istri dari Bapak Azhari Abit yang bekerja sebagai wirausaha *barbershop*. Keluarga ini belum dikarunia keturunan. Keluarga ibu Dian Eka Safitri tergolong dalam kategori keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke atas.

Alasan ibu Dian bekerja yakni untuk membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Ibu Dian beranggapan bahwa jika hanya di rumah kurang menantang, sehingga ibu dian memutuskan untuk berwirausaha dan tetap bisa menyelesaikan kegiatan rumah. Bapak Abit sebagai suami mengizinkan keputusan istrinya dan mempunyai kesadaran untuk saling tolong menolong.¹⁷

7. Desi Hedriana (27 Tahun)

Ibu Desi Hedriana yang bekerja sebagai peternak dan *bussines* telur asin. Istri dari bapak Hariyono yang bekerja sebagai wirausaha. Keluarga bapak Hariyono ini dulunya sama-sama mantan TKW Jepang dan sekarang memutuskan

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Aris Islamiati, *Bussines Catering* di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 10 Maret 2023.

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Dian Eka Safitri, *Bussines Catering* di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 3 Maret 2023.

untuk berwirausaha. Keluarga ini dikaruniai satu anak yang berusia masih 8 bulan. Keluarga ibu Desi Hedriana tergolong dalam kategori keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke atas.

Alasan ibu Desi memutuskan untuk bekerja karena punya keahlian terhadap pengolahan telur asin, dan mengingat hasil peternakan jika dijual secara langsung cukup murah maka ibu desi memutuskan untuk mengolah telur menjadi telur asin dan didistribusikan secara online di beberapa *marketplace*. Suami ibu Desi tidak merasa keberatan akan keputusannya dan mengizinkan ibu desi melakukan hal tersebut dan kerap kali suami ibu Desi juga ikut membantu terkait pemanenan ataupun pendistribusian.¹⁸

8. Yulianti (39 Tahun)

Ibu Yulianti yang bekerja sebagai Guru di salah satu Madrasah Ibtidaiyah. Istri dari Bapak Putro yang bekerja sebagai Guru di Sekolah Dasar Karanglo-lor. Keluarga ini telah dikaruniai dua anak yang sedang menempuh pendidikan SD. Keluarga ibu Yulianti tergolong dalam kategori keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke atas.

Alasan Ibu Yulianti memutuskan untuk berkarier sebab pendidikan yang telah ditempuh dirasa saatnya untuk diamankan kepada orang lain. Di sisi lain anak

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Desi Hedriana, *Bussines* Telur Asin di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 28 Februari 2023.

sudah sekolah sehingga bisa untuk disambi bekerja. Bapak Putro selaku suami memaklumi keputusan istrinya dan memberikan izin istrinya untuk bekerja.¹⁹

9. Heri Irawan (52 Tahun)

Ibu Heri Irawan bekerja sebagai guru di Sekolah Dasar. Istri dari Bapak Sukoyo pekerjaan sebagai PNS. Keluarga ini telah dikaruniai dua anak yang sudah bekerja. Keluarga ibu Heri Irawan tergolong dalam kategori keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke atas.

Alasan ibu Irawan yakni pendidikan yang telah ditempuh dan menjadi guru adalah profesi yang diidamkan sejak dulu. Suaminya juga mengizinkan keputusannya untuk berkarier yang terpenting ibu Irawan tidak merasa terbebani dengan profesi pilihannya.²⁰

10. Kuswati (45 Tahun)

Ibu Kuswati bekerja sebagai Guru TK. Istri dari bapak Untung yang bekerja sebagai wirausaha. Keluarga ini belum dikaruniai anak. Keluarga ibu Kuswati tergolong dalam kategori keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Alasan ibu Kuswati memutuskan untuk bekerja yakni mengamalkan ilmu yang diperoleh dan membantu perekonomian keluarga. Suami ibu Kuswati dengan senang hati mengizinkannya untuk bekerja.²¹

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Yulianti, Guru MI di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 28 Februari 2023.

²⁰ Wawancara dengan Ibu Heri Irawan, Guru SD di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 5 Maret 2023.

²¹ Wawancara dengan Ibu Kuswati, Guru TK di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 28 Februari 2023.

C. Praktik Keterlibatan Wanita Karier Dalam Menjaga Kualitas Keluarga di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo

Seorang isteri memang tidak mempunyai kewajiban bekerja, namun dengan beriringnya zaman banyak perempuan yang memutuskan dirinya untuk berkarier. Di balik perannya sebagai wanita karier, seorang perempuan memiliki kewajiban sebagai kepala rumah tangga. Adanya izin dari pihak suami sebelum memutuskan menjadi seorang wanita karier merupakan sebuah syarat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti selama penggalan data di lapangan dapat dikatakan bahwa semua informan telah mendapat izin dari pihak suami, bahkan sebelum menikah sudah ada kesepakatan selama membina keluarga istri juga akan tetap melanjutkan kariernya. Artinya para suami telah memberikan kebebasan istrinya untuk berkarier.

“Suami saya sangat mengizinkan saya untuk bekerja mengingat ilmu yang saya peroleh sepentasnya untuk diamankan kepada masyarakat luar. Seorang perempuan juga mempunyai cita-cita sehingga suami saya memberi kebebasan untuk mewujudkan cita-cita saya menjadi guru.”²²

Ibu Yuliati sebagai seorang Guru mendapat dukungan penuh dari suaminya. Beliau bekerja di instansi MI. Di sisi lain terdapat informan yang melakukan kesepakatan sebelum menikah untuk berkarier seperti halnya beberapa informan yang saya temui.

“Sebelum menikah saya sudah bekerja, jadi sebelum memutuskan ke pernikahan saya dan suami membicarakan tentang profesi yang sudah saya

²² Wawancara dengan Ibu Yulianti, Guru SD di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 28 Februari 2023.

lakukan sebelum menikah. Jadi selamanya pernikahan suami saya memaklumi dan menerima saya kalau saya bekerja sebagai perawat.”²³

Informan juga menyatakan terkait pemahaman antara hak dan kewajiban tetap harus dilaksanakan secara seimbang. Walaupun seorang perempuan bekerja bukan berarti bisa seenaknya dengan suami. Tetap ada rasa hormat terhadap suami. Kedudukan di dalam keluarga bawasanya suami adalah kepala keluarga.

“Antara hak dan kewajiban, saya tidak terlalu menuntut hak, kalau hanya fokus pada pemenuhan hak itu sama saja bohong, kalau sudah ada komitmen suami istri antara hak dan kewajiban harus dilakukan.”²⁴

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut Ibu Kuswati sebagai seorang wanita karier bukan berarti merasa sebagai penguasa tetap pandangan tentang hak dan kewajibannya secara seimbang. Hal tersebut sesuai dengan pandangan ibu Desi Hedriyana dalam wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.

“Hak dan kewajiban suami istri harus dilakukan seimbang mbak, yang terpenting kita penuhi dulu kewajiban kewajiban kita masing”. Intinya ketika kita melaksanakan kewajiban pasti hak hak juga terpenuhi.”²⁵

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di dalam keluarga merupakan tonggak utama dalam upaya untuk menjaga keharmonisan keluarga. Wanita karier yang menjadi informan dalam penelitian ini menyebutkan bahwa di dalam kesibukan mereka bekerja di luar rumah bukan berarti kita melupakan tanggung jawab sebagai seorang istri yang harus tunduk kepada suami. Sama halnya dengan

²³ Wawancara dengan Ibu Sri Nita, Perawat di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 5 Maret 2023.

²⁴ Wawancara dengan Ibu Kuswati, Guru TK di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 28 Februari 2023.

²⁵ Wawancara dengan Ibu Desi Hedriana, *Bussines* Telur Asin di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 28 Februari 2023.

hak dan kewajiban suami, bahwasannya hal tersebut harus dilaksanakan secara seimbang.

“Hak dan kewajiban diusahakan untuk seimbang mbak, bahkan sebuah keharusan, sebab kewajiban saya untuk menafkahi tetap saya lakukan walaupun istri juga memilih untuk bekerja, dengan begitu hak saya sebagai suami juga akan didapat jika melakukan kewajiban sebagai suami.”²⁶

Perwujudan dalam memenuhi kewajiban sebagai istri salah satunya yakni dengan paham bahwasannya suami sebagai kepala keluarga harus tetap dihormati. Penghasilan besar atau kecil bukan alasan untuk menghakimi suami, tetapi wujud saling membantu dan tetap menghormati suami, seperti yang disampaikan informan dalam wawancara.

“Walaupun terkait penghasilan istri besar dari suami, saya tidak bisa semena-mena terhadap suami tetap *arrijālu qowwāmūna ‘alannisā’*, bukan kita takut terhadap suami maka saya memahami dan memposisikan diri sebagai istri.”²⁷

Seorang wanita karier memutuskan untuk bekerja tapi seorang istri tetap membutuhkan *backing* dalam dirinya yakni suami. Berdasarkan kutipan hasil wawancara peneliti dengan informan.

“Dalam mewujudkan keluarga berkualitas sebagai wanita karir yang terpenting harus saling bekerja sama dengan suami, kalau suami menerima bekerja menang ada plus dan minus, minusnya dikompromikan supaya suami bisa memaklumi dan bisa membacking istrinya.”²⁸

Hak dan kewajiban keluarga informan selama ini berjalan dengan seimbang. Walaupun suami dan istri sama-sama bekerja keseimbangan antara hak dan

²⁶ Wawancara dengan Bapak Untung, Wirausaha di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 28 Februari 2023.

²⁷ Wawancara dengan Ibu Yuliani, Guru SD di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 28 Februari 2023.

²⁸ Wawancara dengan Ibu Elfira Putri, Apoteker di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 7 Maret 2023.

kewajiban suami istri. Tidak ada pembebanan pada salah satu pihak. Seperti yang disampaikan informan dalam wawancara yang telah dilakukan peneliti.

“Alhamdulillah berjalan jadi nggak bisa kalau kita bersistem patriarki misalnya yang istri repot suami membantu dan sebaliknya.”²⁹

Dalam mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri, menurut hasil observasi, serta beberapa kajian kepustakaan yang dilakukan peneliti ternyata perlu adanya sikap saling keterbukaan, saling tolong menolong, dan saling mengerti satu sama lain. Hal tersebut juga disampaikan oleh beberapa informan.

“Sama sama memahami, kalau misalnya kewajiban memasak atau mengurus rumah tangga, kalau satu hari terasa begitu padat saya beli mbak untuk lauknya, hal tersebut kan ada kompensasinya kalau anaknya masih balita kan masih terlalu repot, hak nya masing masing selama antara suami istri saling pengertian gak terlalu dipaksakan supaya berjalan semestinya.”³⁰

Di sela kesibukan dalam melakukan kegiatan rumah tangga dan ditambah dengan kegiatan kerja, komunikasi juga tetap dilakukan dengan baik oleh informan. Seperti halnya yang diutarakan Ibu Desi.

“Menjalin komunikasi dengan baik dengan suami, membicarakan apa saja yang akan menjadi sebuah keputusan, apapun itu saya berpamitan kepada suami.”³¹

²⁹ Wawancara dengan Ibu Dian Eka Safitri, *Bussines Catering* di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 3 Maret 2023.

³⁰ Wawancara dengan Ibu Yulianti, Guru SD di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 28 Februari 2023.

³¹ Wawancara dengan Ibu Desi Hedriana, *Bussines Telur Asin* di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 28 Februari 2023.

Dengan kemandirian seorang perempuan karier tentunya tidak lepas dari tanggung jawab seorang suami untuk tetap memberi nafkah dan tetap saling membantu dalam urusan rumah tangga.

“Terlaksana hak dan kewajiban supaya berjalan seimbang dengan menciptakan keharmonisan dengan saling mengerti kewajiban saya menafkahi tetap saya lakukan walaupun istri saya juga bekerja, saya tetap berkewajiban memberi nafkah dengan begitu hak saya juga saya dapatkan, dan istri saya juga berhak memperoleh haknya.”³²

Menjadi keluarga yang harmonis tentunya sebuah harapan besar bagi suami istri. Jika dirasa seorang wanita karier mempunyai beban ganda yakni bekerja dan mengurus rumah tangga pada kenyataannya hak dan kewajiban suami istri dapat dipenuhi. Hal tersebut tercipta di 10 keluarga informan, maka dirasa sangat perlu mengetahui bentuk keterlibatan dalam manajemen rumah tangga guna mewujudkan keluarga yang berkualitas dan memiliki ketahanan keluarga terhadap problem-problem dari luar.

Indikator terhadap kualitas keluarga yakni bentuk tanggung jawab, berjalannya fungsi keluarga, manajemen dalam peran ganda yang dilakukan seorang wanita karier, paham akan batasan menjadi seorang wanita karier.

1. Bentuk Tanggung Jawab Wanita Karier

Berbeda dengan perempuan pada umumnya, seorang wanita karier mempunyai peran tambahan di dunia publik. Artinya seorang perempuan karier mempunyai tanggung jawab tambahan di luar rumah. Pembagian pekerjaan akan

³² Wawancara dengan Bapak Hariyono, Wirausaha di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 28 Februari 2023.

terasa adil jika dapat dilakukan secara seimbang, mengingat dalam keluarga terdapat komponen suami dan istri. 10 informan menyatakan bahwa tetap melakukan tugas rumah tangga seperti menyapu, memasak, merapikan rumah, dan mencuci baju namun ada dua kategori keluarga yakni terdapat peran wanita karier yang ada dibantu oleh suami dan ada yang benar-benar melakukan tugas rumah sendiri secara sepenuhnya. Salah satu informan yang menyatakan urusan rumah tangga juga dibantu oleh suami.

“Sebagai seorang istri pekerjaan pokok mengurus rumah tetap saya lakukan dengan bantuan suami saya, segala urusan rumah tangga juga kita kerjakan bersama, dalam urusan pengatur keuangan rumah tangga sebisa mungkin saya prioritaskan kebutuhan seperti kebutuhan sandang pangan dan biaya bulanan, untuk sisanya saya simpan sebagai tabungan apabila terdapat kebutuhan yang mendadak. Jadi dalam pengaturann keluarga saya yang mengelola keseluruhan tapi untuk pemasukan kita sama-sama mencari.”³³

Pembagian kerja di ranah domestik dalam keluarga informan 4 diantaranya dibantu oleh suami, pembagian kerja secara adil apabila istri maupun suami menyadari adanya tugas yang diemban secara bersama-sama dan tidak berat sebelah atau yang satu hanya membantu yang lain. Terdapat pula informan yang menyelesaikan pekerjaan rumah dengan keseluruhan seorang istri yang melakukan.

“Tetap menjalan tugas sebagai istri, pekerjaan juga saya tetap lakukan yang terpenting pandai membagi waktu saja mbak. Jadi kalau pagi saya sebelum berangkat kerja ngajar saya memasak dan menyiapkan perlengkapan

³³ Wawancara dengan Ibu Desi Hedriana, *Bussines* Telur Asin di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 28 Februari 2023.

sekolah saya yang melakukan seluruhnya. Kalau terkait keuangan hasil kerja saya diperuntukan untuk kebutuhan di luar kebutuhan pokok.”³⁴

Adanya peran dalam mengurus rumah tangga yang dilakukan secara keseluruhan oleh seorang istri juga dilakukan oleh Ibu Kuswati. Bukan berarti hilangnya tanggung jawab seorang suami dalam hal tidak membantu istri dalam mengurus rumah sebab ibu Kuswati melihat keadaan bahwasannya suami yang kerja dari pagi sampai sore.

“Untuk kegiatan rumah tangga saya sebagai istri yang bertugas dalam urusan urusan rumah tangga secara penuh saya yang lakukan, sebab suami kerjanya dari pagi sampai sore sedangkan saya sampai siang, jadi untuk kegiatan rumah tangga seluruhnya saya lakukan, walaupun benar-benar sibuk ya bisa beli.”³⁵

Informan dengan kategori menyelesaikan keseluruhan tugas rumah tanpa dibantu suami dalam hal seperti menyapu, memasak, dan mencuci baju dilatarbelakangi karena suami bekerja dengan waktu yang cukup padat sehingga dalam ranah domestik dilakukan oleh istri.

“Peran ganda yang dilakukan istri saya memang pilihannya mbak, saya juga sudah memberi nafkah, pengennya sebenarnya biar di rumah supaya tidak kecapekan mengurus dua hal sekaligus, tapi bagaimana lagi itu pilihannya.”

Sebagai seorang wanita karier juga mempunyai peran sebagai pendidik anak serta pengatur keuangan rumah tangga. Sesuai observasi terlihat seorang

³⁴ Wawancara dengan Ibu Hesti Nurkolitiana, Konsultan Hukum di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 3 Maret 2023.

³⁵ Wawancara dengan Ibu Kuswati, Guru TK di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 28 Februari 2023.

wanita karier juga melakukan peran tanggung jawab tersebut. Hal tersebut selaras dengan data wawancara informan.

“Selama ini mencari sela waktu untuk mengajar juga mendidik anak, kalau pagi sebelum ke sekolah kerja /.../ di sisi lain kan sore di rumah ada sekolah ngaji dan saya juga yang ngajar jadi anak saya juga ikut jadi tidak perlu saya mengantar lagi, kalau malam saya sudah tidak ada kegiatan saya biasanya menemani anak saya menanyakan.”³⁶

Informan menyatakan bahwa peran mendidik anak tetap dilakukan sebagaimana mestinya, mendidik anak tidak seluruhnya dilakukan oleh seorang istri namun juga dibantu oleh suami dan pendidikan formal lainnya.

“Wanita karier yang terpenting harus ada kesepakatan dan izin dari suami /.../ jadi untuk mengurus anak kita sebelum berangkat kerja tanggung jawab rumah, anak, dan suami terselesaikan dulu. Misalnya seperti mendidikan dan ngajari adek itu malem, terus kalau pagi membuat sarapan dan nyiapin sebelum berangkat apapun yang dilakukan ibu rumah tangga pada umumnya dilakukan dan saling kerja sama saja sama suami.”³⁷

Sepuluh informan wanita karier yang bekerja di Desa Karanglo-lor tetap melaksanakan tugas rumah tangga, memengurusikan anak-anak dan sebagai pengatur keuangan rumah tangga. Terdapat dua jenis pembagian kerja yang dapat dilihat dari pola kehidupan keluarga di Desa Karanglo-lor yang istrinya memutuskan diri sebagai wanita karier. Pembagian kerja yang pertama adalah istri mempunyai tanggung jawab penuh dalam pekerjaan rumah. Jenis pembagian kerja di ranah domestik yang kedua yakni adanya keterlibatan peran suami untuk melaksanakan

³⁶ Wawancara dengan Ibu Yulianti, Guru SD di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 28 Februari 2023.

³⁷ Wawancara dengan Ibu Hesti Nurkolistiana, Konsultan Hukum di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 3 Maret 2023.

pekerjaan rumah sebagai tanggung jawab mereka. Di dalam jenis pembagian kerja yang kedua istri tetap menjadi penanggung jawab utama tugas rumah tangga, namun karena suami memiliki waktu yang luang dan kesadaran akan tanggung jawabnya, maka pembagian kerja di dalam rumah tangga terasa lebih adil.

2. Manajemen Rumah Tangga Wanita Karier

Manajemen rumah tangga diperlukan guna terciptanya keluarga yang terencana. Manajemen merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Manajemen rumah tangga sebagai indikator keberhasilan dalam menjaga kualitas keluarga. Manajemen dapat dilakukan dengan beberapa tahap meliputi rangkajian proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, Di lingkup rumah tangga yang berperan dalam manajemen rumah tangga yakni keluarga sendiri artinya meliputi suami dan istri serta mempunyai tujuan yang sama maka sangat diperlukan manajemen untuk mengatur, merencanakan segala hal untuk memperoleh hasil yang optimal pada waktu yang akan datang.

Manajemen dalam rumah tangga meliputi suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan evaluasi dalam sebuah rumah tangga yang bertujuan untuk menciptakan suatu keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga itu sendiri.

Peneliti telah melakukan observasi dan wawancara dalam 10 informan di Desa Karanglo-lor. Terdapat keluarga yang menerapkan manajemen rumah tangga

baik secara tertulis ataupun secara lisan. Kategori yang kedua tidak terlalu terpaku kepada manajemen rumah tangga sehingga semua berjalan secara kondisional.

“Manajemen yang paling penting dalam hal ini adalah waktu /.../ misalnya setelah Shalat Subuh saya langsung memasak untuk sarapan keluarga, setelah pulang bekerja sore hari saya mencuci dan bersih-bersih rumah kemudian menyiapkan makan malam. Karena saya tidak memiliki asisten rumah tangga, saya koordinasikan dengan suami atau istilahnya bagi tugas agar semua pekerjaan rumah bisa selesai. Kemudian dievaluasi juga apakah hari ini ada urusan rumah yang belum selesai dan kemudian kami kerjakan bersama.”³⁸

Hal tersebut juga dilakukan oleh beberapa informan terkait manajemen waktu, sehingga wanita karier juga mengatur atau memanajemen rumah tangga supaya berjalan dengan terstruktur. Terdapat informan yang melakukan manajemen terhadap buku agenda dan buku keuangan.

“Ada, untuk manajemen waktu jadi ya pagi kerja kalau di luar fokus kerja, kalau di rumah fokus urusan rumah. Saya juga punya buku agenda mbak,soalnya saya kerpa lupa kadang punya janji atau tidak jadi buku agenda membuat saya mempermudah mengingat kegiatan harian. Kalau manajemen keuangan saya ada buku buat perencanaan supaya tidak ada hal hal yang tidak terduga muncul. Kalau evaluasi itu sering waktu longgar seperti ketika duduk bareng malem seperti itu.”³⁹

Manajemen seperti hal tersebut tentunya mempermudah seorang wanita karier dalam mengagendakan jadwal harian supaya tidak terbengkalai. Namun terdapat informan yang memanajemen dengan berjalan secara apa adanya dalam artian kondisional.

³⁸ Wawancara dengan Ibu Hesti Nurkolistiana, Konsultan Hukum di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 3 Maret 2023.

³⁹ Wawancara dengan Ibu Evi Eka, Perangkat Desa di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 10 Maret 2023.

“Sebenarnya kalau perencanaan itu ada gambaran, tapi tidak begitu terorganisir atau tertulis jadi ketika saya ngobrol sama suami ya disitu tempat perencanaan kemudian dilaksanakan sesuai kemampuan saya, walaupun ada beberapa yang kurang pas tetap saya saya jadikan evaluasi.”⁴⁰

Terkait perencanaan, berbeda dengan tahap evaluasi, bahwasannya seluruh informan melakukan tahapan evaluasi baik dilakukan secara harian atau secara kondisional. Tahap evaluasi tersebut mayoritas dilakukan ketika sedang bersama suami dan mengobrolkan beberapa hal yang menjadi kendala dalam perwujudan perencanaan.

“Tidak terlalu merinci untuk harus begini dan begini, saya lebih kondisional mungkin karena sudah lama berumah tangga jadi manajemen tersebut sudah seperti melekat dalam keseharian tanpa direncanakan, kalau evaluasi mungkin terkait permasalahan dan diatasi dengan komunikasi sama suami aja, ngobrol ketika bersama.”⁴¹

Kenyataannya semua informan wanita karier melakukan tahap evaluasi, hal tersebut juga disampaikan oleh mayoritas informan.

“Tetap saya manajemen mbak, tapi tidak begitu terstruktur artinya ada dipikiran, kita mau begini begitu ada, /.../ tahap evaluasi adaa sebelum tidur selalu meluangkan waktu untuk komunikasi dengan suami. Kalau manajemen waktu tentu ada, kalau manajemen yang saya selalu mengatur keuangan menjadi beberapa pos, seperti investasi untuk kesehatan keluarga, pos kebutuhan bulanan perlengkapan rumah dan bisa juga untuk pos biaya liburan keluarga.”⁴²

Hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen dalam rumah tangga adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian,

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Kuswati, Guru TK di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 28 Februari 2023.

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Aris Islamiati, *Bussines Catering* di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 10 Maret 2023.

⁴² Wawancara dengan Ibu Elfira Putri, Apoteker di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 7 Maret 2023.

dan pengawasan dalam sebuah rumah tangga yang bertujuan untuk menciptakan suatu keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga itu sendiri.

Sepuluh informan wanita karier yang bekerja di Desa Karanglo-lor terdapat dua kategori dalam melakukan manajemen rumah tangga yakni melakukan manajemen secara terstruktur, tertulis dan lisan kategori kedua yakni melakukan manajemen dalam secara lebih kondisional melihat keadaan. Terdapat dua jenis manajemen rumah tangga yang dapat dilihat dari pola kehidupan keluarga di Desa Karanglo-lor yang istrinya memutuskan diri sebagai wanita karier. Manajemen yang pertama yakni terkait manajemen waktu dan manajemen keuangan.

3. Upaya Mewujudkan Fungsi Keluarga

Keharmonisan keluarga dapat ditinjau dari berjalannya fungsi keluarga dan komunikasi yang berjalan dengan termanajemen dengan baik. Terdapat sembilan fungsi keluarga diantaranya fungsi pendidikan, fungsi sosialisasi, fungsi perlindungan, fungsi perasaan, fungsi agama, fungsi ekonomi, fungsi rekreatif, fungsi biologis, fungsi afeksi. Wanita karier sebagai komponen keluarga juga terlibat dalam perwujudan fungsi keluarga.

Jika dilihat dari subyek sebagai wanita karier tentunya fungsi ekonomi sudah terpenuhi atau juga terlibat dalam hal tersebut. Pada pembahasan ini bukan berarti hanya terfokus bahwasannya yang mewujudkan fungsi keluarga adalah seorang istri, melainkan untuk mengetahui bentuk keterlibatan seorang wanita karier dalam mewujudkan fungsi keluarga.

“Dalam mewujudkan fungsi keluarga saya sebagai istri saya tetap merasa untuk terus dibimbing oleh suami saya, maka disitulah peran suami saya sebagai pendidik dalam keluarga /.../ fungsi rekreatif bisa kami wujudkan melalui ketika ada masalah disitulah kita saling menguatkan dan canda tawa untuk mencairkan suasana yang mungkin melelahkan setelah beraktivitas di luar rumah, kalaupun dari segi biologis dengan mempertahankan keturunan.”⁴³

Dalam perwujudan fungsi keluarga ternyata seorang wanita karier tetap merasa sebagai subyek untuk terus mendapat bimbingan dari suami, sehingga bentuk keterlibatan dalam mewujudkan fungsi keluarga yakni dengan patuh dan taat kepada suami. Disisi lain seorang wanita karier yang mempunyai peran sebagai ibu, di situlah sarana keterlibatan dalam mendidik anak dan mengatur rumah tangga.

“Selama berkarir tidak lupa tugas utama sebagai istri kita mencari seimbangannya saja mbak, tapi saya mendidik anak secara penuh ingin sekali mbak, makanya saya menunggu anak-anak saya supaya batita dulu sebelum saya bekerja /.../ terkadang kalau suami istri bekerja anak dititipkan atau membayar pengasuh, kalau saya tidak bisa mbak, supaya anak saya lebih dekat dengan keluarga sendiri mbak, sebab anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian dari keluarga.”⁴⁴

Keterlibatan wanita karier dalam mewujudkan fungsi keluarga tidak lepas dari peran mendidik anak, mayoritas informan banyak terlibat dalam mendidik anak. Namun terdapat beberapa informan yang memerlukan tambahan pihak untuk mendidik anak.

“Kita butuh bantuan orang lain dalam mewujudkan fungsi tersebut /.../ jadi kita ambil yang praktis saja, kewajibannya bisa tapi kalo harus sesuai dan

⁴³ Wawancara dengan Ibu Desi Hedriana, *Bussines* Telur Asin di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 28 Februari 2023.

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Yulianti, Guru SD di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 28 Februari 2023.

tepat waktu agak kesusahan, kalau mengantar anak memang harus tetap waktu, selagi ada solusi yang siap saji menurut saya lebih hemat cepat dan praktik dan tidak menghambat waktu dan tenaga /.../ sebab keluarga nomor dua profesi tetap nomor satu, soalnya kita setelah lulus sudah ada sumpahnya jadi tetap *sharing* sebelum menikah.”⁴⁵

Setiap profesi mempunyai kesibukan yang berbeda-beda, sehingga dalam proses perwujudan fungsi keluarga terdapat hal yang berbeda pula. Seperti informan di atas membutuhkan pihak ketiga dalam mewujudkan fungsi keluarga dalam hal pendidikan anak dan urusan rumah tangga. Rentan waktu yang dibutuhkan pada saat di luar rumah yang dilakukan wanita karier dalam mewujudkan fungsi keluarga berbeda, seperti halnya juga berdampak kepada intensitas bersama anaknya.

4. Pandangan Wanita Karier terhadap Batasan Bekerja

Seorang istri dan seorang wanita karier yang dilakukan oleh seseorang tentunya bukan suatu hal yang mudah. Terdapat batasan yang harus dilakukan untuk tetap menjaga kehormatan dalam dirinya. Syarat dan garis panduan bagi wanita karier dalam menjaga batasan saat bekerja dirasa amat perlu guna memastikan hasil.

Bentuk batasan seorang wanita karier seperti halnya menjaga etika dalam bekerja seperti halnya yang disampaikan oleh informan dalam hasil wawancara.

“Batasanya kita bersikap sewajarnya mbak untuk menjaga kehormatan saya sudah bersuami, lalu meminta izin ke suami serta pandai membagi

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Sri Nita, Perawat di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 5 Maret 2023.

waktu kalau bekerja ya bekerja kalau waktu di luar kerja ya fokus dengan urusan rumah tangga.”⁴⁶

Artinya rasa hormat dalam menjaga perasaan suami tetap dilakukan oleh mayoritas wanita karier di Desa Karanglo-lor. Bentuk izin kepada suami merupakan *start* dalam gerbang mengawali berkarier. Hal tersebut juga disampaikan oleh informan lain tentang pentingnya berpamitan kepada suami.

“Batasan batasannya kemanapun ya berpamitan, kemudian walaupun terkait penghasilan istri besar dari suami, saya tidak bisa semena-mena terhadap suami tetap *arrijālu qowwāmūna ‘alannisā’*, bukan kita takut terhadap suami maka saya memahami dan memposisikan diri sebagai istri.”⁴⁷

Hal tersebut menjadikan bukti bahwasannya terdapat batasan untuk tidak semena-mena terhadap suami, sehingga informan tersebut mengartikan batasan dalam wanita karier yakni mengetahui posisi ketika di rumah tetap mempunyai kepala rumah tangga bahwasannya seorang suami adalah pemimpin dan seorang istri sangat perlu bimbingan dari suami. Bentuk batasan tersebut juga dilakukan oleh informan yang berprofesi sebagai pengacara.

“Jadi tetap tau batasan, seorang pengacara kan perempuan minim, harus dijaga tau diri saja kalau kita sudah suami orang, lebih menjaga etika supaya kehormatan kita juga tetap baik, jadi batasan yang sudah disepakati misalnya taat pada suami, pamit pada suami, terus berpakajianya sopan gitu mbak.”⁴⁸

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Kuswati, Guru TK di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 28 Februari 2023.

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Yulianti, Guru SD di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 28 Februari 2023.

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Hesti Nurkolistiana, Konsultan Hukum di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 3 Maret 2023.

Sepuluh informan wanita karier yang bekerja di Desa Karanglo-lor tetap mengetahui batasan-batasan dalam wanita karier. Mayoritas dalam menjaga batasan dalam bekerja hampir sama yakni meminta izin kepada suami, menjaga kehormatan, mengetahui bahwa suami sebagai pemimpin dalam keluarga dan tetap merasa perlu adanya bimbingannya, berpenampilan sopan, dan bertutur kata baik.

D. Praktik Keterlibatan Wanita Karier Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo

Ketahanan keluarga adalah suatu kondisi apabila keluarga mampu mengatasi masalah yang timbul dari luar, serta memiliki keuletan dan ketangguhan dalam mengembangkan keluarganya supaya harmonis dan meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

“Selalu komunikasi dengan baik, kalo pribadi acuh, selagi kita tidak merugikan orang lain, mau orang lain bicara apa kita fokus sama diri penting tidak merepotkan dan tidak merugikan problem dari luar, yang tahu keluarga sendiri kan kita jadi lebih gak baper dan acuh. Bagaimanapun setelah ada badai bakal ada pelangi mbak.”⁴⁹

Adanya rasa acuh dalam rumah tangga terhadap problem dari luar yang tidak membangun ternyata diperlukan, seperti yang dilakukan oleh Ibu Evi. Pendapat tersebut juga disampaikan oleh Ibu Aris.

“Diperkuat ikhtiarnya saja sering ngobrol sama suami, niat menikah dan kita juga sudah punya anak, kebahagiaan anak menjadi hal utama, problem dari luar yang tidak ada faedahnya sama kita tanpa ada bukti ya kita jangan

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Evi Eka, Perangkat Desa di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 10 Maret 2023.

terlalu peduli omongan dari luar yang hanya menjauhkan dan sama sekali tidak membangun.”⁵⁰

Pentingnya komunikasi dalam rumah tangga juga menjadi solusi atas menciptakan suatu ketahanan dalam keluarga. Komunikasi dua arah antara suami dan istri akan menciptakan suatu keputusan dan kesepakatan yang bisa menguatkan ketahanan rumah tangga. Hal tersebut juga disampaikan oleh mayoritas informan.

“Adanya komunikasi yang baik tentunya akan tercipta kerjasama yang baik, kemudian lebih menjaga emosional, memang tidak semua perempuan melakukan hal yang sama, sebagai wanita karier tidak begitu mudah menjalani dua peran sekaligus, tentunya kita harus mempunyai ekstra tenaga untuk menjalani peran ini. Menjaga pola makan, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup dapat membantu kebugaran. Selain itu olahraga senam ringan dapat membantu dari menyetabilkan emosional supaya tidak gegabah.”⁵¹

Dalam hasil wawancara Ibu Elfira sebagai apoteker dapat ditarik kesimpulan terkait pentingnya menjaga kestabilan emosi hal tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan rasa senang atau *good mood* supaya ketika menghadapi masalah tetap berpikiran jernih. Serta adanya sikap profesionalitas juga perlu dalam menciptakan ketahanan keluarga, seperti hasil wawancara dari salah satu informan.

“Dalam menciptakan ketahanan rumah tangga menurut saya baik suami maupun istri menjalankan kewajibannya masing-masing, saling memahami, dan profesional dalam bekerja, maksudnya dengan tidak membawa urusan rumah ke lingkup pekerjaan dan sebaliknya. Juga sama-sama bertanggung jawab untuk urusan pekerjaan rumah.”⁵²

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Aris Islamiati, *Bussines Catering* di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 10 Maret 2023.

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Elfira Putri, Apoteker di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 7 Maret 2023.

⁵² Wawancara dengan Ibu Heri Irawati, Guru SD di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 5 Maret 2023.

Pendapat yang lebih kompleks disampaikan oleh Ibu Hesti yang berprofesi sebagai pengacara, bahwasannya dalam mewujudkan suatu ketahanan keluarga terlebih dahulu menciptakan keluarga yang berkualitas. Memperkuat hubungan yang ada di keluarga nanti akan mempermudah dalam menghadapi problem dari luar.

“Dalam mewujudkan ketahanan keluarga diusahakan tidak membawa bawa urusan rumah tangga ke urusan kerja, dan juga tidak membawa urusan pekerjaan di lingkup rumah tangga, kalau di rumah fokus keluarga, harus bisa membedakan antara problem keluarga dan problem pekerjaan, jadi supaya di rumah tetap harmonis.”⁵³

Sepuluh informan wanita karier yang bekerja di Desa Karanglo-lor juga mewujudkan ketahanan keluarga. Mayoritas mewujudkan ketahanan keluarga diantaranya dengan tetap menjalin komunikasi dengan suami, bersikap acuh dengan kabar-kabar yang tidak akurat, bersikap profesional dengan memposisikan diri di ranah pekerjaan atau rumah, dan menjaga kestabilan emosi.

Hasil observasi yang telah dilakukan peneliti terkait keharmonisan yang terlihat di keluarga sepuluh informan dengan profesi yang berbeda-beda dapat diketahui secara mendalam melalui tahap wawancara. Bentuk keterlibatan dalam mewujudkan keluarga berkualitas sangat variatif. Di sisi lain adanya beban yang ditanggung oleh wanita karier dapat teratasi dengan komunikasi dan kerja sama yang baik pula dengan pihak suami.

⁵³ Wawancara dengan Ibu Hesti Nurkolistiana, Konsultan Hukum di Desa Karanglo-lor, Ponorogo, 3 Maret 2023.

BAB IV

ANALISIS

A. Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Jasser Auda Terhadap Bentuk Keterlibatan Wanita Karier Dalam Menciptakan Kualitas Keluarga Di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo

Perbedaan fisik manusia bukan berarti sebuah keunggulan antara satu dan lainnya melainkan dimaknai sebagai hal yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dalam lingkup keluarga, laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.¹ Suami yang mengemban kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, memberikan kasih sayang kepada istri, serta pengayom atau pelindung bagi istri dan anak-anaknya, sedangkan istri harus pula memahami kewajibannya yakni mendampingi suami dan berperan dalam mendidik serta mengasuh anak. Berjalannya hak dan kewajiban secara seimbang akan tercipta keluarga yang berkualitas dan tahan akan permasalahan keluarga sehingga mampu menyelesaikan dengan baik.

Ikatan perkawinan merupakan bentuk menjaga kehormatan manusia supaya selamat dari nafsu yang menghantarkan kepada suatu hal buruk, maka pernikahan terjadi sebab adanya ijab kabul sebagai jalur resmi untuk menjaga eksistensi seluruh

¹ Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”.

manusia yang dilandasi oleh sederet aturan yang tentunya harus ditaati.² Dengan begitu adanya manajemen untuk mewujudkan fungsi keluarga harus disiapkan, baik dari segi ekonomi maupun kesiapan mental.

Pernikahan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk pernikahan di arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Pernikahan sebelum Islam memposisikan manusia layaknya binatang, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh di bawah kedudukan laki-laki. Hadirnya pernikahan Islam membawa angin segar terutama bagi kalangan perempuan, di mana Islam menganggap laki-laki dan perempuan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sebagai suami dan istri.³ Pernikahan sangat berkaitan dengan memelihara keturunan, hal tersebut tercantum dalam tujuan hukum Islam yang sering disebut dengan *maqāṣid syarī'ah*. Tujuan menjaga keturunan ini menjadi sangat penting demi keberlanjutan kehidupan manusia.

Dalam mewujudkan tujuan pokok hukum Islam di ranah pernikahan tidak hanya menjaga keturunan, melainkan terdapat tujuan-tujuan pokok lainnya. Seperti halnya yang dijelaskan pada KHI bahwasannya pernikahan berarti akad yang sangat kuat *mitsāqān galīẓan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

³ Moh. Hefni, *Rekonstruksi Maqāshid Al-Syari'ah (Sebuah Gagasan Hasan Hanafi Tentang Revitalisasi Turāts)*, dalam *jurnal al-ihkam*: vo 1 .6 no .2 desember 2011, 179.

ibadah.⁴ Tujuan lain yang berkaitan dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram dengan balutan kasih sayang antara suami dan istri. Kalaupun ada konflik, itu tidak lebih dari sekedar bumbu cinta yang akan mewarnai sedapnya romantisme berkeluarga. Agar tujuan ini terealisasi, Islam mengatur pola hubungan suami istri yang dideskripsikan dengan “*mu’asharah bi al-ma’ruf*”, yaitu memperlakukan suami atau istri dengan cara-cara terbaik yang tidak akan menyakiti kedua pasangan, Islam juga mengatur tata krama berhubungan seksual, dan aturan lainnya.⁵

Seperti halnya klasifikasi hierarki *Maqāṣid Syarī’ah* Jasser Auda yang pertama yakni *Maqāṣid Al-’Ammah* (General *Maqāṣid*) adalah *Maqāṣid* yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku *tasyrī’* yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek *darūriyyāt* dalam *Maqāṣid* Klasik. Dalam mewujudkan tujuan pernikahan guna menciptakan kualitas dan ketahanan keluarga hal tersebut dilakukan jika memenuhi tujuan-tujuan pokok *Maqāṣid Syarī’ah*. Tingkatan *necessities* (darurat), menurut Jasser Auda ada enam hal yang harus dijaga, secara berturut-turut dari yang paling tinggi tingkatannya adalah memelihara iman (*preserving of faith*), memelihara jiwa (*soul*), memelihara harta (*wealth*), akal (*mind*), keturunan (*offspring*), dan kehormatan (*honor*).⁶

⁴ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI). “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan galizian untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

⁵ Jamaluddin ‘Atiyyah, *Nahwa Taf’il Maqasid Shari’ah* (Damaskus: Dar al-fikr, 2001), 149.

⁶ Jasser Auda, *Maqashid Syariah A Beginner’s Guide* (London: Cromwell Press, 2008), 6.

Adanya kesamaan dalam ranah menempuh pendidikan dan kebebasan dalam mengeksplor keahlian, maka memunculkan ide emansipasi wanita di era modern yang mendorong maraknya wanita karier untuk berkecimpung di ranah publik. Hal tersebut sebuah kemajuan yang pantas untuk dihargai. Informan merasa menjadi wanita karier merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi seorang perempuan sebab bisa mentransformasikan ilmu yang diperolehnya.

Sesuai dengan hasil wawancara terdapat dua kategori dalam sepuluh informan wanita karier di Desa Karanglo-lor yakni wanita karier yang berhubungan langsung dengan orang lain seperti halnya seorang wanita karier yang berprofesi sebagai guru, perawat, apoteker, perangkat desa dan konsultan hukum. Kategori selanjutnya yakni wanita karier yang membina kariernya di dalam rumah seperti halnya *bussines catering* dan *bussines telur asin*.⁷

Dorongan menjadi seorang wanita karier di Desa Karanglo-lor terdapat dua faktor yakni faktor keluarga sendiri dan faktor eksternal. Faktor keluarga yakni adanya suatu kesadaran seorang istri untuk membantu keuangan keluarga dan meringankan bebas tugas suami dalam segi ekonomi. Faktor eksternal yakni perempuan sudah mempunyai kesetaraan dalam lingkup pendidikan, pergaulan, dan kehidupan bersosial masyarakat artinya sangat mempengaruhi keinginan wanita untuk bekerja mentransformasikan ilmunya untuk bekerja di sektor publik.⁸

⁷ Rujukan pada Bab III, wawancara dengan wanita karier di Desa Karanglo-lor pada profil informan.

⁸ Rujukan pada Bab III, wawancara dengan wanita karier di Desa Karanglo-lor pada profil informan.

Perempuan karier di Desa Karanglo-lor bermacam-macam profesinya, sepuluh informan semua memenuhi syarat menjadi wanita karier. Tanggung jawab yang diemban untuk menjadi seorang wanita karier tentunya cukup berat. Dengan kondisi tersebut, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan beberapa persoalan dalam rumah tangga yang akan berdampak pula kepada keadaan internal di dalam rumah. Di kalangan perempuan yang memutuskan diri untuk berprofesi sebagai wanita karier akan dihadapkan kepada kesibukannya di kantor sebagai wanita karier dan kesibukannya di rumah sebagai kepala rumah tangga.⁹

Adanya fenomena tersebut, pentingnya manajemen rumah tangga yang baik yang harus dilakukan oleh wanita karier. Di kalangan informan wanita karier Desa Karanglo-lor yang telah menikah dan dikaruniai anak adanya kerja sama dengan suami menjadi suatu bentuk menghindari sebuah konflik.

Realita di lapangan, informan yang berposisi sebagai ibu rumah tangga, mempunyai anak, serta berprofesi sebagai wanita karier, maka peneliti menemukan bentuk keterlibatan wanita karier dalam manajemen rumah tangga dalam mewujudkan kualitas dan ketahanan keluarga. Hal tersebut menjadi amat penting untuk dipaparkan dalam analisis ini supaya pemahaman secara mendalam dan pengetahuan terkait mengatur urusan rumah tangga dan karier. Tentunya supaya terhindar dari pertengkaran yang berdampak terhadap terjadinya perceraian.

⁹ Rujukan pada Bab III, contohnya seperti keluarga Ibu Hesti Nurkholitiana sebagai Konsultan Hukum.

Hal utama yakni mendapat izin dari suami, serta tidak melupakan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan sepuluh informan wanita karier di Desa Karanglo-lor, peneliti mengklasifikasikan beberapa keterlibatan wanita karier dalam melakukan peran di ranah domestik dan publik di tengah kesibukan mereka sebagai ibu rumah tangga yaitu terlibat dalam manajemen rumah tangga, mewujudkan fungsi keluarga, paham akan batasan menjadi seorang wanita karier, dan mampu menciptakan ketahanan keluarga.

1. Manajemen Rumah Tangga Wanita Karier

Wanita karier dalam mewujudkan keluarga berkualitas tidak lepas dari adanya suatu tahapan manajemen. Metode manajemen dalam keluarga wanita karier cukup berbeda-beda pada tahap perencanaan, yakni terdapat informan yang tidak begitu merencanakan dalam artian menjalankan sesuatu sesuai kebiasaan.¹⁰ Terdapat keluarga informan yang melakukan manajemen perencanaan dengan membuat buku agenda, buku harian, dan buku keuangan. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam rangka mewujudkan proses mengatur rumah tangga dalam menciptakan keluarga berkualitas.¹¹

Di ranah evaluasi seluruh informan wanita karier di desa Karanglo-lor melakukan tahapan tersebut dengan saling berkomunikasi ketika bersama dan lebih sering disampaikan pada malam hari ketika suami istri sudah tidak bekerja.

¹⁰ Rujukan pada Bab III, wawancara dengan wanita karier di Desa Karanglo-lor contohnya seperti keluarga Ibu Kuswati sebagai Guru TK.

¹¹ Rujukan pada Bab III, wawancara dengan wanita karier di Desa Karanglo-lor contohnya seperti keluarga Ibu Evi Eka sebagai Perangkat Desa.

Kesibukan selama pagi sampai siang hari, keluarga yang sama-sama bekerja tetap melakukan evaluasi dan mendengarkan satu sama lainnya.

Adanya manajemen rumah tangga mempermudah kegiatan yang dilakukan. Tahap perencanaan seperti halnya manajemen waktu yang telah dilakukan beberapa informan wanita karier menciptakan suatu keseimbangan antara pembagaian antara kerja dan berumah tangga. Manajemen keuangan juga sangat membantu wanita karier dalam mengelola keuangan keluarga, dengan begitu mengetahui antara *outcome* dan *income* bulanan.¹²

Mengenai manajemen rumah tangga menjadi sebuah usaha untuk menciptakan keluarga berkualitas, dalam hal ini peneliti memberikan catatan terkait dengan adanya suatu manajemen yang meliputi manajemen waktu dan manajemen keuangan yang telah dilakukan oleh beberapa informan berdampak positif pada kebiasaan yang telah dilakukan sehari-hari. Dengan melakukan manajemen yang baik anggota keluarga bisa menetapkan antara tujuan jangka panjang ataupun tujuan jangka menengah dirasa sangat membantu dalam mengatur urusan rumah tangga.

Manajemen rumah tangga menjadi sebuah masalah atau suatu konsep yang bisa dijadikan sebagai suatu pertimbangan untuk dilakukan dalam mewujudkan keluarga berkualitas. Fokus *Maqāsid Syari'ah* Jasser Auda yakni *development*

¹² Rujukan pada Bab III, wawancara dengan wanita karier di Desa Karanglo-lor contohnya seperti keluarga Ibu Yuliana sebagai Guru SD.

dengan mengarah kepada suatu pengembangan yang berdasarkan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kemanusiaan serta memberikan orientasi ke depan yang penuh tujuan.¹³ Adanya manajemen yang dilakukan wanita karier di Desa Karanglo-lor dapat diartikan penerapan dalam fokus *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda. Klasifikasi *Maqāṣid Syari'ah* Jasser Auda yakni *Maqāṣid Al-'Ammah* (General *Maqāṣid*) adalah *Maqāṣid* yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku *tasyrī'* yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek *ḍarūriyyāt* dalam *Maqāṣid* Klasik.¹⁴ Manajemen rumah tangga yang dilakukan wanita karier baik manajemen waktu ataupun manajemen keuangan merupakan bentuk kesesuaian dengan *Maqāṣid Al-'Ammah* yang menangkap masalah dalam perilaku bentuk keterlibatan wanita karier dalam manajemen rumah tangga dengan sifat keseimbangan, keadilan, dan kemudahan.

2. Upaya Mewujudkan Fungsi Keluarga

Dalam mewujudkan keluarga berkualitas dapat dilihat ketika keluarga mampu mewujudkan fungsi keluarga dengan baik. Terdapat sembilan fungsi keluarga yakni fungsi pendidikan, fungsi sosialisasi, fungsi perlindungan, fungsi perasaan, fungsi agama, fungsi ekonomi, fungsi rekreatif, fungsi biologis, dan fungsi afeksi.¹⁵

¹³ Jasser Auda, *Maqashid Syariah A Beginner's Guide* (London: Cromwell Press, 2008), 16.

¹⁴ Alivermana Wiguna, *Memahami Maqashid Al-Syariah Prespektif Khaled M. Aboue El Fadl dan Jasser Auda* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022) 25.

¹⁵ Utami Alifiulhahtin, *Gender dan Wanita Karir* (Malang: Tim UB Press, 2017), 85.

Bentuk keterlibatan wanita karier dalam mewujudkan fungsi keluarga di ranah pendidikan yakni para informan mewujudkan fungsi keluarga dengan memfasilitasi anak-anaknya untuk bersekolah, mendidiknya di saat waktu luang, memberikan contoh dengan menanamkan pendidikan moral kepada anak, serta seorang wanita karier merasa masih sangat perlu dididik oleh suaminya. Fungsi selanjutnya yakni fungsi sosial, informan juga berkecimpung ikut serta kegiatan dalam bermasyarakat. Fungsi afeksi, perlindungan, dan perasaan diwujudkan dalam bentuk menerima keluhan dari anggota keluarga dan fokus dengan tanggung jawab ketika di rumah. Hal tersebut dilakukan dengan penyamaan persepsi antara suami dan istri ataupun anggota keluarga lainnya. Fungsi agama senantiasa diterapkan melalui ibadah bersama keluarganya dan pembiasaan penanaman moral dan etika kepada anggota keluarga, sedangkan dalam mewujudkan fungsi ekonomi tentunya wanita karier sangat membantu dalam mewujudkan fungsi tersebut. Harapan dari seorang wanita karier sendiri juga memiliki keturunan yang baik maka informan dengan kemampuan mencairkan suasananya, menyenangkan keadaan rumah, memprioritaskan kebersamaan keluarga ketika di rumah menjadi bentuk keterlibatan dalam mewujudkan fungsi rekreatif.¹⁶

Terpenuhinya fungsi keluarga wanita karier dapat diartikan terpenuhinya enam tujuan utama *maqāṣid al-‘ammah*. Tingkatan darurat (*necessities*) yakni

¹⁶ Rujukan pada Bab III, wawancara dengan wanita karier di Desa Karanglo-lor contohnya seperti keluarga Ibu Elfira Putri sebagai Apoteker.

memelihara iman, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara kehormatan.¹⁷ Bentuk keterlibatan wanita karier dalam memelihara iman sama halnya dengan perwujudan fungsi agama. Perwujudan memelihara jiwa dilakukan dengan perwujudan fungsi sosialisasi, fungsi perlindungan, fungsi perasaan, fungsi rekreasi, dan fungsi afeksi. Memelihara harta sesuai dengan bentuk keterlibatan wanita karier dalam mewujudkan fungsi ekonomi. Memelihara akal dilakukan dengan mewujudkan fungsi pendidikan, memelihara keturunan diwujudkan dalam fungsi biologis.

Bentuk keterlibatan seorang wanita karier dalam mewujudkan fungsi keluarga memenuhi beberapa hal yang harus dijaga dalam mewujudkan tujuan utama *Maqāsid Al-'Ammah*, diantaranya :

a. *Hifz Al-Māl (wealth)*

Wanita karier tentunya sangat berpengaruh dalam bidang ekonomi keluarga, sebab seorang wanita karier juga berkecimpung dalam penyumbang dana *income* keuangan keluarga. Bentuk keterlibatan wanita karier dalam memelihara harta yakni dengan manajemen keuangan. Sepuluh informan mayoritas melakukan manajemen keuangan untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan dalam keluarganya. Bentuk manajemen keuangan tersebut ada beberapa yang tertulis dan terlintas dalam pikiran.

¹⁷ Jasser Auda, *Maqashid Syariah A Beginner's Guide* (London: Cromwell Press, 2008), 6.

Informan melakukan manajemen keuangan dengan mengutamakan hal-hal primer atau kebutuhan pokok. Pengeluaran keluarga dikelompokkan dalam beberapa post baik belanja harian, mingguan, atau bulanan. Informan yang bekerja sebagai *bussines plan* yang memiliki penghasilan yang tidak menentu melakukan manajemen keuangan dengan memperhitungkan antara *income* bulanan dan *outcome* supaya tidak ada kebocoran pengeluaran yang ekstra.

b. *Hifz Al-Nasl (offspring)*

Memelihara keturunan menjadi suatu hal yang diakui dalam Islam yakni adanya suatu pernikahan yang sah. Dalam konsep *Hifz Al-Nasl* merupakan kepedulian pada keluarga. Bentuk keterlibatan wanita karier dalam memelihara keturunan yakni dengan memberikan contoh yang baik dengan berlandaskan pendidikan moral.

Dengan mencukupi kebutuhan yang menjadi hak anak, seperti kasih sayang. Wanita karier tetap melakukannya seperti halnya dengan memasaknya, menjaganya sampai cukup umur, serta memberikan pengarahan serta kebebasan di ranah keputusannya selagi tidak keluar dari syariat Islam. Wanita karier yang memiliki kedudukan sebagai ibu menjadi guru pertama untuk anaknya, maka informan wanita karier dalam keterlibatannya memelihara keturunan dengan memberikan contoh yang baik kepada anaknya dan senantiasa menyisihkan waktu membimbingnya.¹⁸

¹⁸ Rujukan pada Bab III, wawancara dengan wanita karier di Desa Karanglo-lor contohnya seperti keluarga Ibu Evi Eka sebagai Perangkat Desa.

3. Pandangan Wanita Karier Terhadap Batasan Bekerja

Batasan-batasan tetap dilakukan oleh seorang wanita karier untuk menghindari sebuah konflik yang berkaitan dengan kehormatan seorang istri. Bentuk keterlibatan wanita karier dalam menjaga batasan-batasan selama bekerja diantaranya berpenampilan sopan, bertutur kata baik, bersikap profesional, memahami bahwasannya suami sebagai kepala keluarga yang harus dihormati, serta meminta izin berpamitan kepada suami setiap akan melakukan kegiatan aktifitas di luar rumah.¹⁹ Wanita karier melakukan batasan terkait pentingnya membagi waktu, artinya paham posisi ketika sedang kerja ataupun sedang mengatur urusan rumah tangga.

Memahami batasan-batasan dalam bekerja menjadi suatu konsep dalam memelihara kehormatan. Dengan memahami batasan tersebut akan menciptakan suatu keharmonisan dan ketenangan anggota keluarga ketika berada di ranah publik. Hal tersebut sesuai dengan tujuan *Maqāṣid Al-‘Ammah* dalam konsep memelihara kehormatan (*hifz al-‘ird*).

B. Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah* Jasser Auda Terhadap Bentuk Keterlibatan Wanita Karier Dalam Menciptakan Ketahanan Keluarga Di Desa Karanglo- lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo

Keluarga yang tahan dan tangguh akan keadaan yang dihadapi serta mampu dan siap dalam fisik dan materil untuk kehidupannya merupakan suatu bentuk

¹⁹ Rujukan pada Bab III, wawancara dengan wanita karier di Desa Karanglo-lor contohnya seperti keluarga Ibu Elfira Putri sebagai Apoteker.

ketahanan keluarga. Wanita karier di Desa Karanglo-lor terlibat dalam menciptakan ketahanan keluarga dengan menjalin komunikasi yang baik dengan pihak suami, bersikap acuh dengan kabar-kabar yang tidak akurat, bersikap profesional dengan memposisikan diri ketika di rumah dan di dunia kerja, dan menjaga kestabilan emosi.²⁰

Dari hasil wawancara di lapangan, peneliti dengan para informan menanamkan sikap acuh terkait permasalahan yang timbul dari luar tanpa disertai keakuratan bukti. Di sisi lain mayoritas informan menekankan kepada adanya tahap komunikasi yang baik dan intens dalam mengatasi segala permasalahan untuk menciptakan ketahanan keluarga. Hal tersebut dilakukan di sela-sela waktu luang suami istri. Adanya komunikasi para informan merasa adanya penyamaan persepsi baik dari pihak suami maupun pihak istri yang berdampak kepada kestabilan emosi dari anggota keluarga.

Sesuai dengan analisis di atas, rumah sebagai sarana pelepas kesibukan di waktu kerja bagi seorang wanita karier, dengan menciptakan kenyamanan di rumah akan meminimalisir terjadinya suatu pertengkaran yang berdampak kepada perceraian. Keterangan yang diperoleh peneliti dari para informan wanita karier di Desa Karanglo-lor tentang bentuk keterlibatan wanita karier dalam manajemen rumah tangga untuk menciptakan kualitas dan ketahanan keluarga, bukan lagi tentang persoalan nafkah melainkan usaha dalam menciptakan keseimbangan antara wanita karier dalam dunia

²⁰ Rujukan pada Bab III, wawancara dengan wanita karier di Desa Karanglo-lor contohnya seperti keluarga Ibu Hesti sebagai Konsultan Hukum.

publik dan domestik. Dapat dikatakan kondisi yang cukup stabil dalam urusan ekonomi keluarga yang telah diperoleh wanita karier di Desa Karanglo-lor.

Wanita karier di Desa Karanglo-lor mendapat dukungan secara penuh oleh suami, dengan adanya keterlibatan tersebut menjadi bukti bahwasannya kewajibannya dalam rumah tangga, wanita karier sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai pendidik, tidak menjadi sebuah penghalang dalam menjalankan keputusannya sebagai wanita karier. Informan telah mempertimbangkan secara bentuk konsekuensi yang mereka peroleh dengan keputusannya menjadi wanita karier.

Wanita karier di Desa Karanglo-lor tidak menimbulkan suatu pertikajian bagi dirinya yang tetap berprofesi sebagai ibu rumah tangga, sebab segala sesuatu masih ada solusinya, seperti halnya walaupun kesibukan sangat padat kegiatan rumah tangga seperti halnya memasak masih bisa untuk beli di luar. Hal tersebut dianggap solusi yang cukup praktis untuk menghindari sebuah permasalahan. Artinya ketika seorang wanita karier mampu menempatkan dirinya dan mampu untuk bersikap profesional memahami posisinya ketika di rumah dan di dunia pekerjaan. Mayoritas informan wanita karier di Desa Karanglo-lor ketika bekerja konsentrasi kepada pekerjaan dan ketika di rumah konsentrasi sebagai ibu rumah tangga. Adanya manajemen waktu dan keuangan yang baik membuat para wanita karier mampu menempatkan diri dengan usahanya dalam mewujudkan kualitas dan ketahanan keluarga.

Dari penjelasan dan analisis tersebut yang didukung oleh data wawancara serta kajian pustaka untuk melegitimasinya, maka penyusun mengklasifikasikan bentuk keterlibatan wanita karier yang dilakukan oleh sepuluh wanita karier di Desa Karanglo-

lor ke dalam tujuan hukum Islam atau yang sering disebut sebagai *maqāṣid syarī'ah*, yakni:

1. *Hifẓ al-māl* yang berarti pelestarian harta atau pengembangan ekonomi, wanita karier melakukan ketelibatan dalam manajemen rumah tangga yang diwujudkan dalam bentuk manajemen keuangan dengan mempertimbangkan antara *income* dan *outcome* melalui buku keuangan sehingga mengetahui post tertentu antara kebutuhan pokok dan sekunder.
2. *Hifẓ al-nasl* yang berarti pelestarian keturunan berkembang menjadi sebuah kepedulian pada keluarga, wanita karier melakukan ketelibatan dalam manajemen rumah tangga yang diwujudkan dalam bentuk mencukupi hak anak, memfasilitasi anak untuk memperoleh pendidikan, memberikan pengarahan dan kebebasan di ranah keputusannya selagi tidak keluar dari syariat Islam, serta memberikan contoh yang baik kepada anaknya.
3. *Hifẓ al-'ird* yang berarti pelestarian kehormatan yang berkembang menjadi pelestarian harga diri manusia dan menjaga hak-hak manusia, wanita karier melakukan ketelibatan dalam manajemen rumah tangga yang diwujudkan dalam bentuk berpenampilan sopan, bertutur kata baik, profesional dengan memahami posisi ketika di dunia kerja atau di rumah, tidak semena-sama dengan suami yang dilandasi dengan pemahaman terhadap batasan bahwasannya suami sebagai kepala keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di desa Karanglo-lor cukup banyak perempuan yang memutuskan diri untuk menjadi wanita karier yang dilatarbelakangi oleh dua faktor yakni faktor keluarga sebab adanya suatu kesadaran seorang istri untuk membantu keuangan keluarga. Faktor eksternal yakni perempuan sudah mempunyai kesetaraan dalam lingkup pendidikan, pergaulan, dan kehidupan bersosial masyarakat. Sepuluh informan wanita karier masyarakat desa Karanglo-lor terlibat dalam menjaga kualitas dan ketahanan keluarga melalui melaksanakan tanggungjawab sebagai istri, manajemen rumah tangga melalui bentuk manajemen waktu dan manajemen keuangan, dalam mewujudkan fungsi keluarga, memahami batasan-batasan saat bekerja dengan melakukan yakni meminta izin kepada suami, menjaga kehormatan, mengetahui bahwa suami sebagai pemimpin dalam keluarga dan tetap merasa perlu adanya bimbingannya, berpenampilan sopan, dan bertutur kata baik.
2. Wanita karier dalam mewujudkan ketahanan keluarga dengan menjalin komunikasi yang baik dengan pihak suami, bersikap acuh dengan kabar-kabar yang tidak akurat, bersikap profesional dengan memposisikan diri ketika di rumah dan di dunia kerja, dan menjaga kestabilan emosi.

3. Analisis perspektif *maqāṣid syarī'ah* Jasser Auda terhadap bentuk keterlibatan wanita karier dalam menciptakan kualitas dan ketahanan keluarga di Desa Karanglo-Lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo sesuai dengan tujuan hukum Islam dan mencangkup tujuan pokok *Maqāṣid Al-'Ammah* yakni *hifẓ al-māl* (memelihara harta) yang diwujudkan dengan membuat buku keuangan, dalam hal *hifẓ al-nasl* (memelihara keturunan) diwujudkan dengan mencukupi hak anak, dan yang terakhir yakni *hifẓ al-'ird* (memelihara kehormatan) dilakukan dengan memahami batasan bekerja.

B. Saran

1. Perempuan hebat yang memutuskan untuk menjadi wanita karier

Wanita karier yang memiliki kemampuan *multitasking* merupakan sebuah keistimewaan tersendiri. Timbulnya rasa kesusahan dalam kesibukan yang telah dilakukan akan berdampak kepada ketidakstabilan emosi. Hal tersebut memungkinkan sebagai sebab penghambat aktivitas lainnya, maka lebih mengenali diri dan tetap menjalin komunikasi dengan baik kepada suami akan sedikit menghilangkan perasaan yang membuat tidak nyaman.


2. Anggota keluarga dan seluruh elemen masyarakat

Harapannya untuk meminimalisir *stereotype* gender, walaupun perempuan mampu bekerja sama di ranah ekonomi, bukan sebuah kesalahan untuk seorang suami bekerja sama di ranah rumah tangga. Meningkatkan rasa

kepedulian, simpati dan emansipasi supaya wanita karier mampu merasakan dukungan positif dari elemen masyarakat.

3. Peneliti selanjutnya

Harapannya peneliti selanjutnya mampu menemukan inspirasi baru baik dari segi perspektif ataupun instrument lainnya, sehingga mampu mendapatkan hasil yang lebih optimal.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdoelmon'im, Ali *Al-Maqasid Untuk Pemula Jasser Auda*. Yogyakarta: SUKA Press. 2013.
- Abdullah, Amin. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah Pendekatan Sistem Jasser Auda*. Bandung : Mizan. 2015.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Alifiulahtin, Utamingsih. *Gender dan Wanita Karir*. Malang: Tim UB Press. 2017.
- Auda, Jasser. *Maqashid Syariah A Beginner's Guide*. London: Cromwell Press. 2008.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press. 2005.
- Chuzaimah, Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus 2002.
- Dahlan, Juwariyah. *Perempuan Karir*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel. 1994.
- Daulay, Harmono. *Pergeseran Pola Relasi Gender di Keluarga Migran Studi Kasus TKW di Kecamatan Rawamarta Kabupaten Karawang Jawa Barat*. Yogyakarta: Gelang Press. 2001.
- Dhiyauddin, Mohammad. *Bentuk Keterlibatan Orng Tua dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda (Studi di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)*. Malang: Uin Malang, 2018.
- Effendi, Usmani. *Asas Manajemen*. Rajawali Pers: Jakarta. 2014.
- Faiza, Arum. *Menjadi Ibu dan Istri Idaman*. Jakarta: Kompas Gramedia. 2021.
- Ferdiansyah, Hengki. *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori. 2018.

- Gunarsa. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja, dan Keluarga Cetakan 8*. Jakarta: Gunung Mulia. 2003.
- Hamungkasih, Kristin. *Jurus Sukses Rumah Tangga, Keuangan, dan Karier*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group. 2010.
- Jarullah, Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al. *Identitas dan Tanggung Jawab Perempuan Muslimah*. Jakarta: Firdaus. 1993.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Latifah, Nur Aini. *Pemberdayaan Perempuan Sebuah Upaya Mencetak Generasi Unggulan*. Tulungagung: Pusat Studi Gender STAIN Tulungagung. 2008.
- Ma'mur, Jamal. *Rezim Gender di NU*. Yogyakarta: Pusat Pelajaran. 2015.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Maqāṣid Syari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Raja. 2018.
- Munandar, Utami. *Perempuan Karier: Tantangan dan Peluang, "Perempuan dalam Masyarakat Indonesia, Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan"*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press. 2011.
- Mursi, Hamid. *Sumber Daya Manusia yang Produktif, Pendekatan Al-Qur'an dan Sains*. Jakarta: Gema Insane Press. 1996.
- Mustajab. *Masa Depan Pesantren: Telaah atas Model Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren Salaf*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta. 2015.
- Murtafiah, Eli. *Pentingnya Peran Ibu sebagai Madrasah Al-Ula Dalam Pendidikan Anak*, Surakarta: IAIN Surakarta. 2019.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Purwadani, Siwi. *Feminisme dan Psikologi Rethinking Psychology Jonathan A Smith*. Jakarta: Nusamedia. 2021.
- Salim, Peter dan Yeni Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: English Press. 1991.
- Sitoresmi, Ray. *Sosok Perempuan Muslimah Pandangan Artis*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. 1993.
- Solihin, Ismail. *Pengantar Manajemen*. Erlangga: Jakarta. 2012.

- Sugiyono. *Metodologi Penulisan Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2006.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. Jakarta : PT. Asdi Mahasatya. 2006.
- Sumaryono. *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Kanisius. 1995.
- Waluya, Bagja. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: Setia Purna Inves. 2007.
- Wiguna, Alivermana. *Memahami Maqashid Al-Syariah Prespektif Khaled M. Aboue El Fadl dan Jasser Auda*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2022.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2014.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Chakim, Mohammad Lukman. “Kesetaraan Gender Dalam Fiqih Perempuan Perspektif Maqāṣid Syari’ah Jasser Auda”. Malang: Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyah, Vol 5 No 1, IAI Al-Qolam, 2022.
- Ermawati, Siti. “Peran Ganda Perempuan Karir (Konflik Peran Ganda Perempuan Karir Ditinjau Dalam Perspektif Islam).” Jurnal Edutama IKIP PGRI Bojonegoro, Vol 2 No. 2 Januari 2016.
- Faisol, Muhammad. “Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam : ke arah fiqh Post-Postmodernisme.” Lampung: jurnal Kalam, volume 6 , 2012.
- Ichsan, Muhammad, “*Wanita Karier Dalam Tinjauan Maqāṣid Syari’ah*.” Aceh: jurnal Ilmiah Syariah, Vol 19No. 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hilal Sigl, 2020.
- Janah, Ika Nur. “Nafkah Istri Kepada Keluarga Dala Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bungur Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan).” Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Maulidi, “Maqāṣid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda.” Jurnal Al-Mazahib, Volume 3, Nomor 1. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu al-Qur’an an-Nur Ngrukem Bantul, 2015.

Nurhayati. “Urgensi dan Peran Ibu Sebagai Madrasah Al-Ula Dalam Pendidikan Anak.” *Jurnal Of Islamic Sciences And Comparatives Studies* Vol VI No 2. Lhokseumawe: IAIN Lhokseumawe, 2022.

Oktavia, Bella. “Peran Istri Sebagai Kepala Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam dan Gender (Studi Kasus di Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri)” Tulungagung: IAIN Tulungagung. 2021.

Sari, Winda. “Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Pepustakaan.” *Jurnal Ilmu Informasi Kepustakaan dan Kearsipan*, Volume 1 Nomor 1, edisi September, 2012.

Surfiana, Risa. “Regulasi Diri (Self Regulation) Perempuan Karier (Studi Tentang Karier Hakim Guru di Ponorogo).” Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Ubaidillah, Burhanuddin. “Teori Maqāsid Syari’ah Perspektif Ulama Modern Dan Kontemporer.” *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah*, Vol: 1, No: 1, edisi Desember, 2021

Referensi Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Referensi Internet:

Badan Pusat Statistika 2021, “*Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin*” dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022>, (diakses pada tanggal 19 Desember 2022, jam 14.28).

Badan Pusat Statistika 2022, “*Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo*” dalam <https://ponorogokab.bps.go.id>, (diakses pada tanggal 12 Desember 2022).

Badan Pusat Statistika 2022, “*Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kabupaten Ponorogo*” dalam <https://ponorogokab.bps.go.id>, (diakses pada 12 Desember 2022).

Tingkat Perkembangan Desa (Desa Karanglo-lor Kecamatan Sukorejo) Tahun 2022 prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_perkembangan/tahun2022kodesa3502160004 (diakses pada 6 Maret 2023, jam 10.00 WIB).

Tingkat Potensi Desa (Desa Karanglo-lor Kecamatan Sukorejo) Tahun 2022
[prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/tahun2022kod
esa3502160004](https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/tahun2022kodesa3502160004) (diakses pada 6 Maret 2023, jam 10.03 WIB).



TRANSKIP PERTANYAAN WAWANCARA

A. Gambaran Umum


1. Bagaimana Kondisi sosial hukum di desa Karanglo-lor?
2. Bagaimana Kondisi sosial budaya di desa Karanglo-lor?
3. Bagaimana Kondisi sosial pendidikan di desa Karanglo-lor?
4. Bagaimana Kondisi sosial keagamaan di desa Karanglo-lor?
5. Bagaimana Kondisi sosial ekonomi di desa Karanglo-lor?

B. Informan Utama Wanita Karier

1. Selain menjadi wanita karier, bagaimana tanggung jawab ibu sebagai istri? (sebagai seorang ibu, Sebagai Pendidik Anak, sebagai Pengatur keuangan rumah tangga.
2. Bagaimana Ibu memenajemen rumah tangga ? apakah ada suatu tahap perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dengan suami dan evaluasi?
3. Bagaimana Ibu dalam mewujudkan fungsi keluarga? (Fungsi pendidikan, sosialisasi, perlindungan, perasaan, agama, ekonomi, rekreatif, biologis, afeksi)
4. Menurut ibu, bagaimana batasan perempuan ketika menjadi seorang wanita karier?
5. Bagaimana keterlaksanaan hak dan kewajiban suami istri berjalan dengan seimbang?
6. Bagaimana Ibu sebagai wanita karir dalam menciptakan ketahanan keluarga? (tahan dan tangguh akan keadaan yang dihadapi)

C. Informan tambahan (Suami)

1. Apakah Bapak memberikan izin terhadap keputusan istri untuk bekerja dan memutuskan diri sebagai wanita karier ?
2. Bagaimana peran bapak dalam melihat kondisi peran ganda yang dialami oleh istri ?
3. Bagaimana keterlaksanaan hak dan kewajiban suami istri berjalan dengan seimbang?



JADWAL WAWANCARA

No.	Hari, Tanggal Informan	Kode	Waktu	Topik	Tempat
1.	Selasa, 28 Februari 2023 Desi Hedyana	01/W1/28-02/2023	16.02-16.12	Bentuk Keterlibata Wanita Karier Dalam Manajemen Rumah Tangga	Rumah Ibu Desi Hedyana
2.	Selasa, 28 Februari 2023 Kuswati	02/W2/28-02/2023	16.55-17.05	Bentuk Keterlibata Wanita Karier Dalam Manajemen Rumah Tangga	Rumah Ibu Kuswati
3.	Selasa, 28 Februari 2023 Yuliani	03/W3/28-02/2023	18.30-18.50	Bentuk Keterlibata Wanita Karier Dalam Manajemen Rumah Tangga	Rumah Ibu Yuliani
4.	Jum'at, 3 Maret 2023 Dian Eka Safitri	04/W4/03-03/2023	09.30-09.40	Bentuk Keterlibata Wanita Karier Dalam Manajemen Rumah Tangga	Rumah Ibu Dian Eka Safitri
5.	Jum'at, 3 Maret 2023 Hesti Nurkholis	05/W5/03-03/2023	18.45-19.15	Bentuk Keterlibata Wanita Karier Dalam Manajemen Rumah Tangga	Rumah Ibu Hesti Nurkholis
6.	Minggu, 5 Maret 2023 Sri Nita	06/W6/05-03/2023	18.47-19.02	Bentuk Keterlibata Wanita Karier Dalam Manajemen	Rumah Ibu Sri Nita

				Rumah Tangga	
7.	Minggu, 5 Maret 2023 Heri Irawati	07/W7/05-03/2023	19.29- 19.47	Bentuk Keterlibata Wanita Karier Dalam Manajemen Rumah Tangga	Rumah Ibu Heri Irawati
8.	Selasa, 7 Maret 2023 Elfira Putri	08/W8/07-03/2023	16.02- 16.12	Bentuk Keterlibata Wanita Karier Dalam Manajemen Rumah Tangga	Rumah Ibu Elfira Putri
9.	Jum'at, 10 Maret 2023 Aris Islamiati	09/W9/10-03/2023	16.02- 16.12	Bentuk Keterlibata Wanita Karier Dalam Manajemen Rumah Tangga	Rumah Ibu Aris Islamiati
10.	Jum'at, 10 Maret 2023 Evi Eka	10/W10/10- 03/2023	22.02- 22.17	Bentuk Keterlibata Wanita Karier Dalam Manajemen Rumah Tangga	Rumah Ibu Evi Eka
11.	Senin, 6 Maret 2023 Bapak Samuri	-	09.23- 09.44	Gambaran Umum Desa Karanglo-lor	Balai Desa Karanglo-lor

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/W1/28-02/2023

Nama Informan : Desi Hedriyana

Pekerjaan : *Business* Telur Asin

Tanggal : 28 Februari 2023

Jam : 16.02-16.12 WIB

Disusun Jam : 20.15 WIB

Tempat Wawancara : Dukuh Kulon RT 01 RW 02 Karanglo-lor (Rumah Ibu Desi)

Topik Wawancara : Bentuk Keterlibatan Wanita Karier Dalam Memanajemen Rumah Tangga

Peneliti	Selain menjadi wanita karier, bagaimana tanggung jawab ibu sebagai istri? (sebagai seorang ibu, sebagai pendidik anak, sebagai pengatur keuangan rumah tangga)
Informan	Sebagai seorang istri pekerjaan pokok mengurus rumah tetap saya lakukan dengan bantuan suami saya, segala urusan rumah tangga juga kita kerjakan bersama, dalam urusan pengatur keuangan rumah tangga sebisa mungkin saya prioritaskan kebutuhan seperti kebutuhan sandang pangan dan biaya bulanan, untuk sisanya saya simpan sebagai tabungan apabila terdapat kebutuhan yang mendadak. Jadi dalam pengaturann keluarga saya yang megelola keseluruhan tapi untuk pemasukan kita sama-sama mencari.
Peneliti	Bagaimana Ibu memanajemen rumah tangga ? apakah ada suatu tahap perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dengan suami dan evaluasi?
Informan	Sebenarnya kalau perencanaan itu ada gambaran, tapi tidak begitu terorganisir atau tertulis jadi ketika saya ngobrol sama suami ya disitu tempat perencanaan kemudian dilaksanakan sesuai kemampuan saya, walaupun ada beberapa yang kurang pas tetap saya saya jadikan evaluasi.
Peneliti	Bagaimana Ibu dalam mewujudkan fungsi keluarga? (Fungsi pendidikan, sosialisasi, perlindungan, perasaan, agama, ekonomi, rekreatif, biologis, afeksi)

Informan	Dalam mewujudkan fungsi keluarga saya sebagai istri saya tetap merasa untuk terus dibimbing oleh suami saya, maka disitulah peran suami saya sebagai pendidik dalam keluarga, sosial dengan tetap berperan aktif dilingkungan masyarakat, di lingkup fungsi perasaan saling menghargai satu sama lain, dan tetap bersama menjaga keharmonisan keluarga, kalau gama kami melakukan beribadah bersama, melaksanakan kewajiban saya sebagai istri, dari segi ekonomi dilingkup ekonomi saya sebagai pengatur keuangan utama dalam keluarga, fungsi rekreatif bisa kami wujudkan melalui ketika ada masalah disitulah kita saling menguatkan dan canda tawa untuk mencari suasana yang mungkin melelahkan setelah beraktivitas diluar rumah, walaupun dari segi biologis dengan mempertahankan keturunan .
Peneliti	Menurut ibu, bagaimana batasan perempuan ketika menjadi seorang wanita karier?
Informan	Batasannya yang terpenting tau akan pembagian waktu dimana saya kerja dan dimana saya mengatur urusan rumah tangga, dan ketika kerja diluar seperti saat bertemu konsumen saya memahami aturan, kesopanan yang ada.
Peneliti	Bagaimana pandangan ibu tentang hak dan kewajiban suami istri?
Informan	Hak dan kewajiban suami istri menurut saya suatu hal yang harus dilakukan dengan seimbang. Saya sebagai istri juga tidak menuntut hak yang berlebihan karena secara tidak langsung hak tersebut juga sudah saya dapatkan.
Peneliti	Bagaimana keterlaksanaan hak dan kewajiban suami istri berjalan dengan seimbang?
Informan	Berjalan dengan seimbang sebab saya merasa keluarga saya melakukan kewajibannya dan disitulah hak hak juga terpenuhi maka keluarga tetap harmonis dan cukup berkualitas. Misalnya ketika saya repot mengurus ternak dan suami ketika sudah selesai mengelola sawah kami sama-sama melakukannya, terkadang suami membantu untuk memanen telurnya dan saya yang mengolahnya menjadi telur asin dan distribusinya lewat <i>online</i> jadi masih bisa saya sampa dan tetap melakukan kewajiban saya sebagai istri.
Peneliti	Bagaimana Ibu sebagai wanita karir dalam menciptakan ketahanan keluarga? (tahan dan tangguh akan keadaan yang dihadapi)

Informan	Menciptakan ketahanan keluarga yang terpenting saling mengerti, saling memahami, dan apapun dilaksanakan secara bersama supaya tidak membebani satu sama lain.
----------	--



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02/W2/28-02/2023

Nama Informan : Kuswati

Pekerjaan : Guru TK

Tanggal : 28 Februari 2023

Jam : 16.55-17.05


Disusun Jam : 20.19

Tempat Wawancara : Dukuh Kulon RT 02 RW 01 Karanglo-lor (Rumah Ibu Wati)

Topik Wawancara : Bentuk Keterlibatan Wanita Karier Dalam Memanajemen Rumah Tangga

Peneliti	Selain menjadi wanita karier, bagaimana tanggung jawab ibu sebagai istri? (sebagai seorang ibu, Sebagai Pendidik Anak, sebagai Pengatur keuangan rumah tangga)
Informan	Tetap menjalankan tugas sebagai istri, pekerjaan juga saya tetap lakukan yang terpenting pandai membagi waktu saja mbak. Jadi kalau pagi saya sebelum berangkat kerja ngajar saya memasak dan menyiapkan perlengkapan sekolah anak. Kalau terkait keuangan hasil kerja saya diperuntukan untuk kebutuhan diluar kebutuhan pokok.
Peneliti	Bagaimana Ibu memanajemen rumah tangga? apakah ada suatu tahap perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dengan suami dan evaluasi?
Informan	Berjalan dengan apa adanya selama ini, tidak terlalu merencanakan.
Peneliti	Bagaimana Ibu dalam mewujudkan fungsi keluarga? (Fungsi pendidikan, sosialisasi, perlindungan, perasaan, agama, ekonomi, rekreatif, biologis, afeksi)
Informan	Dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas fungsi keluarga harus tercipta mbak, saya mewujudkannya dengan mendidik anak supaya paham agama dan mendapat kasih sayang. Walaupun saya bekerja saya tetap melaksanakan kegiatan sosial seperti ikut serta juga dilingkungan kalau sosial, dari segi ekonomi saya dan suami bekerja sama mbak sebisa mungkin tidak membebani satu sama lain, walaupun nafkah utama seharusnya dari suami, tapi saya tidak akan selalu meminta hal hal yang saya inginkan ke suami makanya saya bekerja, sebab kebutuhan kan juga banyak dan keinginan juga banyak.

Peneliti	Menurut ibu, bagaimana batasan perempuan ketika menjadi seorang wanita karier?
Informan	Batasanya kita bersikap sewajarnya mbak untuk menjaga kehormatan saya sudah bersuami, lalu meminta izin ke suami serta pandai membagi waktu kalau bekerja ya berkerja kalau waktu diluar kerja ya fokus dengan urusan rumah tangga.
Peneliti	Bagaimana pandangan ibu tentang hak dan kewajiban suami istri?
Informan	Kewajiban juga harus dilaksanakan, terkait hak saya juga tidak terlalu menuntut sebab secara tidak langsung sudah diperoleh.
Peneliti	Bagaimana keterlaksanaan hak dan kewajiban suami istri berjalan dengan seimbang?
Informan	Menjalin komunikasi dengan baik dengan suami, membicarakan apa saja yang akan menjadi sebuah keputusan, apapun itu saya berpamitan kepada suami.
Peneliti	Bagaimana Ibu sebagai wanita karir dalam menciptakan ketahanan keluarga? (tahan dan tangguh akan keadaan yang dihadapi)
Informan	Jadi untuk menciptakan ketahanan baik munculnya konflik dari luar saya tetap belajar dari pengalaman, dan selalu terbuka, tidak ada rahasia sebisa mungkin kita harus saling bercerita sama suami baik apapun yang dialami selama keseharian.



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 03/W3/28-02/2023

Nama Informan : Yuliani

Pekerjaan : Guru SD

Tanggal : 28 Februari 2023

Jam : 18.30-18. 50

Disusun Jam : 20.19

Tempat Wawancara : Dukuh Kulon RT 02 RW 01 Karanglo-lor (Rumah Ibu Wati)

Topik Wawancara : Bentuk Keterlibatan Wanita Karier Dalam Memanajemen Rumah Tangga

Peneliti	Selain menjadi wanita karier,bagaimana tanggung jawab ibu sebagai istri? (sebagai seorang ibu, Sebagai Pendidik Anak, sebagai Pengatur keuangan rumah tangga)
Informan	Selama ini mencari sela waktu untuk mengajar juga mendidik anak, kalau pagi sebelum ke sekolah kerja, sudah masak, pekerjaan rumah saya selesaikan, di sisi lain kan sore di rumah ada sekolah ngaji dan saya juga yang ngajar jadi anak saya juga ikut jadi tidak perlu saya mengantar lagi, kalau malam saya sudah tidak ada kegiatan saya biasanya menemani anak saya menanyakan terkait bagaimana hari ini, kalau tidak begitu yaa saya ajak belajar, berhubung anak saya masih TK jadi pembelajarannya kan bukan selalu dihadapan buku, semisal seperti saya ajak bermain kemudian saya ajak hafalan. Untuk mengatur keuangan kami melakukannya sama sama jadi yang mengatur keuangan tidak semuanya saya tapi kita lakukan bersama.
Peneliti	Bagaimana Ibu memanajemen rumah tangga ? apakah ada suatu tahap perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dengan suami dan evaluasi?
informan	Kalau manajemen waktu ada mbak pastinya, biasanya sudah saya siapkan post post tertentu, ada kebutuhan bulanan itu sudah saya kelompokkan masing masing, kalau belanja mingguan jarang jadi manajemen nya lebih ke bulanan supaya kita juga dapat mengetahui pengalokasian pengeluaran.
Peneliti	Bagaimana Ibu dalam mewujudkan fungsi keluarga? (Fungsi pendidikan, sosialisasi, perlindungan, perasaan, agama, ekonomi, rekreatif, biologis, afeksi)

Informan	Selama berkarir tidak lupa tugas utama sebagai istri kita mencari seimbang nya saja mbak, tapi saya mendidik anak secara penuh ingin sekali mbak, makanya saya menunggu anak anak saya supaya batita dulu sebelum saya bekerja, kalau saya dulu waktu anak anak masih bayi saya memutuskan untuk mengurus anak-anak secara mandiri, karena anak saya kan jaraknya dekat jadi waktu masih kecil sepenuhnya saya yang mengurus anak anak, dan Alhamdulillah sekarang sudah sekolah jadi pagi sudah ada yang mendidik di sekolah, sehingga saya bisabekerja juga sebagai pengajar. Kalau dari segi ekonomi, terkadang kan kalau suami istri bekerja anak dititipkan atau membayar pengasuh, kalau saya tidak bisa mbak, supaya anak saya lebih dekat dengan keluarga sendiri mbak, sebab anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian dari keluarga.
Peneliti	Menurut ibu, bagaimana batasan perempuan ketika menjadi seorang wanita karier?
Informan	Batasan batasannya kemanapun ya berpamitan, kemudian walaupun terkait penghasilan istri besar dari suami, saya tidak bisa semena-mena terhadap suami tetap Ar rijalu qowamuna alanisa, bukan kita takut terhadap suami maka saya memahami dan memposisikan diri sebagai istri.
Peneliti	Bagaimana pandangan ibu tentang hak dan kewajiban suami istri?
Informan	Antara hak dan kewajiban, saya tidak terlalu menuntut hak sama saja bohong, kalau sudah ada komitmen suami istri antara hak dan kewajiban harus dilakukan sendiri
Peneliti	Bagaimana keterlaksanaan hak dan kewajiban suami istri berjalan dengan seimbang?
Informan	Sama sama memahami, kalau misalnya kewajiban memasak atau mengurus rumah tangga, kalau satu hari terasa begitu padat saya beli mbak untuk lauknya, hal tersebut kan ada kompensasinya kalau anaknya masih balita kan masih terlalu repot, hak nya masing masing selama antara suami istri saling pengertian gak terlalu dipaksakan supaya berjalan semestinya.
Peneliti	Bagaimana Ibu sebagai wanita karir dalam menciptakan ketahanan keluarga? (tahan dan tangguh akan keadaan yang dihadapi)
Informan	Dalam mewujudkan keluarga berkualitas sebagai wanita karir yang terpenting harus saling bekerja sama dengan suami, kalau suami menerima bekerja menang

	<p>ada plus dan minus, minusnya dikompromikan supaya suami bisa memaklumi dan bisa membacking istrinya.</p>
--	---

	<p>Dalam mewujudkan ketahanan keluarga entah munculkan problem dari luar tipsnya satu mbak, jangan baper dan tidak terlalu membawa urusan luar ke urusan rumah tangga.</p>
--	--



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 04/W4/03-03/2023

Nama Informan : Dian Eka Safitri

Pekerjaan : *Bussines Catering*

Tanggal : 3 Maret 2023

Jam : 09.30-09. 40

Disusun Jam : 20.19

Tempat Wawancara : Dukuh Wetan RT 01 RW 01 Karanglo-lor (Rumah Ibu Dian)

Topik Wawancara : Bentuk Keterlibatan Wanita Karier Dalam Memanajemen Rumah Tangga

Peneliti	Selain menjadi wanita karier, bagaimana tanggung jawab ibu sebagai istri? (sebagai seorang ibu, Sebagai Pendidik Anak, sebagai Pengatur keuangan rumah tangga)
Informan	Jadi kalau untuk pengatur keuangan rumah tangga kita fokus sama income, jadi memperhatikan supaya income sama outcome itu tetap balance, untuk urusan rumah tangga tetap saya lakukan pagi tetap masak buat suami.
Peneliti	Bagaimana Ibu memanajemen rumah tangga ? apakah ada suatu tahap perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dengan suami dan evaluasi?
informan	Terencana tapi tidak terperinci, setidaknya punya gambaran ke depannya, dan kalau tidak sesuai tetap saya bicarakan bersama suami untuk mengantisipasi supaya perencanaan terlaksana dan kendala dalam perwujudan perencanaan bisa kami jadikan evaluasi ke depannya.
Peneliti	Bagaimana Ibu dalam mewujudkan fungsi keluarga? (Fungsi pendidikan, sosialisasi, perlindungan, perasaan, agama, ekonomi, rekreatif, biologis, afeksi)
Informan	Untuk sosial tetap saya ikut dilingkungan sosial artinya walaupun kerja dan mengurus rumah tangga tapi bermasyarakat juga penting, kalau pendidikan saya sebagai istri masih merasa perlu dididik suami saya maka disitu penerapan fungsi pendidik dalam keluarga, kalau perasaan dan perlindungan intinya terbuka sama suami dan menjaga komunikasi dengan baik, kalo segi ekonomi ya kita cari bersama sama.

Peneliti	Menurut ibu, bagaimana batasan perempuan ketika menjadi seorang wanita karier?
Informan	Batasannya yang terpenting tau diri kalau sudah bersuami, jadi ya kalau diluar profesional fokus sama kerja
Peneliti	Bagaimana pandangan ibu tentang hak dan kewajiban suami istri?
Informan	Gak kewajiban harus berjalan seimbang
Peneliti	Bagaimana keterlaksanaan hak dan kewajiban suami istri berjalan dengan seimbang?
Informan	Yang penting kompak sama suami
Peneliti	Bagaimana Ibu sebagai wanita karir dalam menciptakan ketahanan keluarga? (tahan dan tangguh akan keadaan yang dihadapi)
Informan	Dalam mewujudkan keluarga yang saling memahami peduli satu sama lain mawon, semua masalah bisa dibicarakan dengan baik baik.



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 05/W5/03-03/2023

Nama Informan : Hesti Nurkholis

Pekerjaan : Pengacara /Konsultan Hukum

Tanggal : 3 Maret 2023

Jam : 18.45-19.15

Disusun Jam : 20.29

Tempat Wawancara : Dukuh Etan RT 02 RW 01 Karanglo-lor (Rumah Ibu Hesti)

Topik Wawancara : Bentuk Keterlibatan Wanita Karier Dalam Memanajemen Rumah Tangga

Peneliti	Selain menjadi wanita karier, bagaimana tanggung jawab ibu sebagai istri? (sebagai seorang ibu, Sebagai Pendidik Anak, sebagai Pengatur keuangan rumah tangga)
Informan	Wanita karier yang terpenting harus ada kesepakatan dan izin dari suami soalnya kita kan sebenarnya tidak ada kewajiban untuk bekerja sebagai istri jadi kalau memang suami mengizinkan dan kita bisa membagi waktu bukan suatu permasalahan untuk bekerja. Tanggung jawabnya, jadi wanita karier tidak bisa dikatakan wanita karier sepenuhnya, jadi juga mengurus rumah tangga, tidak full satu hari. Jadi waktunya dari pagi sampai sore, seorang pengacara waktunya lebih fleksibel mbak tidak seperti dikantor yang full dari pagi sampai sore. Jadi untuk mengurus anak kita sebelum berangkat kerja tanggung jawab rumah, anak, dan suami terselesaikan dulu. Misalnya seperti mendidikan terus membuat sarapan dan nyiapin sebelum berangkat apapun yang dilakukan ibu rumah tangga pada umumnya dilakukan. Tapi kita nggak seharian di rumah jadi untuk urusan rumah tangga dan bekerja kita buat manajemen waktu, dan saling kerja sama saja sama suami.
Peneliti	Bagaimana Ibu memanajemen rumah tangga ? apakah ada suatu tahap perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dengan suami dan evaluasi?
informan	Kalau manajemen waktu pastia ada dan saya lakukan, misal sebelum kerja itu saya punya prinsip bangun pagi jadi mandiin anak, nyiapin anak, menyiapkan sarapan suami harus sudah siap ketika sebelum berangkat kerja, jadi sebelum

	berangkat kerja sudah siap semua. Jadi untuk mencuci baju dan kayak beres beres rumah saya jadwal, misal sidang kan Senin-Kamis, nanti hari lainnya saya buat untuk mencuci, beres-beres rumah, kalau tidak begitu pasti nanti semuanya terbengkalai, jadi urusan perdapuran dan pekerjaan harus terbagi supaya tidak kalang kabut, mengingat kegiatan di luar rumah juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit.
Peneliti	Bagaimana Ibu dalam mewujudkan fungsi keluarga? (Fungsi pendidikan, sosialisasi, perlindungan, perasaan, agama, ekonomi, rekreatif, biologis, afeksi)
Informan	Fungsi pendidik jadi anak masih kecil masih playgroup untuk mendidik tetap kita menyempatkan waktunya untuk belajar bersama seperti saat ini waktu Maghrib itu biasanya saya ajak untuk belajar, sebenarnya kan mengajarkan anak anak tidak selalu didepan buku jadi ya misalnya kita sambil bercerita sambil mendidik.
Peneliti	Menurut ibu, bagaimana batasan perempuan ketika menjadi seorang wanita karier?
Informan	Jadi tetap tau batasan, ketika kita bekerja bersama rekan terutama kaum lawan jenis apalagi seorang pengacara kan perempuan minim harus dijaga tau diri saja kalau kita sudah suami orang, lebih menjaga etika supaya kehormatan kita juga tetap baik, jadi batasan yang sudah disepakati misalnya taat pada suami, pamit pada suami, terus berpakaianya sopan gitu mbak.
Peneliti	Bagaimana pandangan ibu tentang hak dan kewajiban suami istri?
Informan	Harus seimbang antara hak dan kewajiban harus sama harus seimbang tidak bisa dibedakan kalau repot salah satu ya saling membantu
Peneliti	Bagaimana keterlaksanaan hak dan kewajiban suami istri berjalan dengan seimbang?
Informan	Alhamdulillah berjalan jadi nggak bisa kalau kita bersistem patriarki misalnya yang istri repot suami membantu dan sebaliknya.
Peneliti	Bagaimana Ibu sebagai wanita karir dalam menciptakan ketahanan keluarga? (tahan dan tangguh akan keadaan yang dihadapi)
Informan	Dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas kalau misalnya sama anak dan suami harus menyusahkan waktu terus ataupun bercerita anak kalau suami selalu crita apa yang dilakukan hari ini, kalau anak anak kita gali aja cerita dari anak, dengan menanyakan kesehariannya jugaa dengan begitu anak nanti pasti merasakan kepedulian dari orang tuanya.

	Dalam mewujudkan ketahanan keluarga diusahakan tidak membawa bawa urusan rumah tangga ke urusan kerja, dan juga tidak membawa urusan pekerjaan di lingkup rumah tangga, kalau di rumah fokuskeluarga, harus bisa membedakan antara problem keluarga dan problem pekerjaan, jadi supaya di rumah tetap harmonis.
--	---



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 06/W6/5-03/2023

Nama Informan : Sri Nita

Pekerjaan : Perawat

Tanggal : 5 Maret 2023

Jam : 18.47-19.02 WIB

Disusun Jam : 20.25 WIB

Tempat Wawancara : Dukuh Wetan RT 01 RW 02 Karanglo-lor (Rumah Ibu Nita)

Topik Wawancara : Bentuk Keterlibatan Wanita Karier Dalam Memanajemen Rumah Tangga

Peneliti	Selain menjadi wanita karier, bagaimana tanggung jawab ibu sebagai istri? (sebagai seorang ibu, Sebagai Pendidik Anak, sebagai Pengatur keuangan rumah tangga)
Informan	Sebelumnya saya tetap melakukan ibu rumah tangga, kalau terkait pengatur keuangan rumah tangga mengingat saya masih terikat kontrak bukan PNS jadi untuk sistem administrasi keuangan swasta kalau kalau tidak bisa menajemen keuangan nanti kesusahan sebab income tidak pasti, jadi contoh kita punya target kedepannya untuk kemudahan keuangan di masa datang, kita lebih punya gambaran dan memantau hal hal ke depan. supaya terkait pendanaan tidak ketelatan
Peneliti	Bagaimana Ibu memanajemen rumah tangga ? apakah ada suatu tahap perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dengan suami dan evaluasi?
informan	Ada terkait manajemen, terutama manajemen waktu. Untuk evaluasi tidak tertulis hanya memantau dari pikiran, ketika target belum sesuai kenyataan. Tapi kita juga memperhatikan kebutuhan yang lebih urgent, kita harus mengedepankan hal yang urgent dadi keinginan awal.
Peneliti	Bagaimana Ibu dalam mewujudkan fungsi keluarga? (Fungsi pendidikan, sosialisasi, perlindungan, perasaan, agama, ekonomi, rekreatif, biologis, afeksi)
Informan	Kita butuh bantuan orang lain dalam mewujudkan fungsi tersebut, seperti halnya memasak, saya sebagai seorang perawat sering terjadi kasus mendadak, misal saya akan masak dan ternyata ada gawat darurat sehingga jadwal masak mencuci

	<p>intinya rumah tangga itu kan menjadi saya jadikan hal ke dua. Solusinya mencari hal hal instan misal beli, laundry. Tentunya ada kelebihan dan kekurangan masing masing. Jadi kita ambil yang praktis saja, kewajibannya bisa tapi kalo harus sesuai dan tepat waktu agak kesusahan,kalau mengantar anak memang harus tetap waktu, selagi ada solusi yang siap saji menurut saya lebih hemat cepat dan praktik dan tidak menghambat waktu dan tenaga. Kita tetap menjalankan jika memang libur atau tidak bekerja. Perawat itu sudah ya rata rata kita cari yang praktis sebab satu keluarga nomer dua profesi tetap nomer satu, soalnya kita setelah lulus sudah ada sumpahnya jadi ketika menikah kita harus tetap sahring sebelum menikah. Kita tidak bisa terus terusan terfokus pada keluarga, sebab kita milik negara hampir beda dengan profesi lainnya.</p>
Peneliti	<p>Menurut ibu, bagaimana batasan perempuan ketika menjadi seorang wanita karier?</p>
Informan	<p>Setidaknya ada bedanya sebelum dan sesudah menikah tanpa mengutarakan kepada banyak orang, yang terpenting tau antara hak dan kewajiban kita sebagai seorang istri, paling tidak izin kepada suami, sebelumnya sharing kepada suami, saya kerja di dua tempat jamnya padat jika ada acara lain selalu ada pemberitahuan, supaya tidak ada kesalahpahaman dalam manajemen waktu.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana pandangan ibu tentang hak dan kewajiban suami istri?</p>
Informan	<p>Untuk hak dan kewajiban seharusnya seiring sejalan, karena kemungkinan istilahnya sama sama bekerjadan berkepentingan seimbang, hak dan kewajiban saling sadar dan tahu diri saja, kita saling pengertian, kita dua orang bekerja di dua tempat yang berbeda tentunya sangat berpengaruh terhadap waktu yang berbeda juga. Kita tidak bisa memaksakan, saling memahami supaya tidak berat sebelah.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana Ibu sebagai wanita karir dalam menciptakan ketahanan keluarga? (tahan dan tangguh akan keadaan yang dihadapi)</p>
Informan	<p>Untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas saling pengertian dan memahami jika tidak seperti itu akan menimbulkan beberapa hambatan-hambatan, banyak sekali godaan dari luar seperti orang orang julid dan LDR kita; kita saling percaya dan pengertian serta komunikasi tetap berjalan. Sebelum kita mengetahui fakta kita tidak suudzon.</p>

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 07/W7/05-03/2023

Nama Informan : Heri Irawati

Pekerjaan : Guru

Tanggal : 5 Maret 2023

Jam : 19.29-19.47

Disusun Jam : 20.39

Tempat Wawancara : Dukuh Kulon RT 03 RW 02 Karanglo-lor (Rumah Ibu Heri)

Topik Wawancara : Bentuk Keterlibatan Wanita Karier Dalam Memanajemen Rumah Tangga

Peneliti	Selain menjadi wanita karier, bagaimana tanggung jawab ibu sebagai istri? (sebagai seorang ibu, Sebagai Pendidik Anak, sebagai Pengatur keuangan rumah tangga)
Informan	Tanggung jawab saya sebagai istri adalah dengan memberikan waktu dan tenaga saya membantu suami. Mengatur keuangan rumah tangga juga menjadi hal penting karena nafkah dari suami juga harus di manajemen agar semua kebutuhan primer terpenuhi terlebih dahulu. Menyiapkan keperluan anak dan suami dalam hal makanan dan kebutuhan barang pribadi. Mentor bagi anak – anak dalam akademis maupun non akademis
Peneliti	Bagaimana Ibu memanajemen rumah tangga ? apakah ada suatu tahap perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dengan suami dan evaluasi?
informan	Manajemen yang paling penting dalam hal ini adalah waktu. Karena saya juga bekerja, jadi saya harus pintar dalam membagi waktu agar urusan rumah dan keluarga tidak terbengkalai. Misalnya setelah Shalat Subuh saya langsung memasak untuk sarapan keluarga, setelah pulang bekerja sore hari saya mencuci dan bersih – bersih rumah kemudian menyiapkan makan malam. Karena saya tidak memiliki asisten rumah tangga, saya koordinasikan dengan suami atau istilahnya bagi tugas agar semua pekerjaan rumah bisa selesai. Kemudian di evaluasi juga apakah hari ini ada urusan rumah yang belum selesai dan kemudian kami cari solusi/dikerjakan bersama.

Peneliti	Bagaimana Ibu dalam mewujudkan fungsi keluarga? (Fungsi pendidikan, sosialisasi, perlindungan, perasaan, agama, ekonomi, rekreatif, biologis, afeksi)
Informan	Peran saya mewujudkan fungsi keluarga dalam hal Pendidikan adalah dengan memantau kegiatan belajar anak saya. Ikut serta mendampingi belajar, menanyakan apa hal yang yang sulit dalam sekolah. Kemudian membiasakan anak saya mengaji setelah magrib dan melaksanakan solat sunnah.
Peneliti	Menurut ibu, bagaimana batasan perempuan ketika menjadi seorang wanita karier?
Informan	Tetap professional dalam bekerja. Ketika jam pulang ya pulang tidak keluyuran. Karena memang di sekolah saya sangat hormat menghormati dengan rekan kerja baik perempuan dan laki – laki jadi kami mengetahui batasan kami.
Peneliti	Bagaimana pandangan ibu tentang hak dan kewajiban suami istri?
Informan	Kewajiban suami adalah bekerja dan memberikan nafkah. Sedangkan istri boleh bekerja dan boleh tidak karena sudah menerima nafkah dari suami. Untuk urusan rumah tangga, karena saya juga bekerja, maka suami saya juga andil membantu mengerjakan tugas rumah dan kami tidak mempermasalahkan itu dalam menjalaninya apalagi untuk urusan kebersihan rumah yang menjadi tanggung jawab semua anggota keluarga.
Peneliti	Bagaimana keterlaksanaan hak dan kewajiban suami istri berjalan dengan seimbang?
Informan	Sudah seimbang menurut saya karena sama – sama sadar akan hak dan kewajiban masing – masing.
Peneliti	Bagaimana Ibu sebagai wanita karir dalam menciptakan ketahanan keluarga? Semua dilakukandengan ikhlas, jadi ketika ada suatu [ermasalahan lebih kepada peran kita sebagai seorang istri, dengan mendengarkan arahan, jadi horman kepada suami,dan menjalankan kewajiban sepbagai kepala rumah tangga, jadi ketika rasa cinta kenyamanan dengan menerima satu sama lain akan tercipta tahan dan tangguh akan keadaan yang dihadapi.
Informan	Dalam menciptakan ketahanan rumah tangga menurut saya baik suami maupun istri menjalankan kewajibannya masing – masing, saling memahami, dan professional dalam bekerja, maksudnya dengan tidak membawa urusan rumah ke lingkup pekerjaan dan sebaliknya. Juga sama – sama bertanggung jawab untuk urusan pekerjaan rumah.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 08/W8/07-03/2023

Nama Informan : Elfira Putri

Pekerjaan : Apoteker

Tanggal : 7 Maret 2023

Jam : 16.02-16.12 WIB

Disusun Jam : 20.15 WIB

Tempat Wawancara : Dukuh Wetan RT 01 RW 01 Karanglo-lor (Rumah Ibu Elfira)

Topik Wawancara : Bentuk Keterlibatan Wanita Karier Dalam Memanajemen Rumah Tangga

Peneliti	Selain menjadi wanita karier, bagaimana tanggung jawab ibu sebagai istri? (sebagai seorang ibu, Sebagai Pendidik Anak, sebagai Pengatur keuangan rumah tangga)
Informan	Untuk urusan menjadi seorang istri saya mempunyai kewajiban kepada suami untuk berbakti kepadanya, maka apa yang bisa saya lakukan untuk meladeni suami saya lakukan, untuk pengatur keuangan rumah tangga sepenuhnya saya yang mengelola dan memanajemen, maka nafkah dari suami saya alokasikan kepada kebutuhan, dan untuk penghasilan saya lebih sebagai tabungan jika ada keperluan tambahan.
Peneliti	Bagaimana Ibu memanajemen rumah tangga ? apakah ada suatu tahap perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dengan suami dan evaluasi?
informan	Ada, tapi tidak begitu terstruktur artinya ada dipikiran, kita mau begini begitu ada, misal pagi saya fokus menyiapkan urusan domestik, waktunya kerja ya berangkat, malamnya untuk keluarga, dan tahap evaluasi adaa sebelum tidur selalu meluangkan waktu untuk komunikasi dengan suami. Kalau manajemen waktu tentu ada, kalau manajemen yang saya selalu mengatur keuangan menjadi beberapa pos, seperti investasi untuk kesehatan keluarga, pos kebutuhan bulanan perlengkapan rumah dan bisa juga untuk pos biaya liburan keluarga.

Peneliti	Bagaimana Ibu dalam mewujudkan fungsi keluarga? (Fungsi pendidikan, sosialisasi, perlindungan, perasaan, agama, ekonomi, rekreatif, biologis, afeksi)
Informan	Alokasikan waktu yang tepat, misalkan ketika anda di rumah. Fokus pada kegiatan yang ada di rumah seperti menyiapkan hidangan, membereskan rumah. Ketika berada di rumah berarti fokus pada urusan yang ada di rumah. Saya kerap mengatur jadwal weekend dengan kegiatan favorit keluarga yang bisa membuat family time ini terasa sehingga keluarga tetap bisa merasakan kehadiran dan kasih sayang yang sepenuhnya, kadang main ke mana gitu, atau makan diluar.
Peneliti	Menurut ibu, bagaimana batasan perempuan ketika menjadi seorang wanita karier?
Informan	Menjaga kehormatan dengan lebih sopan, menjaga tutur kata, tidak terlalu dandan berlebihan, kemudian menjaga penampilan lebih tertutup. Seperti hijab ini kan sebagai langkah menjaga diri, dimanapun ketika diluar rumah saya kenakan, pakaiannya lebih sopan, yang terpenting tahu diri tidak kalau sudah bersuami jadi rasa membatasi diri sudah ada dalam batin untuk tidak berbuat yang neko-neko.
Peneliti	Bagaimana pandangan ibu tentang hak dan kewajiban suami istri?
Informan	Hak dan kewajiban suami istri yaa harus dilakukan dan berjalan dengan seimbang, dan saling melengkapi saja, tidak bisa menuntut hak hak tanpa melakukan sebuah kewajiban, jadi hak dan kewajiban kan beriringan pasti ketika melakukan kewajiban, hak hak juga terpenuhi.
Peneliti	Bagaimana keterlaksanaan hak dan kewajiban suami istri berjalan dengan seimbang?
Informan	Alhamdulillah berjalan seimbang selama ini, ketika kita mampu menjaga pola emosional kita, mampu menerima kritikan dari pasangan pasti hak tersebut juga menciptakan sebuah keharmonisan sehingga antara hak dan kewajiban dapat berjalan dengan semestinya.
Peneliti	Bagaimana Ibu sebagai wanita karir dalam menciptakan ketahanan keluarga? (tahan dan tangguh akan keadaan yang dihadapi)
Informan	Kunci sukses dalam menjalin hubungan dengan seseorang adalah dengan komunikasi yang baik. Bangunlah komunikasi yang baik antara rekan kerja, pimpinan dan juga dengan keluarga di rumah. Adanya komunikasi yang baik tentunya akan tercipta kerjasama yang baik, kemudian lebih menjaga emosional,

	<p>memang tidak semua perempuan melakukan hal yang sama, sebagai wanita karier tidak begitu mudah menjalani dua peran sekaligus, tentunya kita harus mempunyai ekstra tenaga untuk menjalani peran ini. Menjaga pola makan, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup dapat membantu kebugaran. Selain itu olahraga senam ringan dapat membantu dari menyetabilkan emosional.</p>
--	---



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 09/W9/10-03/2023

Nama Informan : Aris Isamiati

Pekerjaan : *Bussines catering*

Tanggal : 10 Maret 2023

Jam : 16.30-16.42 WIB

Disusun Jam : 23.20-22.30 WIB

Tempat Wawancara : Dukuh Wetan RT 01 RW 01 Karanglo-lor (Rumah Ibu Aris)

Topik Wawancara : Bentuk Keterlibatan Wanita Karier Dalam Memanajemen Rumah Tangga

Peneliti	Selain menjadi wanita karier, bagaimana tanggung jawab ibu sebagai istri? (sebagai seorang ibu, Sebagai Pendidik Anak, sebagai Pengatur keuangan rumah tangga)
Informan	Tetap bertanggung jawab dan melaksanakan tugas rumah, seperti menyapu, memasak pokok keperluan rumah sayalakukan bisanya dipagi hari atau diwaktu libur atau tidak ada pesanan lwbih fokus di urusan rumah. Kalau pendidik anak saya yang memantau mengingat anak sudah SMA jadi model pendidikan bukan lagi tentang diajari mengerjakan atau apa tapi lebih ke pelajaran dikehidupan sosil, dan lebih mengajarkan ke bidang keagamaan supaya lebih berhati-hati dalam bergaul. Kalau terkait pengatur keuagan rumah tangga, sepenuhnya saya yang mengelola. Jadi ketika ada nafkah dari suami hal tersebut saya alokasikan kepada kebutuhan utama seperti kebutuhan bulanan belanja dan biaya sekolah anak, kalau saya lebih kepada pemenuhan kebutuhan yang bukan sekunder.
Peneliti	Bagaimana Ibu memanajemen rumah tangga ? apakah ada suatu tahap perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dengan suami dan evaluasi?
informan	Tidak terlalu merinci untuk harus begini dan begini, saya lebih kondisional mungkin karena sudah lama berumah tangga jadi manajemen tersebut sudah seperti melekat dalam keseharian tanpa direncanakan, kalau evaluasi mungkin terkait permasalahan dan diatasi dengan komunikasi sama suami aja, ngobrol ketika bersama.
Peneliti	Bagaimana Ibu dalam mewujudkan fungsi keluarga? (Fungsi pendidikan, sosialisasi, perlindungan, perasaan, agama, ekonomi, rekreatif, biologis, afeksi)
Informan	Mewujudkan fungsi keluarga dengan menciptakan kenyamanan di rumah bagi saya satu hal utama, ketika nyaman di rumah maka suami anak akan betah di rumah dan ketika ada kebersamaan tersebut pasti mencitakan rasa kepelidan saling bercerita yang menjadikan komunikasi antar keluarga baik, terakit

	ekonomi ya ada mendahulukan kebutuhan pokok, dari segi keagamaan saling menjalankan perintahnya jadi saling mengingatkan satu sama lain. Kalau waktu sholat ya saya ingatkan anak saya, sekedar Tanya sudah sholat apa belum, begitu. Kadang juga jamaah sama suami.
Peneliti	Menurut ibu, bagaimana batasan perempuan ketika menjadi seorang wanita karier?
Informan	Batasannya yang penting menjaga etika, kita tahu kalau sudah bersuami jadi lebih fokus pada tujuan utama kerja cari nafkah.
Peneliti	Bagaimana pandangan ibu tentang hak dan kewajiban suami istri?
Informan	Hak dan kewajiban dijalankan secara seimbang, memang kewajiban saya lebih ke urusan rumah tangga, hak saya endapat nafkah dari suami, namun keluarga itu dua komponen yang disatukan, jadi lebih kepada saling melengkapi satu sama lain, kalau saya bisa bekerja dan diizinkan sama suami ya saya lakukan, disisi lain kaau saya repot juga dibantu suami.
Peneliti	Bagaimana keterlaksanaan hak dan kewajiban suami istri berjalan dengan seimbang?
Informan	Berjalan mbak
Peneliti	Bagaimana Ibu sebagai wanita karir dalam menciptakan ketahanan keluarga? (tahan dan tangguh akan keadaan yang dihadapi)
Informan	Diperkuat ikhtiarnya saja sering ngobrol sama suami, niat menikah dan kita juga sudah punya anak, kebahagiaan anak menjadi hal utama, problem dari luar yang tidak ada faedahnya sama kita tanpa ada bukti ya kita jangan terlalu peduli omongan dari luar yang hanya menjauhkan dan sama sekali tidak membangun.





TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 10/W10/10-03/2023

Nama Informan : Evi Eka

Pekerjaan : Perangkat Desa

Tanggal : 10 Maret 2023

Jam : 22.02-22.17 WIB

Disusun Jam : 23.00-23.20 WIB

Tempat Wawancara : Dukuh Wetan RT 03 RW 02 Karanglo-lor (Rumah Ibu Elfira)

Topik Wawancara : Bentuk Keterlibatan Wanita Karier Dalam Memanajemen Rumah Tangga

Peneliti	Selain menjadi wanita karier, bagaimana tanggung jawab ibu sebagai istri? (sebagai seorang ibu, Sebagai Pendidik Anak, sebagai Pengatur keuangan rumah tangga)
Informan	Cara mengelola seorang ibuk mandi anak, nyiapin bekal, sarapan. Kalau anak jam 7 berangkat satunya jam 8, soalnya masih kecil jadi masih harus disiapkan, kalau dalam pendidik anak saya ikutkan les, kalau malam ya saya ajak belajar kalau anaknya mau, kalau pengatur keuangan saya yang berperan penuh.
Peneliti	Bagaimana Ibu memanajemen rumah tangga ? apakah ada suatu tahap perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dengan suami dan evaluasi?
informan	Ada, untuk manajemen waktu jadi ya pagi kerja kalau diluar fokus kerja, kalau di rumah fokus urusan rumah. Kalau manajemen keuangan saya ada buku buat perencanaan supaya tidak ada hal hal yang tidak terduga muncul. Kalau evaluasi itu sering waktu longgar seperti ketika duduk bareng malem seperti itu.
Peneliti	Bagaimana Ibu dalam mewujudkan fungsi keluarga? (Fungsi pendidikan, sosialisasi, perlindungan, perasaan, agama, ekonomi, rekreatif, biologis, afeksi)
Informan	Memang cukup berat sebagai ibu rumah tangga disambi kerja berad sebab mengurus rumah tangga, cari uang, dan ngurus anak, jadi tetap rileks menjalani, semua punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, jadi full rumah tangga mungkin semua terselesaikan namun kalau disambi berkarier mungkin kurangnya rumah gak bisa 100% rapi, kalau masak saya sering beli, antara kerja dan anak masih agak repot. Semua ada kekurangan lebihnya cari uang sama sama mbak jadi untuk agama ya kita sering berjamaah, terkadang anak anak saya simak untuk ngaji habis Maghrib, anak kan lebih dekat dengan saya jadi kalau mau tidur itu ya harus sama saya, kadang anak juga waktu sekolah pulangny saya leskan, kalah sosial saya tetap berkecimpung di dunia masyarakat apalagi sebagai perangkat desa jadi ya sosial juga menjadi hal utama.

Peneliti	Menurut ibu, bagaimana batasan perempuan ketika menjadi seorang wanita karier?
Informan	Kemanapun izin, kalau keluar malam saya selalu dianter
Peneliti	Bagaimana pandangan ibu tentang hak dan kewajiban suami istri?
Informan	Hak dan kewajiban kondisional, seimbang, saya tidak terlalu menuntut macam macam tentang hak, sebab berjalan begitu saja.
Peneliti	Bagaimana keterlaksanaan hak dan kewajiban suami istri berjalan dengan seimbang?
Informan	Nikah kan tidak semudah dan seindah diawal awal, mungkin ketika udah rabi punya anak tinggal di rumah, apa apa difasilifasi suami, tapi ketika berjalan selama 4 sampai 5 tahun sudah muncul beberapa problem seperti ekonomi, jadi bagaimanapun ekonomi tetap harus berdua Kerja sama, mana ada yang longgar saling membantu
Peneliti	Bagaimana Ibu sebagai wanita karir dalam menciptakan ketahanan keluarga? (tahan dan tangguh akan keadaan yang dihadapi)
Informan	Selalu komunikasi dengan baik, kalo pribadi bodo amat, selagi kita merugikan orang lain, mau orang lain bicara apa kita fokus sama diri penting tidak merepotkan dan tidak merugikan problem dari luar, yang tahu keluarga sendiri kan kita jadi lebih gak baper dan bodo amat. Bagaimanapun setelah ada badai bakal ada pelangi mbak.



JADWAL OBSERVASI

NO.	Hari, Tanggal	Kode	Waktu	Topik Observasi	Tempat
1.	Sabtu, 10 Desember 2022	01/O/10- 12/2022	14.00-14.30	Kondisi Keharmonisan Keluarga Wanita Karier	Desa Karanglo- lor, Kematan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo
2.	Senin, 6 Maret 2023	02/O/6- 03/2023	09.00-10.00	Gambaran Umum Desa Karanglo-lor	Balai desa dan lingkungan Desa Karanglo- lor, Kematan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo



DISKIRPI PENGUMPULAN DATA

MELALUI OBSERVASI

Nomor : 01/O/10-12/2022
Hari/Tanggal : Sabtu, 10 Desember 2022
Waktu Observasi : 14.00-14.30
Lokasi Observasi : Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo
Objek Observasi : Kondisi Keharmonisan Keluarga Wanita Karier

Hasil Observasi:

Pada hari Sabtu, 10 Desember 2022 peneliti melakukan observasi di lapangan yakni di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Di desa tersebut terdapat beberapa wanita karier dengan berbagai profesi. Sesuai observasi bawasannya keluarga dengan istri yang melakukan pekerjaan diluar rumah terlihat tetap harmonis. Bahkan tetap ikut serta di kegiatan sosial lingkungan. Desa karanglo-lor terbagi menjadi dua dukuh yakni dukuh wetan dan dukuh kulon. Observasi tersebut dilakukan dengan mengamati antar dukuh dengan memperkirakan jumlah wanita karier yang terdapat di masing-masing dukuh. Peneliti melakukan pengumpulan informasi sekilas terkait alasan seorang istri memutuskan untuk menjadi wanita karier yakni dikarenakan kebutuhan yang semakin bertambah dan mengamalkan ilmunya. Hal tersebut di sampaikan oleh ibu Sri Nita sebagai Perawat.



DISKIRPI PENGUMPULAN DATA

MELALUI OBSERVASI

Nomor : 02/O/6-03/2023
Hari/Tanggal : Senin, 6 Maret 2023
Waktu Observasi : 09.00-10.00
Lokasi Observasi : Balai desa dan lingkungan Desa Karanglo-lor
Objek Observasi : Gambaran Umum Desa Karanglo-lor

Hasil Observasi:

Pada hari Senin, 6 Maret 2023 peneliti melakukan observasi di lingkungan Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo untuk melihat kondisi sosial kemasyarakatan baik dari segi kondisi geografis, kondisi sosial politik hukum, kondisi sosial budaya, kondisi keagamaan, kondisi ekonomi, dan kondisi sosial pendidikan. Hasil oservasi dapat dikatakan kondisi geografis wilayah desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo tidak begitu luas dengan daerah pemukiman warga berada di tengah dan dikelilingi oleh sawah. Dalam segi sosial budaya masih terbilang kentang akan tradisi daerah seperti halnya adat pernikahan dan panen raya. Kondisi keagamaan mayoritas muslim dengan beberapa aliran diantaranya NU, Muhammadiyah, dan LDII yang hidup berdampingan dan saling rukun. Segi ekonomi terbilang merata dengan mayoritas petani, serta beberapa wanita karier yang juga terlibat dalam pemenuhan ekonomi keluarga.. Segi sosial pendidikan terdapat sekolah dasar, taman kanak-kanak, dan madrasah diniyah untuk menunjang pengetahuan siswa-siswi.

JADWAL DOKUMENTASI

No.	Hari, Tanggal Informan	Kode	Topik	Tempat	Jenis Dokumentasi
1.	Selasa, 28 Februari 2023 Desi Hedyana	01/D1/28-02/2023	Bentuk Keterlibata Wanita Karier Dalam Manajemen Rumah Tangga	Rumah Ibu Desi Hedyana	Gambar
2.	Selasa, 28 Februari 2023 Kuswati	02/D2/28-02/2023	Bentuk Keterlibata Wanita Karier Dalam Manajemen Rumah Tangga	Rumah Ibu Kuswati	Gambar
3.	Selasa, 28 Februari 2023 Yuliani	03/D3/28-02/2023	Bentuk Keterlibata Wanita Karier Dalam Manajemen Rumah Tangga	Rumah Ibu Yuliani	Gambar
4.	Jum'at, 3 Maret 2023 Dian Eka Safitri	04/D4/03-03/2023	Bentuk Keterlibata Wanita Karier Dalam Manajemen Rumah Tangga	Rumah Ibu Dian Eka Safitri	Gambar
5.	Jum'at, 3 Maret 2023 Hesti Nurkholis	05/D5/03-03/2023	Bentuk Keterlibata Wanita Karier Dalam Manajemen Rumah Tangga	Rumah Ibu Hesti Nurkholis	Gambar
6.	Minggu, 5 Maret 2023 Sri Nita	06/D6/05-03/2023	Bentuk Keterlibata Wanita Karier Dalam	Rumah Ibu Sri Nita	Gambar

			Manajemen Rumah Tangga		
7.	Minggu, 5 Maret 2023 Heri Irawati	07/D7/05-03/2023	Bentuk Keterlibata Wanita Karier Dalam Manajemen Rumah Tangga	Rumah Ibu Heri Irawati	Gambar
8.	Selasa, 7 Maret 2023 Elfira Putri	08/D8/07-03/2023	Bentuk Keterlibata Wanita Karier Dalam Manajemen Rumah Tangga	Rumah Ibu Elfira Putri	Gambar
9.	Jum'at, 10 Maret 2023 Aris Islamiati	09/D9/10-03/2023	Bentuk Keterlibata Wanita Karier Dalam Manajemen Rumah Tangga	Rumah Ibu Aris Islamiati	Gambar
10.	Jum'at, 10 Maret 2023 Evi Eka	10/D10/10-03/2023	Bentuk Keterlibata Wanita Karier Dalam Manajemen Rumah Tangga	Rumah Ibu Evi Eka	Gambar

TRANSKIP DOKUMENTASI

Nomor Dokumentasi : 01/D1/28-02/2023
Hari/Tanggal Dokumentasi : Selasa, 28 Februari 2023
Jenis Dokumentasi : Gambar
Judul Dokumentasi : Wawancara Ibu Desi Hedriyana



iaia
P O N O R O G O

TRANSKIP DOKUMENTASI

Nomor Dokumentasi : 02/D2/28-02/2023

Hari/Tanggal Dokumentasi : Selasa, 28 Februari 2023

Jenis Dokumentasi : Gambar

Judul Dokumentasi : Wawancara Ibu Kuswati



IAIN
P O N O R O G O

TRANSKIP DOKUMENTASI

Nomor Dokumentasi : 03/D3/28-02/2023

Hari/Tanggal Dokumentasi : Selasa, 28 Februari 2023

Jenis Dokumentasi : Gambar

Judul Dokumentasi : Wawancara Ibu Yuliani



IAIN
PONOROGO

TRANSKIP DOKUMENTASI

Nomor Dokumentasi : 04/D4/03-03/2023

Hari/Tanggal Dokumentasi : Jum'at, 3 Maret 2023

Jenis Dokumentasi : Gambar

Judul Dokumentasi : Wawancara Ibu Dian Eka Safitri



IAIN
P O N O R O G O

TRANSKIP DOKUMENTASI

Nomor Dokumentasi : 05/D5/03-03/2023

Hari/Tanggal Dokumentasi : Jum'at, 3 Maret 2023

Jenis Dokumentasi : Gambar

Judul Dokumentasi : Wawancara Ibu Hesti Nurkholis



IAIN
P O N O R O G O

TRANSKIP DOKUMENTASI

Nomor Dokumentasi : 06/D6/05-03/2023

Hari/Tanggal Dokumentasi : Minggu, 5 Maret 2023

Jenis Dokumentasi : Gambar

Judul Dokumentasi : Wawancara Ibu Sri Nita



IAIN
PONOROGO

TRANSKIP DOKUMENTASI

Nomor Dokumentasi : 07/07/28-02/2023

Hari/Tanggal Dokumentasi : Minggu, 5 Maret 2023

Jenis Dokumentasi : Gambar

Judul Dokumentasi : Wawancara Ibu Heri Irawati



IAIN
P O N O R O G O

TRANSKIP DOKUMENTASI

Nomor Dokumentasi : 08/D8/07-03/2023

Hari/Tanggal Dokumentasi : Selasa, 7 Maret 2023

Jenis Dokumentasi : Gambar

Judul Dokumentasi : Wawancara Ibu Elfira Putri



IAIN
PONOROGO

TRANSKIP DOKUMENTASI

Nomor Dokumentasi : 09/D9/10-03/2023

Hari/Tanggal Dokumentasi : Jum'at, 10 Maret 2023

Jenis Dokumentasi : Gambar

Judul Dokumentasi : Wawancara Ibu Aris Islamiati



ain
P O N O R O G O

TRANSKIP DOKUMENTASI

Nomor Dokumentasi : 10/D10/10-03/2023

Hari/Tanggal Dokumentasi : Juma'at, 10 Maret 2023

Jenis Dokumentasi : Gambar

Judul Dokumentasi : Wawancara Ibu Evi Eka



IAIN
P O N O R O G O

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Insharie Amarylis Sagita, lahir di Ponorogo, 25 Agustus 2001. Insari, panggilan akrab perempuan full senyum ini. Pendidikan awal di Sekolah Dasar Negeri 1 Karaglo-lor dan menempuh pendidikan menengah pertama di SMPN 2 Ponorogo serta pendidikan menengah akhir di SMAN 2 Ponorogo.

Mahasiswa yang mengusahakan menjadi calon sarjana Hukum dengan menempuh pendidikan S 1 di kampus peradaban yakni IAIN Ponorogo jurusan Hukum Keluarga Islam. Bidang seni sangat digemari. Di lain hal, lingkup sastra juga dia tekuni sejak sekolah menengah akhir dengan genre puisi. Kesukaan terhadap hal random merupakan sebuah peluang untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, dan penulis tyoe seseorang yang tidak suka menyianyiakan sebuah peluang sebab mampu memberikan nilai tersendiri dalam hidupnya. Keaktifannya dalam bidang organisasi melalui kegiatan menarik menjadi nilai tambah dalam mengasah potensi dalam diri. Motto hidup saya “berusaha keras, ikhlas dan cerdas”. Senantiasa berusaha menjadi orang cerdas yang mampu mencerdaskan orang lain dan berusaha menuntut ilmu sampai mampu berbagi ilmu kepada orang lain.

P O N O R O G O